

MASYARAKAT DAN ZAKAT :
RESPON MASYARAKAT TERHADAP LEMBAGA EKONOMI ISLAM
Studi Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Kecamatan Panjalu
Kabupaten Ciamis - Jawa Barat



Disusun Oleh :

N a m a : IDI ROSADI

Nomor Pokok : 05913215

TESIS

Diajukan kepada Magister Studi Islam
Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam

YOGYAKARTA 2007

MASYARAKAT DAN ZAKAT :
RESPON MASYARAKAT TERHADAP LEMBAGA EKONOMI ISLAM
Studi Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Kecamatan Panjalu
Kabupaten Ciamis - Jawa Barat



Disusun Oleh :

N a m a : IDI ROSADI

Nomor Pokok : 05913215

Pembimbing :

Dr. H. Cecep Alba, MA

TESIS

**Diajukan kepada Magister Studi Islam
Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam**

YOGYAKARTA 2007



**MAGISTER STUDI ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

PENGESAHAN

Nomor: 184/PS-MSI/Peng./IX/2007

TESIS berjudul : **MASYARAKAT DAN ZAKAT: RESPON MASYARAKAT
TERHADAP LEMBAGA EKONOMI ISLAM (Studi Pengelolaan
Zakat di Badan Amil Zakat Kecamatan Panjalu Kab. Ciamis)**

Ditulis oleh : Idi Rosadi

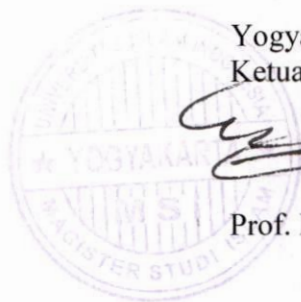
N. I. M. : 05913215

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister dalam Ilmu
Ekonomi Islam.

Yogyakarta, 10 September 2007
Ketua Program

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS





MAGISTER STUDI ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Idi Rosadi
Tempat/tgl.lahir : Panjalu, 1 Mei 1971
N. I. M. : 05913215
Konsentrasi : Ekonomi Islam
Judul Tesis : **MASYARAKAT DAN ZAKAT: RESPON MASYARAKAT
TERHADAP LEMBAGA EKONOMI ISLAM (Studi Pengelolaan
Zakat di Badan Amil Zakat Kecamatan Panjalu Kab. Ciamis)**

Ketua/Sekretaris: Drs. H. Asmuni, MA

(.....)

Pembimbing : Dr. H. Cecep Alba, MA

(.....)

Penguji : Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

(.....)

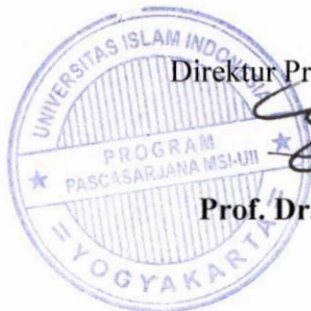
Penguji : Prof. Dr. H. Juhaya S. Praja

(.....)

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 27 Agustus 2007

Pukul : 14.00–15.00 WIB

Hasil / Nilai : **85,00 / A**



Mengetahui
Direktur Program Pascasarjana MSI UII

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS



**MAGISTER STUDI ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

NOTA DINAS

No. : 366/PS-MSI/ND/VIII/2007

TESIS berjudul : **MASYARAKAT DAN ZAKAT: RESPON MASYARAKAT
TERHADAP LEMBAGA EKONOMI ISLAM (Studi
Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Kecamatan Panjalu
Kab. Ciamis)**

Ditulis oleh : Idi Rosadi

NIM : 05913215

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Magister Studi Islam Program
Pascasarjana (S-2) Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 22 Agustus 2007
Ketua Program,

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS.



MAGISTER STUDI ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Tel. & Fax. (0274) 523637
e-mail: info@msi.uui.net

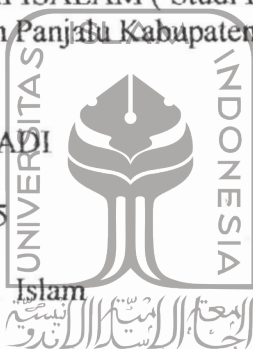
PERSETUJUAN

TESIS berjudul : MASYARAKAT DAN ZAKAT,
RESPON MASYARAKAT TERHADAP LEMBAGA
EKONOMI ISLAM (Studi Pengelolaan Zakat di
Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis -- Jawa Barat)

Ditulis oleh : IDI ROSADI

NIM : 05913215

Konsentrasi : Ekonomi Islam



Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Magister Studi Islam Program
Pascasarjana (S-2) Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, Agustus 2007
Pembimbing,

Drs. H. Cecep Alba, MA

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Idi Rosadi

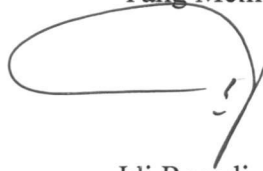
Nomor Induk Mahasiswa : 05913215

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Menyatakan bahwa Tesis ini yang berjudul " MASYARAKAT DAN ZAKAT : RESPON MASYARAKAT TERHADAP LEMBAGA EKONOMI ISLAM (Studi Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Kecamatan Panjalu – Ciamis)" adalah betul merupakan karya ilmiah hasil saya, apabila dikemudian hari terbukti merupakan sebuah karya ilmiah pelagiat dari yang lain, maka saya siap untuk mempertanggung jawabkannya.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan dapat dipertanggung jawabkan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 27 Agustus 2007
Yang Membuat Pernyataan



Idi Rosadi.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman trsliterasi dari pedoman penulisan tesis Magister Studi Islam Program Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia, yang disesuaikan dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no 158/1987 dan No. 0543b/U/1987, Tertanggal 22 Januari 1988. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	-
ت	ta	t	-
ث	sa	s	s (dengan titik di atas)
ج	jim	j	-
ح	ha	h	h(dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	-
د	dal	d	-
ذ	zal	z	z (dengan titik di atas)
ر	ra	r	-
ز	za	z	-
س	sin	s	-
ش	syin	sy	-
ص	sad	s	s (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	d(dengan titik di bawah)
ط	ta	t	t (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	z (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik ke atas
غ	gain	g	-
ف	fa	f	-
ق	qaf	q	-
ك	kaf	k	-
ل	lam	l	-
م	mim	m	-
ن	nun	n	-
و	wawu	w	-

هـ	ha	h	-
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap, contoh:

أَحْمَدِيَّةٌ ditulis *Ahmadiyyah*

C. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat*, dan sebagainya.

جَمَاعَةٌ ditulis *jama'ah*

1. Bila dihidupkan ditulis t, contoh:

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ Ditulis *karamatul-auliya'*

D. Vokal Pendek.

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan *dammah* ditulis *u*.

E. Vokal Panjang.

A panjang ditulis *a*, *i* panjang ditulis *i*, dan *u* panjang ditulis *u*, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

F. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati ditulis *ai*, contoh :

بَيْنَكُمْ Ditulis *bainakum*

2. Fathah + wawu mati ditulis *au*, contoh:

قَوْلٍ Ditulis *qaul*

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (').

أَنْتُمْ Ditulis *a'antum*

مُؤَنَّثٍ Ditulis *mu'annas*

H. Kata sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*, contoh :

الْقُرْآنِ Ditulis *al-Qur'an*

الْقِيَّاسِ Ditulis *al-Qiyas*

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *I (el)*-nya.

السَّمَاءِ Ditulis *as-Sama*

الشَّمْسِ Ditulis *asy-Syams*

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

J. Kata dalam rangkaian Frasa dan kalimat

1. Ditulis kata perkata , contoh:

تَوَالِفُ الرُّؤُوسِ Ditulis *zawi al-Furud*

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut, contoh:

أَهْلُ السُّنَّةِ Ditulis *ahl as-Sunnah*

شَيْخُ الْإِسْلَامِ Ditulis *Syaikh al-Islam* atau *Syaikhul-Islam*



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Kata Pengantar

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين الذي جعل مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبئت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى كل خير والمخذر من شر. اللهم صلى وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

Seraya memanjat puji dan syukur alhamdulillah ke hadirat Allah swt, penulisan dan penelitian tesis dengan judul Respon Masyarakat Terhadap Lembaga Ekonomi Islam (Studi Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Kecamatan Panjalu) dapat diselesaikan walaupun masih jauh dari kesempurnaan.

Penulis menyadari sepenuhnya atas segala kekurangan dan keterbatasan dalam melakukan penelitian, baik waktu, dan biaya serta keahlian dan kemampuan, oleh karena itu mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya bila dalam penulisan tesis ini kurang dapat berkenan di hati pembaca.

Tak lupa diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, terutama :

1. Prof. Dr. H. Edy Suandi Hamid, M.Ec., Rektor Universitas Islam Indonesia
2. Bapak Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS., selaku Ketua Magister Studi Islam Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia
3. Drs. H. Asmuni, M.A, selaku Sekretaris Magister Studi Islam Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia
4. Dr. H. Cecep Alba M.A, selaku pembimbing yang senantiasa mengarahkan dan membimbing sampai penulisan karya tulis ini selesai.

5. Para guru besar MSI UII Yogyakarta khususnya Bapak Prof. Dr. Juhaya S. Praja yang tidak mengenal lelah dan jerih payah senantiasa mengarahkan dan membimbing selama menjalani pendidikan sampai penulisan karya tulis ini selesai.
6. Ketua Badan Amil Zakat Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis Jawa barat, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian.
7. Istri tercinta dan Putra-putri tersayang yang telah memberikan semangat dalam menjalani pendidikan.

Akhirnya diucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu terselesaikannya penelitian ini, khususnya seluruh guru yang telah mencurahkan ilmu yang bermanfaat , semoga amal baik Bapak/Ibu semua mendapat balasan dan rida dari Allah swt. Amin ya rabbal alamin.

Yogyakarta, Agustus 2007
Penulis,

Idi Rosadi bin Suharna

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN TIM PENGUJI	iv
HALAMAN NOTA DINAS	v
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
DAFTAR SINGKATAN	xx
ABSTRAKS	xxi
KHULASHOH.....	xxi
	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Kerangka Teori	7
E. Telaah Pustaka	12
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	23
H. <i>Scedul Time</i> Penelitian	24

BAB II KAJIAN TEORITIS TENTANG ZAKAT	25
A. Zakat	25
1. Pengertian Zakat	25
2. Rukun Zakat	32
3. Syarat Zakat	32
4. Jenis-Jenis Harta Benda Yang Wajib di Zakati	48
B. Pendayagunaan Zakat dan Mustahiq Zakat Menurut Konsepsi Fiqh	51
C. Kedudukan Zakat dalam Islam	64
D. Manajemen Zakat	71
1. Pengumpulan	71
2. Pendistribusian	77
E. Prinsip Dasar Manajemen Zakat	84
1. Faktor Pendukung	84
2. Faktor Penghambat	93
BAB III KONDISI OBJEKTIF KECAMATAN PANJALU	95
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	101
A. Keadaan Muzakki di Kecamatan Panjalu	101
B. Pengelolaan Zakat di BAZ Kecamatan Panjalu	112
C. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Masyarakat tidak Menyalurkan Zakatnya Melalui BAZ Kecamatan Panjalu	135
BAB V PENUTUP	138
A. Kesimpulan	138
B. Saran	140
DAFTAR PUSTAKA	141
LAMPIRAN	143

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel I	Luas Wilayah dan Luas Areal pertanian di Kecamatan Panjalu	95
Tabel II	Jumlah Penduduk di Kecamatan Panjalu	96
Tabel III	Data Pemeluk Agama di Kecamatan Panjalu	97
Tabel IV	Data Keluarga Sejahtera	98
Tabel V	Sarana Keagamaan di Kecamatan Panjalu	98
Tabel VI	Orgaanisasi Keagamaan	99
Tabel VII	Sarana Perekonomian	100
Tabel VIII	Data Penyaluran Zakat Responden	106
Tabel IX	Jumlah Muzaki yang Menyalurkan Zakat melalui BAZ Kecamatan Panjalu	109
Tabel X	Pilihan Responden terhadap penyaluran zakat di Kecamatan Panjalu	110
Tabel XI	Respon Masyarakat terhadap pengelolaan zakat oleh BAZ Kecamatan Panjalu	110
Tabel XII	Respon masyarakat terhadap transparansi dalam pendistribusian zakat oleh BAZ Kecamatan Panjalu	111
Tabel XIII	Pemahaman masyarakat teradap pentingnya zakat di kelola oleh BAZ	112
Tabel XIV	Kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan zakat oleh BAZ Kecamatan Panjalu	112

ABSTRAK

IDI ROSADI: MASYARAKAT DAN ZAKAT : RESPON MASYARAKAT TERHADAP LEMBAGA EKONOMI ISLAM (Studi Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Kecamatan Panjalu)

Pelaksanaan Zakat di Kecamatan Panjalu belum sesuai dengan harapan Al-Qur'an, Hadist, dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan UU pengelolaan zakat, yang menyangkut kinerja Amilin, amalan muzakki dan mustahiq. Realitanya, di Kecamatan Panjalu sebagian besar masyarakat tidak menyalurkan zakat melalui BAZ yang telah ditunjuk oleh pemerintah.

Tujuan penelitian ini adalah: Pertama, Mengungkap dan membahas mengenai Keberadaan Muzakki di Kecamatan Panjalu. Kedua, Pengelolaan Zakat di BAZ Kecamatan Panjalu. Ketiga, Mencari Faktor-faktor penyebab para muzakki tidak menyalurkan zakat melalui Badan Amil Zakat yang ditetapkan oleh pemerintah.

Penelitian ini bertitiktolak dari pemikiran- pemikiran bahwa Zakat secara keseluruhan telah diatur dan ditetapkan dalam al-Qur'an, Hadist, dan Peraturan Perundangan juga Keputusan Menteri Agama yang mengatur tentang Zakat (disebut yuridis formal).

Penelitian ini mengelaborasi ranah objeknya dengan jenis penelitian lapangan (field research) dan didukung oleh studi kepustakaan. Untuk penelitian lapangan, dengan pendekatan kualitatif diupayakan memunculkan data-data lapangan dengan metode wawancara, angket, observasi, dan dokumentasi langsung dengan subjek penelitian, sedangkan studi kepustakaan dengan analisis isi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Pertama, pendekatan yuridis yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mendeteksi masalah-masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada hukum Islam. Kedua, pendekatan normative, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan melihat apakah sesuatu itu baik atau tidak dan benar atau salah menurut hukum yang berlaku. Ketiga, pendekatan histories yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan melihat perkembangan pelaksanaan dan pengelolaan zakat dari waktu ke waktu.

*Hasil Penelitian : **Pertama**, Mayoritas muzakki yang berada di Kecamatan Panjalu adalah masyarakat petani dan pengusaha. Sebahagian kecil memberikan zakatnya kepada pengurus BAZ Kecamatan dan sebahagian besar menyalurkan zakatnya langsung mendistribusikan kepada mustahiq yang berada di wilayahnya. **Kedua**, Pengelolaan BAZ di Kecamatan Panjalu kurang begitu berfungsi secara optimal sebab masih banyak hal yang perlu dibenahi, diantaranya mekanisme keorganisasiannya, sumber daya manusianya belum ada yang siap pakai secara khusus mengurus zakat di Kecamatan Panjalu. **Ketiga**, Faktor-faktor yang menjadikan masyarakat tidak menyalurkan zakatnya melalui BAZ Kecamatan Panjalu adalah a) Faktor Psikologis. Pada umumnya masyarakat khawatir jika zakat disalurkan melalui BAZ tidak sampai kepada mustahiq. Dengan demikian para aghniya di Kecamatan Panjalu menjadi keberatan dan kurang percaya terhadap struktur BAZ yang ada. b) Faktor Sosiologis. Yaitu tradisi memberikan zakat langsung kepada yang membutuhkan di daerah sekitar masih kuat. c) Faktor Transparansi dalam Pendistribusian Zakat. Masyarakat berpendapat bahwa transparansi di BAZ Panjalu dirasakan kurang, Umumnya BAZ Panjalu hanya memberikan laporan secara garis besar pada masyarakat, tidak secara rinci. d) Faktor Promosi. promosi BAZ Panjalu untuk senantiasa mengarahkan masyarakat mendistribusikan Zakatnya kepada BAZ Kecamatan Panjalu sangat kurang. Padahal promosi atau memperkenalkan BAZ kepada masyarakat secara terus menerus dapat membawa perubahan. e) Faktor Sumber Daya Manusia. Umumnya mereka yang menjadi petugas BAZ adalah staff pemerintahan, dengan demikian terjadi rangkap tugas sehingga kurang fokus dalam memikirkan bagaimana BAZ ini berjalan secara professional.*

KATA KUNCI : Zakat, Masyarakat, Muzakki, BAZ Kecamatan Panjalu

ABSTRACT

IDI ROSADI : *MASYARAKAT DAN ZAKAT* (*Public Response to Amil Zakat Departement at Panjalu District Ciamis Religion West Java Province*)

The Implementation of religious obligatory (zakat) at Panjalu district is not yet as according to hope Al-qur'an (koran), hadits, and Indonesia law No. 38 in 1999 years and the minister of religious Decree No. 581 in 1999 years about the implementation of law in religious obligatory management in which concerning Amilin performance, mustahik and muzaki concerned. Those applications are suitable with al-qur'an, hadits, and Indonesia law No. 38 in 1999 years.

The purpose of this research is: First, to know and to study about Muzakki condition at Panjalu district. Second, the management of religious obligatory in BAZ at Panjalu district. Third, searching the factors cause Muzakki don't through their religious obligatory departement that dedicated by government.

This research is based on from ideas that religious obligatory as a whole have been arranged as specified in al-qur'an, hadits, and the regulation of law and also the minister of religious Decree which is arranging of the religious obligatory (called as Yuridis is formal).

This research elaborates to object domain with field study (field research) and supported by bibliography study. For field study, with approach of qualitative study is expected that the research can explain the fields data with interviews methods, enquetes, observation, and direct documentation with research subject, while bibliography study with content analysis. Approach which applied with this research is: First, the yuridis approach is approach which done detecting problem based on Islam law. Second, normative approach, that is way come to near problem which studied by seeing something. It is good or not and wrong or correct according to applicable law. Third, the histories approach that is way come to near problem which analyzed by seeing growth of religious obligatory implementation and management time by time.

This research result is as follows: Firstly, Majority of Muzakky at Panjalu district are farmers and entrepreneur. Minority give the religious obligatory to official member at BAZ district. Major the religious obligatory are not through the Amil religious obligatory departement, but distribute to Mustahiq that concerned in the region. Secondly, management of BAZ in Panjalu district is less function effectively because still many things should be corrected, such as; mechanisms organization, the human resource which no one has ready for using the religious obligatory management at Panjalu district particularly. Muzakky and Mustahiq are less active and motivate cooperation in socializing the religious obligatory. Thirdly, Factors which influence the society are not delivering their religious obligatory through BAZ at Panjalu District are: a) Psychological factor. People generally worry if religious obligatory which through Mustahiq is not send. So that, the rich man (Aghniya) in Panjalu district become objection and less trust to BAZ structures at Panjalu district. B) Sociology factor. Tradition give direct religious obligatory to require in area of around still be strong; c). Transparency factor in religious obligatory distribution. People have no notion that transparency in BAZ of Panjalu is felt less. Though transparency ought to be a mechanism in developing trust for people. Generally Panjalu BAZ only give report marginally at public want to distribute their religious obligatory through BAZ at Panjalu district hardly less. Though promotion or introduction BAZ to Public continually can be change; e). Human resource factor. Generally they are becoming officer of BAZ are staff government (district). There by that have led to double duty so that less focus in thinking of how this BAZ runs in professional.

Keywords : Religious obligatory, Public, Muzakky, BAZ district Panjalu.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Harta¹ (*al-Mâl*) merupakan sesuatu yang dapat dimanfaatkan baik itu berupa benda atau jasa, dan menjadi kebutuhan yang lazim bagi manusia. Ia diciptakan oleh Allah untuk kepentingan dan kebutuhan umat manusia, menjadi sarana untuk memperoleh dan merealisasikan tuntutan keduniaan dan keakhiratan. Karena harta dapat dijadikan sarana untuk berbuat kebajikan dan kejahatan. Oleh sebab itu pemilik harta haruslah memahami terhadap manfaat dan bahayanya, dan dapat menjauhkan pemiliknya dari bahaya dan madlaratnya.

Di dalam Islam harta merupakan sarana untuk membantu manusia dalam kehidupan sehingga mereka mampu menjalankan fungsinya sebagai hamba Allah. Kebutuhan manusia tidak hanya bersipat material, namun juga bersipat immaterial dan keduanya tidak mungkin dapat dipisahkan dan harus sama-sama dapat terpenuhi. Allah memirintahkan bahwa *al-Mâl* harus dijadikan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Nya, guna mendapatkan keselamatan hidup di dunia dan di Akhirat.

Sebagai sarana untuk mengabdikan kepada sang Khaliq, harta kekayaan (*al-Mâl*) haruslah terdistribusi secara adil, dan jangan hanya bergulir pada suatu kelompok atau golongan saja. Untuk mendistribusikan harta

¹ Sebagaimana pengertian harta yang berkembang dikalangan jumhur fuqoha mazhab malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah : yaitu sesuatu yang naluri manusia cenderung kepadanya dan dapat diserahkan terimakan dan orang lain terhalang mempergunakannya. Musthafa Ahmad al-Zarqa, *al-Madhal al-Fiqh al-Amm*, juz, 3, hlm 114.

kekayaan (*al-Mâl*) tersebut, Islam telah mengatur berbagai macam *intermediation contract* sebagai sarana pendistribusian harta kekayaan.

Sebagai sarana pendistribusian harta salah satunya adalah Zakât. Dengan zakât harta dapat terdistribusi secara adil, karena seseorang tidak dapat menahan harta yang padanya terdapat harta hak orang lain yang harus diberikan, sebagai penyucian dari harta tersebut.

Zakât merupakan perbuatan ibadah *mâliyah ijtimâ'iyah*², artinya ibadah yang berkaitan dengan harta benda, dan memiliki kedudukan yang berpotensi dalam membangun masyarakat. Seseorang yang telah memenuhi syarat-syaratnya dituntut untuk menunaikannya, bukan semata-mata atas dasar kemurahan hatinya, tetapi merupakan kewajiban yang harus dikeluarkan dari sebagian harta yang dimilikinya, bahkan dalam al-qur'an dengan tegas menggunakan kata "Ambilah". Oleh karena itu agama menetapkan *'amilin* atau petugas-petugas khusus yang mengelolanya, disamping menetapkan sanksi-sanksi duniawi dan ukhrowi terhadap mereka yang enggan mengeluarkannya.

Bagi masyarakat luas, hikmah zakât akan dirasakan dalam bentuk tumbuh dan berkembangnya rasa solidaritas sosial, keamanan dan ketentraman, berputarnya roda perekonomian, karena dengan zakât harta

² M.Fuad Nasar, *Fungsi Zakat Bagi Kehidupan Sosial*, (Jakarta: Nasehat Perkawinan dan Keluarga No 209/2004), Hal. 37.

akan terdistribusi dengan baik, sekaligus akan menjaga dan menumbuhkembangkan etika dan akhlaq dalam bekerja dan berusaha.³

Dengan zakât harta benda dapat berkembang. Hal ini dapat ditinjau dari dua sisi yaitu: *Pertama*, sisi spiritual, berdasarkan firman Allah dalam Q.S.Al-Baqarah ayat 276 yang berbunyi:

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ

"Allah memusnahkan riba dan mengembangkan sedekah atau zakât"

Kedua, sisi ekonomis psikologis, yaitu ketenangan batin dari pemberi zakât, shadaqah dan Infaq akan mengantarkannya berkonsentrasi dalam pemikiran dan usaha pengembangan harta. Di samping itu, penerima zakât atau infaq dan shadaqah akan mendorong terciptanya daya beli dan produksi bagi produsen yang dalam hal ini adalah pemberi zakât atau infaq dan shadaqah itu.

Dari segi sasaran yang bersipat sosial, bahwa zakât menjamin persamaan hidup yang layak bagi fakir miskin dan masyarakat lainnya, merealisasikan pengembangan sosial masyarakat secara totalitas, dan menjadikan hidup umat Islam lebih terjamin sebagaimana sabda Rasulullah Saw. "Orang mukmin terhadap mukmin lain itu seperti bangunan yang kokoh, saling memperkuat yang lainnya".

³ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an* Cet. XII, (Bandung; Mizan 1996), Hal. 325., Dampak dari zakat dapat mengikis habis sifat-sifat kikir, menciptakan ketenangan dan ketentraman, mengembangkan harta benda.

Sejak awal sejarah Islam pada waktu Rosulullah Saw. membentuk umat dan Negara Islam yang berdaulat di semenanjung Arab, Negara sebagai orgasme kekuasaan memiliki kewenangan untuk memungut zakât dan pajak. Pada jaman Nabi serta khalifah pertama dan khalifah kedua, pemerintah menangani secara langsung pengumpulan dan pendistribusian zakât dengan mandat kekuasaan.

Muhammad Rasyid Ridha,⁴ menafsirkan Qur'an ayat 60 surat Al-Taubah, menjelaskan apa yang dimaksud dengan *'amil zakât*: " Mereka yang di tugaskan oleh imam atau pemerintah atau yang mewakilinya, untuk melaksanakan pengumpulan zakât dan dinamai *al-jaubat*, serta menyimpan dan memeliharanya yang dinamai *al-hajanah* (bendaharawan), termasuk pula para penggembala, petugas administrasi." Dari definisi tersebut seorang *amil* haruslah yang diangkat sebagai petugas oleh pemerintah, mereka bekerja untuk pengelolaan zakât, menghimpun, menghitung, mencari orang-orang yang butuh (*Mustahiqin*), serta membagikan kepada mereka.

Seiring berjalannya waktu, pekerjaan sebagai *amil zakât* telah mulai dianggap sebagai profesi bagi masyarakat yang memahami zakât. Penerapan standar profesionalisme, bukan berarti mengubah bentuk, sifat serta tujuan hakiki lembaga pengelola zakât yaitu sebagai lembaga sosial yang bersifat nirlaba (non-profit). Saat ini masih banyak masyarakat atau pembayar zakât (*Muzaki*) yang tidak melalui lembaga tersebut (Badan

⁴ Muhammad rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar*, Jilid 10, (Mesir; Al-Manar: 1368 H), Hal. 513

Amil Zakât), dan mereka belum memahami betul dari fungsi lembaga tersebut. Juga banyak di antara umat Islam yang beranggapan bahwa zakât tidak memiliki hubungan dan keterkaitan dengan pembangunan ekonomi. Zakât lebih dipandang sebagai aktivitas ritual, sehingga pelaksanaannya terserah pada keinginan orang yang mau berzakât (Muzaki).

Di Indonesia pada tahun 1999 M telah diundangkan satu perundang-undangan yaitu Undang-undang nomor 38 Tahun 1999. yang mengatur tentang pengelolaan zakât, di dalamnya ditetapkan lembaga-lembaga yang berhak mengelola zakât, dari tingkat pusat (BAZ) sampai ke Tingkat desa yang disebut Unit Pengumpul zakât. Lembaga-lembaga tersebut berfungsi sebagai pengumpul, pengelolaan, dan pendistribusian harta zakât (*al-Mâl az-zakât*).

Secara structural, perundang-undangan tentang pengelolaan zakât mengandung celah kekurangan dan kurang menyentuh dalam pelaksanaannya. Oleh sebab itu, dalam hal ini Penulis bermaksud mengadakan penelitian dengan Judul "MASYARAKAT DAN ZAKÂT" (Respon Masyarakat Terhadap Lembaga Ekonomi Islam/ Pengelolaan Zakât di Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah, selanjutnya dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut.

1. Bagaimana respon masyarakat terhadap Lembaga Ekonomi Islam

dalam hal pengelolaan Zakât?

2. Bagaimana Pengelolaan Badan Amil Zakat Kecamatan Panjalu ?
3. Faktor-faktor apa yang menyebabkan masyarakat (*Muzakki*) tidak melalui Badan Amil Zakât yang ditetapkan oleh Pemerintah ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian dalam hal ini adalah:

- a. Mengungkap dan menjelaskan respon masyarakat terhadap Lembaga Ekonomi Islam dalam hal pengelolaan Zakât.
- b. Mengungkap dan membahas Pengelolaan Badan Amil Zakât Kecamatan Panjalu.
- c. Mencari Faktor-faktor penyebab para muzaki tidak menyalurkan zakat melalui Badan amil zakât yang ditetapkan oleh pemerintah.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk pengembangan dan perbaikan keberadaan Lembaga Ekonomi Islam / Badan Amil Zakât yang berada di Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis, khususnya pengembangan di bidang administrasi, pelayanan dan pendayagunaannya. Untuk itu penelitian yang penulis lakukan tentunya memiliki nilai-nilai kegunaan baik secara teoritis maupun praktis. Kegunaan-kegunaan yang dimaksud, meliputi :

- a. Kegunaan yang bersifat teoritis, yaitu kegunaan yang diarahkan kepada pengembangan dan penelitian terhadap pelaksanaan zakât

secara teoritis yang digali dari berbagai sumber yang menjadi acuan para pengelola Badan amil zakât, *Muzaki* dan para *mustahiqîn* di Daerah Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis.

Kegunaan tersebut diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dibidang pengelolaan zakât dan dapat mengembangkannya.

- b. Kegunaan yang bersifat praktis, Dalam penelitian ini dikaji dan dianalisis secara mendalam tentang praktek pengelolaan zakât, tanggapan Muzaki dan Mustahiqîn terhadap lembaga tersebut, serta faktor-faktor penghambatnya, sehingga hasilnya dapat dijadikan bahan informasi yang bermanfaat bagi pengembangan dan perbaikan pengelolaan lembaga/ badan amil zakât.

D. Kerangka Teori

Islam menjamin penghidupan orang-orang fakir dan mereka yang berkebutuhan dalam masyarakat Islam, bukan sekedar dari kemurahan hati mereka yang berkemudahan, tetapi juga adalah hak bagi orang-orang fakir.

Allah Swt. telah mewajibkan umat Islam yang telah mampu untuk mengeluarkan zakat, sebagaimana firman Nya dalam Al Quran surat At Taubah ayat 103;

خَذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ .

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdo’alah bagi mereka. Sesungguhnya do’a kamu menjadi ketentraman bagi mereka dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Di dalam hadits Bukhari-Muslim dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi Saw. ketika mengutus Mu’az bin Jabal ke negeri Yaman, beliau berkata :

أَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ اقْتَرَضَ عَلَيْهِمْ فِي أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ
فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، فَإِنْ أَطَاعُواكَ لِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ
دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ.

“Beritahukanlah kepada mereka, bahwa Allah Swt. telah mewajibkan dari sebagian harta-harta mereka untuk disedekahkan. Diambil dari orang kaya untuk diberikan kepada mereka yang fakir. Apabila mereka mentaatimu dalam hal ini, maka peliharalah akan kedermawanan harta mereka. Dan takutlah akan do’a orang yang teraniaya. Sungguh tidak ada penghalang antara do’a mereka itu dengan Allah swt”.⁵

Alasan yang tersirat dari hadits ini adalah ucapan Rasulullah Saw. tentang sedekah wajib: “Sedekah itu diambil dari orang kaya untuk diberikan kepada mereka yang fakir”. Hadits ini menjelaskan bahwa urusan zakat itu diambil oleh petugas untuk dibagikan, tidak dikerjakan sendiri oleh orang yang mengeluarkan zakat. Hadits ini bisa dijadikan alasan, bahwa penguasa adalah orang yang bertugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat, baik ia sendiri secara langsung maupun wakilnya. Maka barangsiapa di antara mereka menolak mengeluarkan zakat, hendaknya zakat itu diambil dari orang itu dengan cara paksa.

⁵ Yusuf Qardhawi, *Op.Cit.*, hal. 732.

Zakât merupakan salah satu sendi pokok ajaran Islam. Bahkan Al—Qur'ân menjadikan zakât dan shalat sebagai lambang dari keseluruhan ajaran Islam. Hal ini sebagaimana difirmankan Allah dalam " (Q.S. 9 :11):

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ

"Apabila mereka, kaum musyrik, bertaubat, mendirikan shalat, menunaikan zakât maka mereka adalah saudara-saudara seagama.

Allah SWT. adalah pemilik seluruh alam raya dan segala isinya, termasuk pemilik harta benda. Seseorang yang beruntung memperolehnya pada hakikatnya hanya menerima titipan sebagai amanat untuk disalurkan dan dibelanjakan sesuai dengan kehendak pemiliknya (Allah SWT). Manusia yang dititipi itu berkewajiban memenuhi ketetapan-ketetapan yang digariskan oleh Sang Pemilik, baik dalam pengembangan harta, maupun dalam penggunaannya. Zakât merupakan salah satu ketetapan Tuhan menyangkut harta, bahkan *Shodaqoh* dan *Infaq* pun demikian. Karena Allah SWT. menjadikan harta benda sebagai sarana kehidupan untuk umat manusia seluruhnya, maka ia harus diarahkan guna kepentingan bersama.

Penunaian zakât merupakan kewajiban setiap Muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperlukan bagi yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan Zakât yang aspiratif, professional, transparan dan program kerja yang jelas, Zakât yang merupakan sumber

dana yang potensial juga dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat.

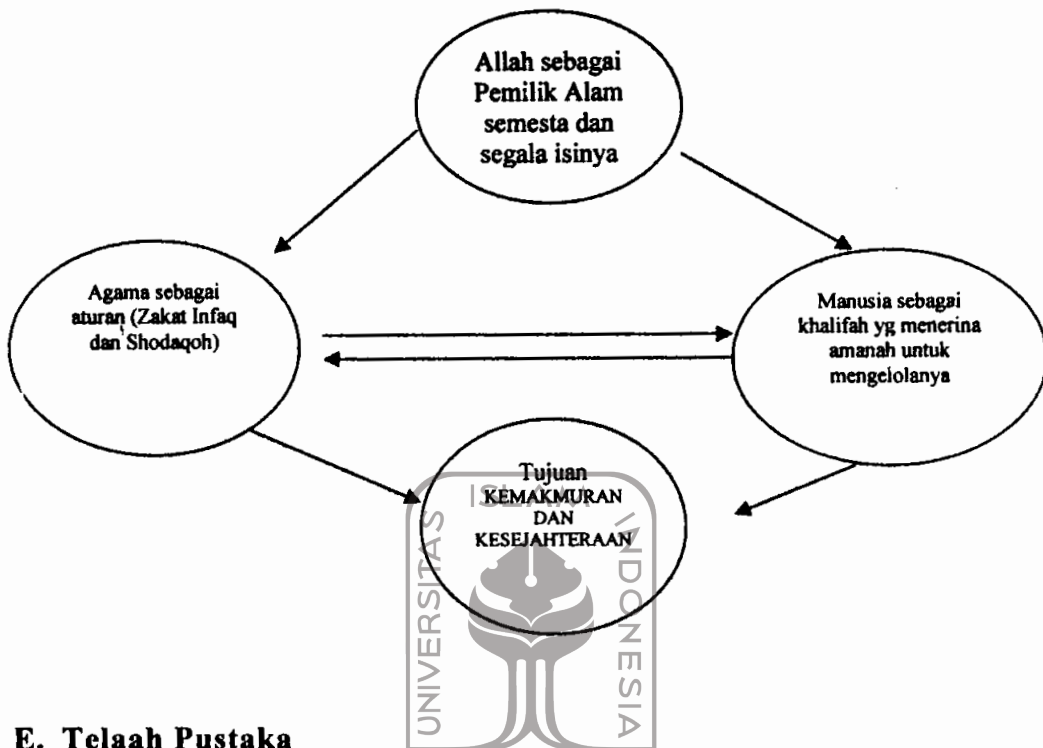
Agar menjadi sumber dana yang dapat dimanfaatkan Bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, perlu adanya pengelolaan zakât secara professional dan bertanggungjawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah. Guna meningkatnya kesadaran masyarakat dalam penunaian dan dalam pelayanan ibadah zakât, meningkatnya fungsi dan peran pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta meningkatnya hasil guna dan daya guna zakât.

Undang-undang no 38 Tahun 1999, tentang pengelolaan zakât ,menjamin pengelola zakât sebagai amanah agama yang di dalamnya ditentukan adanya unsur pertimbangan dan unsur pengawas yang terdiri dari ulama, kaum cendikia, masyarakat, dan pemerintah serta adanya sanksi hukum terhadap pengelola. Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzaki, mustahiq, dan amil zakât. Pengelolaan zakât secara professional dan bertanggungjawab, yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah, dengan maksud agar menjadikan sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial.

Undang-undang tersebut juga mencakup pengelolaan infaq, shadaqoh, hibah, wasiat, waris, dan kafarat dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan agar menjadi pedoman bagi mujaky dan mustahiq, baik perseorangan maupun badan hukum / atau badan usaha.

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 Tahun 1999, Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakât. Didalamnya diatur mengenai pembentukan susunan organisasi dan tata kerja Badan amil zakât, Tugas, wewenang dan tanggung jawab, serta pengukuhan lembaga-lembaga tersebut dari tingkat pusat sampai ke tingkat yang bawah.

Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis, nomor 14 Tahun 2004, Tentang Pengelolaan zakât, yang dilaksanakan dengan peraturan Bupati Ciamis, Nomor 15 Tahun 2005. Untuk meningkatkan pengelolaan zakât, Infaq, Sodaqoh, agar dapat berhasil guna dan berdaya guna serta dapat dipertanggungjawabkan. Tentunya pengelolaan zakât harus akuntabel, sehingga dalam pelaksanaannya terarah sesuai dengan tujuan dalam rangka perlindungan, pembinaan dan pelayanan Muzaki, mustahiq, dan Amilin Zakât, sehingga dapat meningkatkan kesadaran para Muzaki untuk menunaikan kewajiban zakât, dan dapat mengangkat derajat mustahiqin, serta meningkatnya keprofesionalan pengelola zakât.



E. Telaah Pustaka

Zakât merupakan suatu perbuatan ibadah yang diwajibkan kepada umat Islam, baik zakât fitrah ataupun zakât mâl. Hal tersebut telah diatur dan disyariatkan dalam agama, yang tentunya telah banyak dibahas baik oleh para puqoha yang dituangkan dalam kitab fiqih klasih dan kontemporer, maupun oleh para cendikiyawan yang dituangkan dalam berbagai karya ilmiah, seperti; Disertasi, Tesis, Sekripsi. Makalah, Buku dan berbagai literatur lainnya. Namum walaupun telah banyak dibahas masalah tersebut, pada aplikasinya khususnya di Wilayah Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, masaih terdapat keganjilan yang memerlukan penelitian baik terhadap masyarakat ataupun terhadap lembaga yang mengelola zakât tersebut.

Literatur-literatur yang membahas tentang hukum zakât diantaranya adalah Yusuf Qardowi⁶ dalam sebuah disertasinya yang berjudul *Fiqh az-Zakât*, di Dalamnya mengupas berbagai permasalahan zakât, di antaranya adalah masalah pengangkatan amil zakât⁷ menjelaskan bahwa pada awal Islam para 'amil diangkat langsung oleh Rasulullah saw. tetapi pada masa pemerintahan 'Utsman r.a., kebijaksanaan pengumpulan zakât diubah. Harta yang dizakâti dibagi dalam dua katagori, yaitu *amwal zhahiroh* (harta benda yang dapat diketahui jumlah atau nilainya oleh pengamat, seperti kekayaan yang berbentuk binatang atau tumbuhan). Dan *amwal bathiniyah* (harta yang tidak dapat diketahui kecuali oleh pemiliknya sendiri). Pada masa Nabi Saw. para sahabat menyerahkan *amwal bathiniyah* itu kepada beliau untuk kemudian beliau serahkan kepada para 'amil agar dibagikan sesuai dengan petunjuk agama. Tetapi pada masa 'Utsman, karena harta kekayaan telah sedemikian melimpah, dan demi kemaslahatan umum, beliau mengalihkan wewenang pembagian kepada pemilik harta secara langsung. Pengalihan ini tidak mencabut wewenang imam untuk maksud tersebut. Disini walaupun *al-mujakki* telah memperoleh wewenang dari penguasa dalam tugasnya sebagai 'amil zakât, tetapi wewenang itu hanya menjadikannya sebagai wakil dari imam atau pemerintah.

⁶ Yusuf Qordowi adalah seorang ulama dan intelektual muslim yang kritis terhadap persoalan umat Islam, selain sebagai guru besar di Qatar, beliau juga seorang da'i dan penulis. Beliau alumni pertama Program Doktorat Universitas Al-Azhar Mesir, dengan Disertasinya yang berjudul *Fiqh az-Zakat*, yang kemudian diterbitkan menjadi sebuah buku.

⁷ Yusuf Qordowi, *Op.cit.*, jilid II, hal 576.

Fakhruddin ar-Razi dalam tafsirnya (*Tafsir Al-Kabîr*) menafsirkan Qur'an Surat At-Tawbah (9) ayat 60, menulis : Ayat tersebut menunjukkan bahwa Imam atau yang ditugaskannya berkewajiban mengumpulkan dan membagi-bagikan zakât. Buktinya adalah bahwa Allah menetafkan petugas-petugas untuk maksud tersebut. Ini dikuatkan lagi dengan firman Allah Qur'an Surat At-Taubah (9) ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ

" Ambilah zakât dari sebahagian harta mereka. Dengan zakât itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka" (QS. 9 : 103)

Abdurrahman Qadir⁸ dalam bukunya *Zakât Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial* Mengatakan pada masa sekarang harta benda dan kekayaan itu adalah sejumlah uang yang diperoleh dari hasil usaha yang baik dan halal, seperti upah, honorarium, uang jasa, gaji (penghasilan tetap) dan seluruh komoditi dan produk yang bersumber dari perut bumi . semua kekayaan tersebut wajib dikeluarkan zakâtnya apabila telah mencapai ketentuan umumnya.

Penelitian-penelitian lain diseputar permasalahan zakât telah banyak dilakukan, seperti penelitian Rusliana (tahun 2004) dalam tesisnya *Zakât Profesi: Analisis Terhadap Pemikiran Yusuf Al-Qardawi*. Penelitian ini terfokus pada bagaimana konsep dan cara istinbat hukum yang dilakukan Yusuf Al-Qardawi tentang zakât profesi. Peneliti dalam

⁸ Abdurrahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, Kata Pengantar H.M. Chatib Quzwai. Cet I , Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998, hal 186

kesimpulannya menyebutkan bahwa Yusuf al-Qardawi memberlakukan wajib zakât atas profesi berdasarkan *'ilat zakât an-nama'* (pengembangan), dan nisabnya mengikuti uang yaitu sebesar harga 85 gram emas murni. Pengqiyasan kepada nisab uang ini karena mayoritas gaji profesi itu adalah berbentuk uang. Dan haul tidak berlaku pada zakât profesi karena itu zakâtnya dikeluarkan pada saat gaji tersebut diterima, hal ini diqiyaskan pada hasil pertanian.⁹

Romansah Harul (tahun 2002) dalam tesisnya *Undang-undang zakât Sebagai Perangkat Optial-Mâl isasi Kegiatan BAZ Kota Samarinda Kalimantan Timur* mengemukakan adanya peningkatan aktivitas BAZ kota Samarinda setelah berlakunya Undang-undang Zakât, meskipun belum optial-Mâl , tetapi usaha kearah itu cukup kuat. Peningkatan disebabkan adanya kepastian landasan berpijak yaitu Undang-undang Zakât, sehingga para pengurusnya proaktif mengadakan komunikasi dan koordinasi dengan berbagai pihak.¹⁰

Hariono (tahun 2005), meneliti terhadap zakât prefesi di Lombok Timur, dengan judul Penelitian *Respon Guru dan Tokoh Agama Trhadap Perda No. 9 Tahun 2002 Tentang Zakât Gaji Pegawai Negerio Sipil (PNS) di Kabupaten Lombok Timur* mengungkapkan tanggapan para muzaki, dan Tokoh Agama sebagai penganjur zakât, atas potongan gaji 2,5 persen

⁹ Rusliana, *Zakat Profesi: Analisis Terhadap Pemikiran Yusuf Al-Qardawi*, (Yogyakarta; MSI Universitas Islam Indonesia, 2004), hal. 113.

¹⁰ Romansah Harul, *Undang-undang Zakat Sebagai Perangkat Optimalisasi Kegiatan BAZ Kota Samarinda Kalimantan Timur*, (Yogyakarta; MSI Universitas Islam Indonesia, 2002), hal. 86

sebagai Zakât, yang berdasarkan pada perda Kabupaten Lombok Timur No 9 Tahun 2002.

Pembahasan yang erat kaitannya dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu penelitian saudara Muslihun, pada tahun 2002, dalam tesis yang berjudul *Pengaruh Nilai Religius Masyarakat Dalam Merespon Produk Bank Syari'ah, Studi Kasus pada PT BPRS Patuh Beraal-Mâl Lombok Barat*, menekankan permasalahan pada pengulasan beberapa faktor yang mempengaruhi respon masyarakat terhadap produk yang ditawarkan PT BPRS Patuh Beraal-Mâl dan bagaimana pengaruh nilai religius yang ada dalam masyarakat terhadap keberadaan produk BPRS sendiri.¹¹

Muhibbudin dalam tesisnya (tahun 2002) yang berjudul *Tanggapan Masyarakat Terhadap Bank Syari'ah: Studi Atas Bank Mu'aal-Mâl at Makasar*, memfokuskan penelitiannya dengan mengkaji tanggapan masyarakat Muslim Makasar terhadap Bank Mu'âl-Mâl at Makasar.¹²

Penelitian-penelitian tersebut tentunya berbeda dengan penelitian ini yang mengkaji atas respon masyarakat terhadap lembaga ekonomi Islam dalam pengelolaan zakât di Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Peneliti mencoba mengungkapkan tanggapan masyarakat atas pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999, beserta perangkatnya yang mengatur tentang pengelolaan Zakât, Infaq, dan Shadaqah.

¹¹ Muslihun, *Pengaruh Nilai Religius Masyarakat dalam Merespon Produk Bank Syari'ah, Studi Kasus pada PT BPRS Patuh Beramal Lombok Barat*, (Yogyakarta; MSI Universitas Islam Indonesia: 2002), hal. 65.

¹² Muhibbudin, *Tanggapan Masyarakat Terhadap Bank Syari'ah : Studi Atas Bank Mu'amalah Makasar*, (Yogyakarta; MSI Universitas Islam Indonesia: 2002), hal 6

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini berusaha mengelaborasi ranah objeknya dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan didukung oleh studi kepustakaan. Untuk penelitian lapangan, dengan pendekatan kualitatif diupayakan memunculkan data-data lapangan dengan metode wawancara (*interview*), observasi, dan dokumentasi langsung dengan subjek penelitian¹³, sedangkan studi kepustakaan dengan analisis isi (*content analysis*) digunakan untuk mendapatkan data-data kepustakaan tentang dimensi pemahaman substansial kewajiban zakât.

Adapun pendekatan yang digunakan dengan penelitian ini adalah : *Pertama*, pendekatan yuridis yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mendeteksi masalah-masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada hukum Islam. *Kedua*, pendekatan normatif, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan melihat apakah sesuatu itu baik atau tidak dan benar atau salah menurut hukum yang berlaku. *Ketiga*, pendekatan histories yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan melihat perkembangan pelaksanaan dan pengelolaan zakât dari waktu ke waktu. *Keempat*, pendekatan ekonomi makro yaitu untuk melihat pengaruh timbal balik antar kesadaran membayar zakât terhadap penekanan jumlah kemiskinan.

¹³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1996), hal 144 - 148

2. Sumber Data

Data-data lapangan diperoleh dari subjek penelitian atau responden langsung, yaitu para *muzakki* (pemberi zakât), pengelola (BAZ), *mustahiq* (penerima zakât) dan responden lainnya seperti tokoh – tokoh agama. Keseluruhan *sampling* yang menjadi sumber data menggunakan teknik *purposive sampling* (sampel bertujuan) yang ditentukan oleh peneliti sendiri.¹⁴ Dan jumlah responden ditetapkan dengan menggunakan teknik *snowball* (bola salju) yakni penggalian data melalui wawancara – mendalam dari satu responden ke responden lainnya dan seterusnya sampai peneliti tidak menemukan informasi baru lagi, jenuh, informasi "tidak berkualitas" lagi.¹⁵

3. Lokasi Penelitian

Ruang lingkup oprasional penelitian dilakukan di Daerah Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis Jawa barat, pada lembaga Ekonomi Islam / Badan Amil Zakât Kecamatan Panjalu, yang mempunyai delapan unit pengumpul zakât yang berada di Kecamatan Panjalu yaitu; unit pengumpul zakta Desa Panjalu, unit pengumpul zakât Desa Kertamandala, unit pengumpul zakât Desa Mandalare, unit pengumpul zakât Desa Ciomas, unit pengumpul zakât Desa Sandingtaman, unit pengumpul zakât Desa Maparah, unit pengumpul zakât Desa Bahara, dan unit pengumpul zakât Desa Hujungtiwu.

¹⁴ Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*, (Jogjakarta; Pustaka Pelajar, 1998), hal. 70

¹⁵ Hamidi, *Methode Penelitian Kualitatif*, Cet. 2, (Malang : UMM Pres, 2004), hal. 75.

4. Pengumpulan Data

Berdasarkan pada sifat dan karakteristik permasalahan penelitian ini, maka dikumpulkan dengan metode-metode sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan pengamatan langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap focus permasalahan yang diteliti¹⁶, yakni sikap para muzaki, dan para pengelola zaka dan tokoh-tokoh agama, yang dilakukan secara mendalam (*depth interview*) dan observasi langsung (*direct observation*).

b. Wawancara

Wawancara merupakan pengumpulan data yang diperoleh melalui informasi Tanya jawab dengan sumber data secara langsung.¹⁷ Dalam hal ini para pengelola Lembaga Ekonomi Islam/ Badan Amil Zakât dan Unit Pengumpul Zakât, Muzaki dan tokoh Agama. Penggunaan teknik ini dilakukan secara tidak terstruktur, dalam arti dialog atau tanya jawab yang dilakukan dalam bentuk bebas (*inguided interview*), akan tetapi tidak menyimpang dari standar pertanyaan yang dibutuhkan dan lebih diarahkan pada hal-hal yang menjadi titik permasalahan (garis besar) atau pada informasi yang diperoleh kurang jelas.

¹⁶ Suharsimi Arikunti, *Op.cit.*, hal 75

¹⁷ Wawancara atau interview adalah suatu dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari yang diwawancarai. Suharsimi Arikunto, *Ibid.*, hal 144.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu dengan cara mengumpulkan data terkait dengan fokus penelitian yang berasal dari dokumen-dokumen yang didapat dari obyek penelitian, seperti dokumen-dokumen, arsip-arsip, modul-modul, artikel, jurnal dan sebagainya.¹⁸ Teknik penelitian ini dilakukan melalui dua cara. *Pertama*, tahap inventarisasi bahan penelitian dengan menghimpun selengkap-lengkapunya dan sebanyak-banyaknya karya tulis yang berhubungan dengan Fiqih Zakât, terutama buku atau kitab yang menjadi rujukan bagi para pengelola zakât di Daerah Kecamatan Panjalu Kabupaten ciamis. *Kedua*, Tahap pengelompokan, yakni tahap pemilihan dan pemilahan data sesuai dengan katagorisasi yang dibutuhkan.

5. Analisis Data

Berdasarkan karakteristik masalah, maka penelitian yang dilakukan dikatagorikan kedalam jenis penelitian *deskriptif-ekplanatoris analitis* dengan tujuan untuk menggambarkan keadaan dan status fenomena. Untuk itu, setelah menemukan data-data kualitatif dari lapangan dengan tetap memperhatikan validitas otentisitas, dan reabilitas, kemudian dianalisis dengan instrument analisis induktif dan komparatif. Adapun data-data pustaka, dengan analisis isi dipadukan dengan kesimpulan data lapangan hingga menghasilkan kesimpulan komperhensif.

¹⁸ *Ibid.* hal 148

Data yang telah dikelompokkan berdasarkan katagorisasi masalah yang diteliti, selanjutnya dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Secara oprasional, analisis dilakukan dengan tiga cara, sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Proses pereduksian data ke dalam bentuk uraian yang lengkap dan banyak. Data tersebut direduksi, dirangkum dan dipilih hal-hal yang pokok dan dipokuskan kedalam hal-hal yang dianggap penting sesuai dengan arah penelitian. Dari data tersebut dapat dioperoleh gambaran yang tajam tentang hasil pengamatan dan wawancara.

b. Kesimpulan dan Verifikasi

Penyusunan secara sitematis dari data yang sudah terkumpul, baik melalui penentuan tema maupun model grafis dan metric. Selanjutnya data tersebut disimpulkan sehingga dapat diperoleh makna data yang sesungguhnya. Karena kesimpulan pada tahap ini masih bersifat tentative dan sangat umum, maka diuji melalui data yang diperoleh atau diverifikasi.

Untuk memperoleh makna dari data tektual, oral dan sksi sosial, digunakan metode analisis tekstual (*textual analysis*) dengan pendekatan hermeneutika sosial.¹⁹ Hal ini dilakukan mengingat data yang ada sangat

¹⁹ Hermeneutik sosial digunakan untuk melakukan interpretasi insani yang termuat dalam teks, baik secara personal maupun individual. Lihat Litle John, 1996, *Theories of Human Comucation*, (New York, Oxford University Press), hal 210. Dalam hal ini hermeneutika dijadikan sebagai metode untuk memperoleh makna kehidupan manusia secara menyeluruh, sehingga garapan kerjanya tidak semata-mata interpretasi teks saja, tetapi berusaha memperoleh makna kehidupan dari semua bentuk sinyel dan symbol, praktek sosial, kejadian-kejadian sejarah dan termasuk juga karya-karya seni. Baca : Faiza Fakhruddin, *Hermeneutika Qur'ani*, (Yogyakarta: Qalam, 2003), hal 32

beragam dan bervariasi, sehingga memerlukan analisis teks berdasarkan pendekatan hermeneutic. Data yang akan dianalisis terlebih dahulu diuji keabsahannya. Teknik pemeriksaan keabsahan data didasarkan pada kriteria tertentu, yaitu derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*) dan kepastian (*confirmability*).

6. Tahap Penelitian

Tahapan-tahapan penelitian dengan pendekatan kualitatif ini dapat dibedakan ke dalam tiga katagori yang saling berurutan.

a. Orientasi

Pada tahap ini dihimpun data secara umum berkenaan dengan masalah yang akan diteliti. Hal ini dilakukan melalui observasi dan wawancara umum dan terbuka, agar diperoleh informasi yang luas mengenai hal-hal yang umum tentang objek yang diteliti. Tahap ini dibarengi bahan kepustakaan yang dianggap relevan.

b. Ekplorasi

Setelah dilakukan orientasi, selanjutnya pada tahap penelitian sudah jelas dan terarah dengan kebutuhan perumusan masalah, sehingga dapat dihimpun data atau informasi yang lebih terarah dan spesifik.

c. Memberi check

Semua informasi yang diperoleh baik melalui pengamatan atau wawancara, dari sejak semula dianalisis, dituangkan kedalam bentuk

laporan penelitian. Laporan tersebut dikonfirmasi kepada responden agar diperoleh hasil penelitian yang lebih dipercaya.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian respon masyarakat terhadap lembaga ekonomi Islam dalam pengelolaan zakât di Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat disusun berdasarkan sistematika penelitian sebagai berikut :

Bab pertama pendahuluan, bab ini merupakan uraian singkat dari seluruh bab berikutnya, sehingga akan diketahui kemana arah pembahasan penulisan walaupun secara sepintas. Dengan mengetengahkan argumentasi praktis yang menjadi latar belakang permasalahan, kegelisahan akademis dalam bentuk pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, krangka teori, serta metode penelitian.

Untuk dapat mengetahui secara rinci, maka diuraikan lebih jelas pada bab berikutnya. Seperti pada bab kedua menguraikan tentang Deskripsi pengelolaan zakât yang meliputi; Pengertian zakât, lembaga pengelola zakât, (*'amilin*), Orang yang mengeluarkan Zakât (*Muzakki*), Orang yang menerima Zakât (*mustahiqin*), Barang-barang yang kena zakât (*Al-Mâl az-Zakât*).

Bab ketiga membahas hasil penelitian yang meliputi Deskripsi Kondisi objektif Lembaga Pengelola Zakât di Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis Jawa Barat. Di dalamnya menuangkan gambaran sepintas kehidupan masyarakat Kecamatan Panjalu, yang meliputi

gambaran letak geografis, kondisi Demografis, sosial dan budaya dan religiusitas masyarakat.

Bab *keempat* berisikan uji persyaratan Analisis, Interpretasi hasil penelitian, penguangan hasil penelitian.

Bab berikutnya merupakan kesimpulan, implikasi hasil penelitian dan saran.

H. Scedul Time Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Waktu Penelitian				
		April	Mei	Juni	Juli	Agustus
Tahap Persiapan						
1	Penyusunan Proposal Penelitian					
2	Seminar Proposal Penelitian					
3	Pengurusan persuratan dan perizinan					
Tahap Pelaksanaan						
4	Orientasi dan Eksplorasi dan Checking data					
5	Analisis Data					
6	Pembimbingan					
Tahap Akhir						
7	Ujian tesis					
8	Palaporan					

BAB II

KAJIAN TEORITIS TENTANG ZAKÂT

A. Zakât

1. Pengertian Zakât

Merurut bahasa, kata *zakât* berasal dari kata *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik.¹ Diartikan berkah dan tumbuh, karena dergan zakât harta yang dikeluarkan itu akan mendatangkan kesuburan pahala bagi orang yang mengeluarkannya dan dapat mengembangkan harta kekayaan sehingga terdistribusi secara adil. diartikan bersih dan baik, dengan zakât seseorang dapat membersihkan jiwanya dari sifat kekikiran, rakus, mementingkan diri sendiri dan dosa sehingga menjadikannya kebaikan, juga dapat membersihkan dari sifat kedengkian bagi orang yang menerimanya.

Zakât dari segi istilah syara berarti; Sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak diasamping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri.² Al-Mawardi mengartikan bahwa; zakât itu sebutan untuk pengambilan tertentu dari harta tertetntu untuk diberikan kepada golongan tertentu.³ Dari pengertian

¹ Majma' al-Lugah al-Arabiyyah Bi Al-Qahirah, *Al-Mu;jam Al-Wasit*, (Mesir, Daar el-Ma'rif, 1972) jilid 1 : hal. 396

² Yusuf Al-Qardawi, *Fiqh az-Zakah*, Cet. 21, (Kairo; Maktabah Wahbah, 1994), Jilid 1 Hal. 53.

³ An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah al-Muhazzab*, ttp,: tnp. T. t. jilid 4, hal 170

tersebut dapat disimak bahwa zakât itu merupakan perpindahan sebahagian hak milik atas harta kekayaan dari pemberi zakât kepada yang berhak (penerima zakât) berdasarkan ketentuan syara, dan harta yang dikeluarkannya disebut zakât. Karena dapat mensucikan diri dari kotoran kikir dan dosa , dan menyuburkan harta atau membanyakkan pahala yang akan diperoleh mereka yang mengeluarkannya, serta dapat mensucikan pekerti masyarakat dari dengki dan dendam.

Definisi ini juga dirumuskan dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakât, yaitu Zakât adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Lembaga Penelitian dan Pengkajian Masyarakat (LPPM) UNISBA (1991) merinci lebih lanjut pengertian zakât dari segi bahasa, yaitu sebagai berikut:

- a. Tumbuh, artinya menunjukkan bahwa benda yang dikenai zakât adalah benda yang tumbuh dan berkembang biak (baik dengan sendirinya maupun dengan diusahakan, atau campuran dari keduanya) dan jika benda tersebut sudah dizakâti, maka ia akan lebih tumbuh dan berkembang biak, serta menumbuhkan mental kemanusiaan dan keagamaan pemiliknya (*muzaki*) dan si penerimanya (*mustahik*).

- b. Baik, artinya menunjukkan bahwa harta yang dikenal zakât adalah harta yang baik dan jika telah dizakâti, kebbaikannya akan lebih meningkat serta.
- c. akan meningkatkan kualitas muzakki dan mustahiknya.
- d. Berkah, artinya menunjukkan bahwa benda yang dikenai zakât adalah benda yang mengandung berkah.
- e. Suci, artinya benda yang dikenal zakât harus benda yang suci. Suci dari usaha yang haram, bersih dan gangguan hama dan penyakit dan jika harta yang suci itu sudah dizakâti, ia dapat mensucikan mental muzakki dan akhlak jelek begitu juga bagi mustahiknya.

Dari rincian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa menurut ajaran Islam, suatu harta yang telah dizakâti, akan tumbuh berkembang, bertambah karena suci dan berkah (membawa kebaikan bagi hidup dan kehidupan pemiliknya).

Selain zakât, ada istilah lain yang sering digunakan dalam hal membelanjakan harta kekayaan yang dimiliki seseorang yaitu shadaqah. Walaupun tujuannya sama, tetapi jika dipandang dari segi hukum, keduanya mempunyai arti yang berbeda. Orang sering menggunakan istilah sedekah wajib untuk zakât dan sedekah sunnah untuk shadaqah. Zakât dinamakan shadaqah karena perbuatan itu menunjukkan kebenaran (*shidiq*) seseorang dalam beribadah dan melakukan ketaatan kepada Allah.

Dalam al-Qur'an ada beberapa istilah dalam mensyariatkan zakat;

a. zakat

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَرَكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ . (البقرة: 43)

Dan dirikanlah shalat dan berikanlan **zakat**, dan ruku'lah bersama-sama orang yang ruku⁴

b. Shadaqah

الَّذِينَ يَحْلُمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ

اللَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (التوبة: 104)

Apakah mereka tidak mengetahui bahwasannya Allah menerima taubat dari hamba-hamba Nya dan mengambil **shadaqah-shadaqah** dan bahwasannya Allah sangat menerima taubat hambaNya lagi senantiasa kekal rahmatNya⁵.

c. Haq.

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوفَاتٍ وَشَجَرٍ وَنَخْلٍ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ . (الأنعام: 141)

Artinya; Dan Dialah Allah yang menciptakan tumbuh-tumbuhan yang dibuat panggunnya dan yang tidak dibuat, menciptakan kurma dan tumbuh-tumbuhan yang beraneka rasanya, zaitun dan buah delima yang hampir bersamaan bentuknya dan yang tidak bersamaan. Makanlah sebagian dari pada buahnya apabila dia berbuah dan berikan **haqnya** (zakatnya) dihari dia dituai dan janganlah kamu berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan⁶.

⁴ Soenardjo, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta, Departemen Agama RI, 1990), hlm.

⁵ Soenardjo, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta, Departemen Agama RI, 1990), hlm.

⁶ Soenardjo, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta, Depateinen Agama RI, 1990), hlm.

d. Nafaqah

... وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ دَارَ الدُّنْيَا هَبْ وَالتَّقِصَّةَ وَلَا يَنْفِقُوا نَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ

فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (التوبة : 43)

Dan segala mereka yang membendaharkan emas dan perak dan mereka tidak **menfkahkannya** di jalan Allah, maka gembirakanlah mereka dengan azab yang memedihkan⁷.

e. 'Afuw.

خُذِ الْعَقْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ. (الاعرف : 199)

Ambilah 'Afuw (zakat) dan suruhlah yang ma'ruf dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil (tidak beradab)⁸.

Dari penjelasan diatas, bila dilihat dari segi hukum dan ketentuannya, ada perbedaan antara zakat, infaq dan shadaqah. Zakat hanya diwajibkan bagi mereka yang kaya yang telah mencapai tingkat kekayaan tertentu (*nishob*). Sedangkan infaq dan shadaqah bisa dilakukan siapa saja tergantung keikhlasan dan tingkat keimanan seseorang.

Zakat itu akan menyucikan orang yang mengeluarkannya dan akan menumbuhkan pahalanya. Adapun zakat menurut sara,⁹ berarti hak yang wajib dikeluarkan dari harta. Mazhab Maliki mendepinisikannya dengan "Mengeluarkan sebagian husus dari harta yang husus pula yang telah mencapai nishab (batas kuantitas yang wajib zakat) kepada orang yang berhak menerimanya (*Mustahiq*)nya. Dengan catatan,

⁷ Soenardjo, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta, Depatemen Agama RI, 1990), him.

⁸ Soenardjo, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta, Depatemen Agama RI, 1990), him.

⁹ Al-Inayah yang terdapat dalam Hamisy al-Fath I, hal 481, Maraqi al-Falah, hal. 121.

kepemilikan itu penuh dan mencapai *hawl* (setahun), bukan barang tambang dan bukan pertanian”.

Mazhab Hanafi mendefinisikan zakât dengan “Menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syariat karena Allah SWT”. Kata “menjadikan sebagian harta sebagai milik” (*tamlík*) dalam definisi di atas dimaksudkan sebagai penghindaran dan kata *ibahah* (pembolchan).

Dengan demikian, seandainya seseorang memberi makan seorang anak yatim dengan niat mengeluarkan zakât, zakât dengan cara tersebut dianggap tidak sah. Lain halnya dengan jika makanan itu diserahkan kepada anak yatim tersebut, seperti halnya ketika dia memberikan pakaian kepadanya, dengan syarat kepemilikan harta itu diikatkan kepadanya, (yakni orang yang menerimanya). Jika harta yang diberikan itu hanya dihukumi sebagai nafkah kepada anak yatim, syarat-syarat tersebut tidak diperlukan.

Kata “sebagian harta” dalam pernyataan di atas ialah keluarnya manfaat (harta) dari orang yang memberikannya. Dengan demikian, jika seseorang menyuruh orang lain untuk berdiam di rumahnya selama setahun dengan diniati sebagai zakât, hal itu belum bisa dianggap sebagai zakât. “bagian yang khusus” ialah kadar yang wajib dikeluarkan. Maksud “harta yang khusus” adalah nishab yang ditentukan oleh syariat. Maksud “orang yang khusus” ialah para mustahiqq zakât. Yang dimaksud dengan “yang ditentukan oleh syariat” ialah seperempat puluh (yakni 2,5 %) dari

nishab yang ditentukan dan yang telah mencapai hawl. Dengan ukuran seperti inilah zakât nafilah dan zakât fitrah dikecualikan. Sedangkan yang dimaksud dengan pernyataan “Karena Allah SWT” adalah bahwa zakât itu dimaksudkan untuk mendapatkan ridha Allah SWT.

Kelompok khusus adalah delapan kelompok yang diisyaratkan oleh Allah SWT, dalam ayat al-Qur’an berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Sesungguhnya zakât-zakât itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakât, para mu’allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.⁵

Waktu yang khusus ialah sempurnanya kepemilikan selama satu tahun (*hawl*) baik dalam binatang ternak, uang, maupun barang dagangan, yakni sewaktu dituainya biji-bijian, dipetikanya buah-buahan, dikumpulkannya madu, atau digalinya barang tambang, yang semuanya wajib dizakâti. Maksud lain dari “waktu yang khusus” ialah sewaktu terbenamnya matahari pada malam hari raya karena pada saat itu diwajibkan zakât fitrah.

Pernyataan “wajib” berarti bahwa zakât tersebut bukan sunat, seperti halnya mengucapkan salam atau mengantarkan jenazah. Pernyataan

⁵ Qur’an surat At –taubah ayat 60.

“harta” berarti bahwa zakât bukan berupa jawaban terhadap salam. Pernyataan “khusus” berarti bahwa harta yang dizakâti bukan harta yang berstatus wajib, artinya harta itu bukan harta yang harus dibayarkan untuk utang atau untuk memberi nafkah kepada keluarga. Pernyataan “kelompok yang khusus” berarti bahwa mereka bukan ahli waris pemberi zakât. Dan pernyataan “waktu yang khusus” berarti bahwa waktu dikeluarkannya zakât tersebut bukan waktu zakât yang dinazari atau zakât kafarat.

Dari sini jelaslah bahwa kata zakât menurut terminology para fuqaha, dimaksudkan sebagai “penunaian” yakni penunaian hak yang wajib yang terdapat dalam harta. Zakât juga dimaksudkan sebagai bagian harta tertentu dan yang diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada orang-orang fakir. Zakât dinamakan sedekah karena tindakan itu akan menunjukkan kebenaran (*shidq*) seorang hamba dalam beribadah dan melakukan ketaatan kepada Allah SWT.

2. Rukun Zakât

Rukun zakât ialah mengeluarkan sebagian dari nishab (harta) dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai milik orang fakir, dan menyerahkannya kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada wakilnya, yakni imam atau orang yang bertugas untuk memungut zakât.

3. Syarat Zakât

Zakât mempunyai beberapa syarat wajib dan syarat sah. Menurut kesepakatan ulama, syarat wajib zakât adalah merdeka, muslim, baligh,

berakal, kepemilikan harta yang penuh, mencapai nisab, dan mencapai *hawl*.

Adapun syarat sahnya juga menurut kesepakatan mereka, adalah niat yang menyertai pelaksanaan zakât.

a) Syarat Wajib Zakât

Syarat wajib zakât, yakni kefarduannya ialah sebagai berikut:⁶

1) Merdeka

Menurut kesepakatan ulama, zakât tidak wajib atas hamba sahaya karena hamba sahaya tidak mempunyai hak miliki. Tuannyalah yang memiliki apa yang ada di tangan hambanya. Begitu juga, mukatib (hamba sahaya yang dijanjikan akan dibebaskan oleh tuannya dengan cara menebus dirinya) atau yang semisal dengannya tidak wajib mengeluarkan zakât, Karena kendatipun dia memiliki harta, hartanya tidak dimiliki secara penuh. Pada dasarnya, menurut jumhur, zakât diwajibkan atas tuan karena dialah yang memiliki harta hambanya. Oleh karena itu, dialah yang wajib mengeluarkan zakâtnya seperti halnya harta yang berada di tangan syarik (partner) dalam sebuah usaha perdagangan. Mazhab Maliki berpendapat bahwa tidak ada kewajiban zakât pada harta milik seorang hamba sahaya, baik atas nama hamba sahaya itu sendiri maupun atas nama tuannya karena harta milik hamba sahaya tidak sempurna (*naqish*),

⁶ Fath al-Qadir, 1:481-486 al-Durr al-Mukhtar, 2:4 dan seterusnya, 13, al-Lubab 1:140 Bidayah al-Mujtahid, 1:236, Hasyiyah al-Dasuqi, 1:431, 459, al-Qawanin al-Fiqhiyyah, 98 dan seterusnya, al-Syarh al-Shaghir, 1:589 dan seterusnya, Syarh al-Risalah 1:317, al-Umm, 4:125, al-Muhadzab, 1:143 dan seterusnya, 2:259, al-Majmu 5:293-299, al-Mughni 2:621-628, Kasysyaf al-Qanna 2:195, 239 dan seterusnya, 285, Hasyiyah al-Bajuri, 1:270-275.

padahal zakât pada hakikatnya hanya diwajibkan pada harta yang dimiliki secara penuh. Selain itu, tuan hamba sahaya tidak berhak memiliki harta hamba sahayanya.

2) Islam

Menurut ijma, zakât tidak wajib atas orang kafir karena zakât merupakan ibadah mahdhah yang suci sedangkan orang kafir bukan orang yang suci. Mazhab Syafi'I berbeda dengan mazhab-mazhab yang lainnya, mewajibkan orang murtad untuk mengeluarkan zakât hartanya sebelum riddah-nya terjadi, yakni harta yang dimilikinya ketika dia masih menjadi seorang muslim. Riddah, menurut mazhab iin tidak menggugurkan kewajiban zakât. Berbeda dengan Abu Hanifah. Dia berpendapat bahwa riddah menggugurkan kewajiban zakât sebab orang murtad sama dengan orang kafir. Adapun harta yang dimiliki sewaktu riddah berlangsung, menurut pendapat mazhab Syafi'I yang paling sahih, hukumnya adalah bergantung pada harta itu sendiri. Jika orang yang murtad tadi kembali ke dalam agama Islam sedangkan hartanya (yang didapatkan sewaktu riddah-nya) masih ada, zakât wajib atasnya. Tetapi, jika harta tersebut tidak ada, dia tidak berkewajiban mengeluarkan zakât. Para fuqaha tidak mewajibkan zakât atas orang kafir asli kecuali dalam dua hal yaitu:

Pertama, sepersepuluh. Mazhab Maliki, Hambali, dan Syafi'I berpendapat bahwa kafir dzimmi, perdagangan yang dibawa olehnya ke Mekah dan Madinah atau ke daerah-daerah sekitarnya diambil seperdua

puluh darinya, baik perdagangan tersebut berupa gandum maupun khususnya - minyak tanah.

Mengenai harta yang diambil dari kafir *harbi* dan *dzimmi*, Abu Hanifah mengajukan nishab sebagai syaratnya. Dia berpendapat bahwa khusus untuk kafir *dzimmi* harta yang diambil darinya adalah seperdua puluh, sedangkan untuk kafir *harbi* sebanyak sepersepuluh. Diambilnya harta dari mereka ini ialah sebagai balasan atas perlindungan yang mereka dapatkan.

Menurut mazhab Syafi'i, tidak sedikitpun harta yang diambil dari mereka kecuali dengan adanya perjanjian dikalangan mereka. Dengan demikian, jika seorang kafir *harbi* telah mengadakan perjanjian untuk menyerahkan hartanya sepersepuluh, harta itu hendaknya diambil. Namun jika ada perjanjian diantara mereka, tidak sedikit pun harta yang diambil dari kafir *harbi* tersebut.

Kedua, Abu Hanifah, Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa khusus untuk orang nasrani dan bani Tughlub,⁷ zakâtnya mesti dilipatgandakan karena zakât berfungsi sebagai pengganti upeti. Lagi pula, tindakan ini merupakan pelanjutan tindakan Umar r.a. Adapun menurut Malik, pengkhususan itu tidak di-nash-kan dalam Islam.

⁷Bani Tughiub adalah kaum Arab Nasrani yang ketika disuruh membayar upeti oleh Umar r.a mereka menolaknya. Mereka malah mengatakan, "Kaini orang Arab, oleh karena itu kami tidak membayar seperti yang dilakukan oleh orang asing. Ambillah dan kami seperti kalian saling mengambil satu sama lain diantara kalian, yakni zakat". Umar mengatakan, "Tidak, itu adalah kewajiban bagi kaum muslimin". Mereka menyergah "Tambahlah pengambilan itu dan kami. Pakai nama-nama yang lain dan jangan dibilang upeti". Umar memenuhi permintaan mereka. Akan tetapi, zakat mereka memang jadi dilipatgandakan. Di dalam riwayat yang lain disebutkan, "Itu namanya tetap jizyah, tapi namailah menurut kesukaan kalian".

3) Baligh dan Berakal

Keduanya dipandang sebagai syarat oleh mazhab Hanafi. Dengan demikian, zakât tidak wajib diambil dari harta anak kecil dan orang gila sebab keduanya tidak termasuk dalam ketentuan orang yang wajib mengerjakan ibadah, seperti shalat dan puasa, sedangkan menurut jumhur, keduanya bukan merupakan syarat. Oleh karena itu, zakât wajib dikeluarkan dari harta anak kecil dan orang gila. Zakât tersebut dikeluarkan oleh walinya. ini berdasarkan hadist yang artinya Barang siapa menjadi wali seorang anak yatim yang mempunyai harta, hendaknya dia memperdagangkannya untuknya. Dia tidak boleh membiarkan harta tersebut habis dimakan zakât.⁸

Lagi pula, zakât dikeluarkan sebagai pahala untuk orang yang mengeluarkannya dan bukti solidaritas terhadap orang kafir. Anak kecil dan orang gila termasuk juga orang yang berhak mendapatkan pahala dan membuktikan rasa solidaritas mereka. Atas dasar ini, mereka wajib memberikan nafkah kepada kerabat kerabat mereka. Pendapat ini, menurut penulis lebih baik sebab di dalamnya terkandung upaya untuk merealisasikan kemaslahatan orang-orang fakir, memenuhi kebutuhan mereka, menjaga harta dan rongrongan orang-orang yang mengincarnya, menyucikan jiwa, dan melatih sifat suka menolong dan dermawan.

⁸ Hadis ini Dha'if diriwayatkan oleh al-Turmudzi, al-Bayhaqi dan Amr bin Syu'ayb, dan bapaknya, dan kakeknya. Diriwayatkan oleh al-Syafi'i dan al-Bayhaqi dengan sanad yang sahih dan Yusuf bin Mahik dan Nabi SAW. Hadist mi statusnya mursa. Diriwayatkan oleh al-Bayhaqi dan Umar, bahwa hadis mi adalah hadist mawquf Dia mengatakan bahwa sanad hadist mi sahih. (lihat al-Majmu', 5: 297; Nashb al-Rayah, 2: 331 dan seterusnya).

4) Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib di zakâti

Harta yang mempunyai kriteria ini ada lima jenis, yaitu: a) uang, emas, perak, baik berbentuk uang logam maupun uang kertas; b) barang tambang dan barang temuan; c) barang dagang; d) hasil tanaman dan buah-buahan; dan e) menurut jumhur, binatang ternak yang merumput sendiri (*sa 'imah*, penerj); atau menurut mazhab Maliki, binatang yang diberi makan oleh pemiliknya (*mu 'lafah*).

Harta yang dizakâti disyaratkan produktif, yakni berkembang sebab salah satu makna zakât adalah berkembang dan produktivitas tidak dihasilkan kecuali dari barang-barang yang produktif. Yang dimaksud dengan berkembang di sini bukan berarti berkembang yang sebenarnya. Akan tetapi, maksud berkembang di sini ialah bahwa harta tersebut disiapkan untuk dikembangkan, baik melalui perdagangan maupun kalau berupa binatang ditenakkan. Pendapat ini adalah menurut jumhur. Alasannya, karena perternakan menghasilkan keturunan dan lemak dari binatang tersebut dan perdagangan menyebabkan didapatkannya laba. Dengan demikian, sebab ditempatkan pada musabab (akibat).

Atas dasar ini, zakât tidak wajib dikeluarkan dari mutiara, intan, barang tambang selain emas dan perak, barang-barang yang dikenakan (dipakai), harta milik pokok, tempat tinggal, kuda, keledai, khimar, singa, anjing yang dilatih, madu, susu, perabot-perabot kerja, dan buku-buku ilmu pengetahuan, kecuali jika diperdagangkan.

Abu Hanifah berpendapat bahwa kuda yang digembalakan atau yang dimiliki untuk dikembangkan keturunannya, wajib dikeluarkan zakâtnya, sedangkan menurut pendapat yang difatwakan dalam mazhabnya, kuda tersebut tidak wajib dikeluarkan zakâtnya. Mazhab Hanafi, Hambali, dan Zhahiri mewajibkan dikeluarkannya zakât pada madu, sedangkan mazhab Maliki dan Syafi'i tidak mewajibkannya.

5) Harta yang dizakâti telah mencapai nisab atau senilai dengannya

Maksudnya ialah nisab yang ditentukan oleh syara sebagai tanda kayanya seseorang dan kadar-kadar berikut yang mewajibkannya zakât. Penjelasan mengenai nisab-nisab yang ditentukan oleh syara' akan dijelaskan dalam pembahasan mengenai "harta-harta yang dizakâti".

Walaupun demikian, kesimpulannya ialah bahwa nisab emas adalah 20 *mitsqal* atau dinar. Nisab perak adalah 200 dirham. Nisab biji-bijian, buah-buahan setelah dikeringkan, menurut selain mazhab Hanafi ialah 5 watsaq (653 kg). Nisab kambing adalah 40 ekor, nisab unta 5 ekor, dan nisab sapi 30 ekor.

6) Harta yang dizakâti adalah milik penuh

Para fuqaha berbeda pendapat tentang apa yang dimaksud dengan harta milik. Apakah yang dimaksud dengannya ialah harta milik yang sudah berada di tangan sendiri, ataukah harta milik yang hak pengeluarannya berada di tangan seseorang, dan ataukah harta yang dimiliki secara asli.

Mazhab Syafi'i⁹ berpendapat bahwa yang dimaksud dengan harta milik disini: ialah harta yang dimiliki dengan sempurna. Karena itu harta yang dimiliki dengan pemilikan yang lemah tidak wajib di zakâti. Salah satu contoh : harta yang berada pada tempat yang tersia-sia atau harta yang dicuri, atau harta yang di gashab, atau harta yang dititipkan pada orang yang angas atau angker. Menurut Qoul Qadim, harta tersebut tidak wajib di zakâti, karena pemilikan harta itu, pemilikan yang lemah.

Menurut Qoul Jadid : harta tersebut tetap wajib di zakâti, tetapi tidak wajib mengeluarkn zakâtnya, sebelum harta itu kembali pada pemiliknya dalam keadaan utuh, tapi kalau harta tersebut kembali pada pemiliknya dalam keadaan rusak, karena terselang waktu yang lama misalnya, atau karena hal yang lain, maka gugurlah zakâtnya.

Zakât merupakan ibadah yang berkaitan dengan harta benda. Dan kewajiban menunaikan zakât dapat diambil beberapa hikmah. Allah adalah pemilik seluruh alam raya dan segala isinya, termasuk harta benda yang ada pada manusia. Seseorang yang beruntung memiliki harta benda, pada hakekatnya hanya menerima titipan sebagai amanat untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya. Oleh karenanya manusia yang dititipi itu berkewajiban untuk memenuhi segala ketentuan yang ditetapkan oleh sang pemilik, baik dalam pembangunannya. Zakât merupakan salah satu ketetapan Allah yang menyangkut dan berkenaan dengan harta benda.¹⁰

⁹ Kifayah al akhyar jilid I hal. 173.

¹⁰ *Ibid*, hal. 60.

Zakât sebagai pernyataan rasa syukur dan tanda terima kasih seorang hamba kepada Allah SWT yang telah menganugerahkan rahmat dan karunia-Nya berupa harta kekayaan. Zakât mendidik manusia untuk membersihkan rohani dan jiwanya dari sifat kikir, bakhil, iri hati dan rakus. Zakât juga menanamkan di jiwa manusia sifat-sifat mulia seperti murah hati, kedermawanan, serta disiplin dalam menunaikan kewajiban dan amanah kepada yang berhak dan yang berkepentingan.

Zakât menanamkan rasa persaudaraan diantara kaum muslimin, menumbuhkan solidaritas sosial, serta mengurangi bahkan menghilangkan jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin. Melalui zakât ditunjukkanlah perhatian umat Islam terhadap kaum fakir miskin.

Ajaran zakât menunjukkan bahwa kemiskinan adalah musuh yang harus dilenyapkan. Islam memandang kemiskinan sebagai salah satu sumber kejahatan dan kekufuran.

Islam merupakan dustur (konstitusi) yang sempurna dan pedoman Illahi bagi umat manusia dalam membina kehidupan yang bermoral tinggi (*akhlauqul karimah*) dengan berakar pada ajaran tauhid dan syariat Islam. Prinsip hidup tauhid dan Islami akan melahirkan tata nilai yang berdasarkan Ke-Tuhanan YME (*Rabbaniyyah*), yaitu tata nilai yang dijiwai oleh kesadaran bahwa hidup ini berasal dari Allah dan menuju kepada Allah.

Ibadah yang merupakan salah satu aspek dari syariat Islam, merupakan institusi (lembaga) untuk memanifestasikan dan

mengembangkan kepercayaan dari Agama (iman), bahkan ia menjadi wahana proses pengembangan kemampuan-kemampuan positif pribadi. Manusia dalam pembangunan dan membina masyarakat. Karena itu tidak ada Iman tanpa ritual (Ibadah) dan tak ada Ibadah tanpa membuahkan akhlaq.

Di antara aspek ritual Islam adalah membayar zakat bila telah memenuhi ketentuannya. Bila dipandang dari segi akidah ia adalah perwujudan dari keyakinan bahwa manusia itu adalah khalifah Allah yang diperintah memlihara, mengembangkan dan mensejahterakan bumi ini dengan menggunakan semua potensi dan pasilitas yang diciptakan oleh Allah sesuai dengan tujuan penciptaannya. Karena itu hidup ini dan penggunaan semua pasilitas dalam hidup termasuk rizki dan harta adalah amanat Allah kepada manusia.

Zaakat dipandang dari segi ritus adalah sarana pembersih diri manusia dalam artian batin, dan pembersih harta benda secara material atau lahir. Pada konteks moral dan sosial ia menjadi jembatan bagi si kaya dengan si miskin dan semakin mempertinggi rasa atau jiwa sosial dan persaudaraan. Tapi pada hakekatnya ibadah zakat adalah supaya manusia tetap pada kemanusiaannya, yaitu kesucian dan kebahagiaan. Dan inilah yang menjadi cita-cita Islam dalam kaitan dengan Ibadah zakat.

Kesucian dan kebahagiaan sesuatu yang dicari dan dikejar manusia dalam hidup ini, karena itu penunaiaan zakat jangan hendaknya dipandang sebagai kewajiban dan beban, tetapi adalah kebutuhan dan cita-cita.

demikian tanpa terasa dipaksa atau perasaan hartanya berkurang, seseorang wajib zakât akan penuh kesadaran mengeluarkan zakâtnya melalui lembaga professional yang sah menurut syariat.

Menunjuk pada pengelolaan zakât pada masa awal Islam, adanya suatu lembaga professional pengelolaan zakât - apalagi jika dikaitkan dengan zaman modern sekarang ini yang menjadi kata kunci keberhasilan strategi dan manajemen adalah suatu keniscayaan. Penciptaan strategi dan kiat menumbuhkan kesadaran para wajib zakât perlu dikembangkan dan pendistribusian zakât lebih professional perlu dikaitkan supaya menambah kepercayaan para wajib zakât menyalurkan zakâtnya melalui lembaga yang resmi seperti Bazis.

Adapun ruang lingkup pembahasan ilmu fiqh itu meliputi beberapa bidang hukum diantaranya:

1. Bidang *ubudiyah* (ibadah) yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan pendekatan diri manusia kepada Allah. Soal ubudiyah merupakan soal yang paling prinsipil dalam Islam, karena manusia itu hidup semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Dan bentuk dari pendekatan manusia kepada Allah itu adalah melalui kegiatan shalat, puasa, zakât dan haji.
2. Bidang *al-ahwa al-syakhshiyah* yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan tata aturan tentang keluarga seperti perkawinan, perceraian, pendidikan dan pemeliharaan anak, waris dan wasiat. Bidang ini diawali dengan pertumbuhan fisik yang menimbulkan kebutuhan

jasmani dan nafsu birahi. Nafsu ini harus disalurkan melalui saluran hukum perkawinan.

3. Bidang *mu'amalah* yaitu hukum-hukum yang menyangkut hubungan antar manusia dengan masalah perekonomian, seperti jual beli, perdagangan, pertanian dan sebagainya, dan juga hukum-hukum yang mengatur soal keuangan baik perorangan maupun kelompok. Orang yang beribadah itu membutuhkan biaya, dan biaya itu diperoleh melalui jalan *mu'amalah*. Jadi *mu'amalah* itu berfungsi sebagai media untuk beribadah. Oleh sebab itu bidang *mu'amalah* ditempatkan sesudah bidang *ubudiyah*.
4. Bidang *jinayah* yaitu hukum pidana dalam Islam yang mengatur antara orang per-orang dengan pemerintah atau penguasa. Setelah manusia melaksanakan perkawinan dan *mu'amalah*, kadangkala timbul perselisihan antara satu dengan yang lain, baik secara perorangan, kelompok, bahkan kadang-kadang melibatkan negara dengan negara. Di dalam hukum negara itu dibahas masalah hukum kriminalitas, sosial politik atau ketatanegaraan menurut Islam.

Memperhatikan uraian di atas dapat diketahui bahwa zakât termasuk dalam lingkup ibadah. Zakât merupakan salah satu rukun Islam dalam pengertian bagian ibadah kepada Allah (ibadah *mahdah*) dan

sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan (ibadah *ghairu mahdah*).¹¹

Untuk menangkap pengertian zakât secara utuh al-Mawardi dalam kitabnya al-Hawi mengemukakan: “Zakât itu adalah suatu nama atau sebutan yang dipakai untuk mengambil sesuatu, zakât itu diambil dari harta benda tertentu, yang memenuhi sifat atau ukuran tertentu, untuk disampaikan kepada kelompok-kelompok tertentu pula”

Dari definisi itu terkandung empat unsur penting dalam pelaksanaan zakât yaitu: (1) ada beberapa terminology lain yang dipakai oleh al-Qur'an untuk menjelaskan tentang zakât, (2) ada beberapa jenis harta tertentu yang wajib dikeluarkan zakâtnya, (3) zakât yang dikeluarkan itu sudah ditentukan nishabnya, (4) zakât itu diberikan kepada golongan tertentu.

Untuk memahami perintah menunaikan zakât, ada beberapa terminology (istilah) yang dipakai oleh Allah di dalam al-Qur'an yaitu zakât sendiri, *shadaqah*, *nafaqah*, *haqq* dan *'afwu*. Istilah zakât yang selalu dipasang bersama saudara kembarnya (shalat) antara lain tercantum dalam surat al-Baqarah: 110, istilah *shadaqah* yang berarti zakât terdapat dalam surat At-Taubah:103, istilah *nafaqah* yang berarti zakât terdapat dalam surat At-Taubah:34, istilah *al-haqq* yang berarti zakât dalam surat al-An 'am:161, dan *'afwu* yang berarti zakât terdapat dalam surat al-A'raf :199.

¹¹ Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN, Dipertais, *Ilmu Fiqh 1*, Gel ke 2 (Jakarta: 1983), hal. 1.

Zakât itu mempunyai peranan yang paling strategis dalam sistem perekonomian Islam, karena zakât merupakan sumber dana yang potensial bagi usaha menciptakan pemerataan kehidupan ekonomi masyarakat Islam.

Dengan demikian zakât mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Zakât itu sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah.
2. Menjadi sarana penunjang pengembangan dan pelestarian ajaran Islam di dalam masyarakat
3. Zakât merupakan sarana penciptaan kerukunan bagi antara golongan kaya dengan golongan fakir miskin.
4. Memberikan jiwa muzakki (wajib zakât) dari sifat-sifat bakhil, loba, tamak dan menanamkan perasaan cinta kasih (solidaritas) terhadap golongan lemah.
5. Membersihkan harta yang kotor, karena telah bercampur dengan harta mustahiq (orang yang berhak menerima zakât).
6. Menumbuh-kembangkan kekayaan muzakki sesuai dengan surat al-Baqarah ayat 245.
7. Memberikan modal kerja kepada golongan lemah untuk menjadi manusia yang mampu hidup secara layak.
8. Seseorang yang memiliki ukuran harta satu nishab diwajibkan memberikan sejumlah tertentu hartanya dengan cara memindahkan hak miliknya kepada orang yang berhak menerima zakât (mustahiq) yaitu fakir miskin dan pihak-pihak yang ditentukan oleh syara. Mengapa dikatakan memindahkan hak milik atau memberikan hak? Karena pada

hakekatnya harta benda seseorang itu mengandung hak milik fakir miskin, berdasarkan al-Qur'an surat al-Dzariyat 19:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

“Pada harta benda orang kaya terdapat hak milik orang miskin, baik orang miskin yang mau meminta-minta maupun yang tidak mau meminta-minta”.¹²

Diterjemahkan hak milik pada ayat itu, karena sesudah kata “*haqq*” terdapat huruf “*lam*” yang berarti “milik”. Ayat tersebut memberi indikasi bahwa di dalam harta benda itu berbaaur hak milik individu sebagai khilafah dan hak milik orang lain (fakir miskin) yang harus diberikan kepada orang yang punya hak. Jadi ada hak fakir miskin yang tersimpan dan berbaaur dalam harta benda orang kaya. Itulah maksud yang terkandung dalam pengertian zakât, dimana harta yang sudah mencapai ukuran nishab wajib dikeluarkan bagian tertentu kepada fakir miskin yang mempunyai hak.

Memperhatikan peranan dan fungsi zakât tersebut, sekarang timbul pertanyaan: apakah zakât itu termasuk bidang ibadah (*ta'abbudi*) seperti shalat dan puasa, ataukah masuk bidang sosial kemasyarakatan (*furudh alijtima'iyyah*). Ada pendapat yang mengatakan bahwa zakât itu *ghair ta'abudi* (bukan perihal yang dogmatis), akan tetapi *ta'qquli* (perihal yang rasional), karena disamping mengandung pengertian ibadah, juga mengandung pengertian ekonomi sosial. Disini akal pikiran ikut berkiprah memegang peranan penting, sehingga ijtihad dan qiyas menjadi berfungsi.

¹² Qur'an Surat Al-Dzariyat ayat 19.

Jadi hukum zakât bersifat *ma'qul al-ma'na* (*reasonable*), sehingga dapat menjawab tantangan perubahan zaman.

Kemudian ada pendapat lain yang menyatakan bahwa zakât itu termasuk bidang *ta'abudi* (hal yang bersifat dogmatis). Disini akal pikiran tidak memegang peranan, sehingga ijtihad dan qiyas tidak berfungsi lagi. Dalam hal ini hukum zakât berfungsi *ghair ma'qul al-ma'na* (*unreasonable*), sehingga dengan demikian lembaga zakât menjadi beku, rumusan-rumusan zakât tidak dapat memenuhi kebutuhan tuntutan kebutuhan zaman. Lembaga zakât menjadi mandeg, konsep-konsep zakât menjadi ketinggalan zaman. Zakât berubah fungsinya menjadi ibadah pribadi (ibadah *syakhsiyah*) yakni suatu kewajiban yang sangat tergantung kepada keputusan pribadi seseorang. Sumber dana zakâtpun digunakan secara kurang transparan, jenis harta benda yang menjadi sumber zakât juga hanya terbatas pada jenis harta yang ada di tanah Arab zaman dulu.

Dalam usaha mengaktifkan pengamalan ibadah zakât yang sangat dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan para dhuafa dan memberantas kemiskinan, perlu diusahakan merubah sikap mental yang keliru itu. Dan untuk merubah sikap mental, perlu memperhatikan pola pemikiran yang baik, mantap, sesuai dengan inti tujuan syariat yaitu menciptakan kemaslahatan dan menghindari kerusakan (*jalb al-masalih wa dar al-mafasid*).

4. Jenis-jenis harta benda yang wajib dikeluarkan Zakatnya

Menurut Ibnu Rusyd dalam kitabnya *Bidayatul Mujtahid* menjelaskan bahwa Jenis-jenis harta benda yang wajib dikeluarkan zakatnya: (1) barang tambang, terdiri dari emas dan perak, yang tidak menjadi perhiasan, (2) binatang, terdiri dari onta, lembu dan kambing yang ditenakan dan tidak dipekerjakan, (3) biji-bijian seperti gandum, syair (jelai), (4) buah-buahan terdiri dari kurma dan anggur kering¹⁸. Selain dari harta benda tersebut menjadi perbedaan para ulama, apakah wajib dikeluarkan wajib zakat atau tidak.

Badan Amil Zakat DKI Jakarta menjelaskan ada 4 butir prinsip sumber zakat yaitu¹⁹: (1) Zakat itu terdapat pada semua harta yang mengandung illat kesuburan (berkembang), baik berkembang dengan sendirinya ataupun dikembangkan dengan jalan ditenakan atau diperdagangkan, (2) Zakat itu dikenakan pada semua jenis tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan yang bernilai ekonomis, (3) Zakat itu terdapat pada semua harta yang dikeluarkan dari perut bumi, baik berbentuk cair maupun berbentuk padat, (4) Zakat, honor dan uang jasa yang diterima terdapat harta zakat yang wajib ditunaikan.

Prinsip sumber zakat illat kesuburan atau berkembang illat yang dipakai untuk menetapkan hukum wajib zakat pada harta benda adalah illah *Mustanabthah*, yaitu dari hasil istinbath para mujtahid. Yang menjadi illat wajibnya zakat pada harta benda adalah sipat berkembangnya harta

¹⁸ Ibnu Rusyd, Muhammad bin Ahmad al-Qurtubi, *Bidayah al-mujtahid*, (t.t. ; Sirkat an-Nur Asia : t.t), I : hal 251.

¹⁹ Pedoman pengelolaan ZIS, *of. Cit* hal 26.

atau sifat penerimaan untuk dikembangkan (*istinma*) membawa keuntungan, dan harta benda itu mempunyai sifat produktif dan dapat menambah penghasilan.

Diwajibkan zakât pada tanaman dan buah-buahan karena merupakan penghasilan yang diperoleh dari bumi. Bumi sebagai wadah merupakan harta berkembang yang mendatangkan hasil. Demikian pula ternak dan barang dagangan. Ternak berkembang biak dan mendatangkan hasil (anak, susu, daging), barang dagangan juga memberikan penghasilan. Emas, perak, uang kertas dan mata uang lainnya, bukan harta yang berkembang sendiri, tetapi karena dipergunakan sebagai standar bagi segala macam harta benda, dipandang sebagai harta yang berkembang walaupun tidak secara langsung atau secara nyata.

Berdasar prinsip *nama'* atau *istinma*, maka tidak wajib zakât pada harta benda yang disiapkan untuk kebutuhan pokok, karena termasuk tidak berkembang dan tidak diperkembangkan, hanya dimanfaatkan sendiri, seperti peralatan rumah tangga, peralatan kerja, kerbau untuk membajak, sapi pengangkut barang, rumah untuk dihuni pemiliknya. Semua itu tidak wajib dizakâti, karena harta benda yang dibutuhkan sehari-hari dipandang sebagai harta yang tidak berkembang. Lain halnya kalau peralatan rumah tangga, peralatan kerja dan rumah itu diperdagangkan, maka dikategorikan barang dagangan yang dikenakan zakât, karena sudah berada di luar kategori kebutuhan pokok, dan termasuk harta yang berkembang.

Demikian juga tanah bangunan dan tanah sawah yang diperdagangkan, maka masuk katagori barang dagangan yang wajib dikeluarkan zakât.

Nabi saw mewajibkan zakât pada binatang peternakan (*sa'imah*) saja, bukan binatang peliharaan (*ma'lufah*). Nabi juga menyuruh wali untuk memperdagangkan harta benda anak yatim yang berada di bawah pengawasannya, agar harta itu tidak habis karena pungutan zakât. Kalau memperhatikan secara seksama hadis-hadis nabi tentang harta benda yang dikenakan zakât, maka akan menemukan inti illat yang telah disepakati jumhur ulama yaitu berkembang, baik secara factual (*bi al'fi'li*) maupun secara potensial (*bi al-quwah*) baik *nama'* maupun *istinma*, dengan kata lain mempunyai sifat produktif. Oleh karena itu rukun Islam ketiga ini disebut zakât.

Semua jenis tanaman yang bernilai ekonomis dan segala harta hasil tambang dikenakan zakât. Sebenarnya kedua prinsip ini inklusif dalam pengertian prinsip pertama, karena dalam prinsip pertama terkandung unsur harta dan unsur *nama'* atau *istinma*. Tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan sudah termasuk dalam unsur *nama'* atau *istinma*, karena tanaman merupakan penghasilan bumi. Bumi sebagai modal atau wadahnya merupakan harta yang berkembang dan menghasilkan hasil yaitu tanaman, demikian juga hasil tambang. Karena yang dimaksud harta adalah benda yang bernilai ekonomis, maka tanaman dan hasil tambang yang dikenakan zakât harus bernilai ekonomis. Pendapatan (gaji, honorarium, dan uang jasa) dikenakan zakât. Prinsip ini belum dikenal oleh ulama fiqh

sebelumnya. Prinsip yang agak jauh untuk dapat dimasukkan ke dalam katagori prinsip pertama, yaitu harta yang mengandung illat kesuburan atau berkembang. Bagi orang Islam Indonesia, prinsip ini merupakan perumusan hukum yang baru.

Sebenarnya masalah gaji, upah kerja, penghasilan wiraswasta menurut al-Qadarwi termasuk katagori *mal mustafad*, yaitu harta pendapatan baru, bukan harta yang sudah dipungut zakâtnya. *Mal mustafad* adalah harta yang sudah diperoleh umat Islam dan baru dimilikinya melalui suatu cara kepemilikan yang disahkan oleh undang-undang.¹⁵ Jamaah sahabat dan ulama-ulama berikutnya sudah sepakat bahwa *mal-mustafad* wajib dikenakan zakât. Perbedaan pendapat mereka hanya pada masalah kapan waktunya dikeluarkan zakât itu, apakah langsung dikeluarkan begitu menerima gaji ataukah harus menanti waktu satu tahun.

B. Pendayagunaan Zakât Dan Mustahiq Al-Zakah Menurut Konsepsi Fiqh.

Zakât sebagai sub sistem dan kesatuan sistem ajaran Islam bertujuan menyelesaikan suatu problem sosial masyarakat Islam, diantaranya apa yang disebut dengan "*sadd al-khallah*" sebagai prinsip umum dalam ajaran Islam, yang mencapai kemaslahatan hidup dan pemerataan keadilan. Al-Qur'an surat al-Taubah:60 telah mengatur kelompok-kelompok masyarakat sebagai mustahiq atau yang berhak

¹⁵ Yusuf al-Qardawi, *Fiqh al-Zakah I*, Beirut: Dar al-Irsyad, 1969), hal.489-99 .

menerima zakât, dalam istilah fiqh disebut “*asnaf tsamaniyah*” atau kelompok kedelapan. Untuk mendapatkan pendayagunaan yang maksimal, agama tidak mengatur bagaimana seharusnya membagikan ke kelompok delapan itu. Umar bin Khatab pernah memberikannya berupa kambing agar dapat berkembangbiak. Nabi saw pernah memberikan dua dirham kepada seorang fakir, yang diikuti dengan anjuran agar dapat mempergunakan uang tersebut, satu dirham untuk makan (konsumtif) dan satu dirham untuk dibelikan kapak sebagai alat bekerja (produktif).

Pengertian masing-masing delapan asnaf dan pendayagunaan zakâtnya menurut ulama fiqh, terutama ulama kontemporer adalah sebagai berikut:

1. Fakir dan miskin

Ditinjau dari tingkat kebutuhan hidup, manusia itu ada tiga kelompok: (a) kelompok yang memiliki pendapatan tidak mencukupi kebutuhan pokok, mereka boleh menerima jatah (bagian) zakât, (b) kelompok yang dapat mencukupi kebutuhan pokoknya, tapi sisa pendapatannya di bawah satu nisab. Mereka tidak berkewajiban membayar zakât, tapi tidak berhak mengambil jatah zakât, (c) kelompok dimana pendapatannya mencukupi kebutuhan pokoknya dan sisanya mencukupi satu nisab, mereka membayar zakât.

Yang dipungut hartanya adalah orang kaya. Jadi orang kaya ialah orang yang mempunyai pendapatan lebih dari kebutuhan pokok (senisab)

sedangkan yang diberi zakât adalah orang fakir yaitu orang yang pendapatannya tidak mencukupi kebutuhan pokok.

Dengan memperhatikan surat al-Dzariyat: 19 telah dibicarakan di muka bahwa al-miskin adalah al-mahrum yaitu orang yang tidak mampu, akan tetapi menjaga kehormatan dirinya tidak meminta-minta. Sedangkan orang yang meminta-minta tetap disebut fakir, dan termasuk dalam pengertian ini orang gelandangan. Nama fakir mencakup sa'il dan mahrum. Sa'il yaitu orang fakir yang meminta-minta dan sekarang dikenal dengan istilah gelandangan, pengemis, sedangkan mahrum adalah orang fakir yang tidak mau meminta-minta, selalu menjaga kehormatan diri, yang disebut dengan miskin.

Fakir miskin adalah mustahiq yang mempunyai kelemahan fisik dan harta benda. Karena itu penyerahan zakâtnya bisa disampaikan langsung kepada fakir miskin dan bisa juga melalui badan pengelola atau badan penyantun, sedangkan sistem pendayagunaannya bisa bersifat konsumtif dan bisa juga bersifat produktif.

Untuk kaum jompo dan cacat fisik mendapat bagian zakât secara konsumtif, diterima langsung melalui lembaga sosial yang mengurusinya. Akan tetapi yang lebih afdhal jatah mereka didayagunakan oleh suatu badan hukum yang bergerak dibidang produktif di bawah pembinaan dan pengawasan badan amil zakât.

Bagi mereka yang lemah ekonominya, tapi fisiknya mampu bekerja, diberikan bagian zakât secara produktif dengan pengarahan, pembinaan

dan pengawasan. Dapat juga didirikan semacam perkongsian dimana badan amil zakât sebagai pemilik modal dan para pekerjanya terdiri dan penerima zakât. Mereka akan mendapatkan penghasilan tetap berupa gaji, dan diberi saham dalam perusahaan itu.

Kebijaksanaan pendayagunaan zakât bertujuan meningkatkan harkat dan martabat manusiawi fakir miskin, mengentaskan mereka dan kefakiran dari kemiskinan menjadi kaya. Dan pada akhirnya mereka dapat meningkatkan taraf hidupnya dari penerima zakât (mustahiq) menjadi wajib zakât (muzakki).

Bagian zakât untuk golongan kedua ini bisa berbentuk modal uang, alat-alat kerja dan barang dagangan. Jumlah yang diberikan sesuai dengan kebutuhan usaha mereka, misalnya seorang supir taxi dapat diberikan sebuah taxi, dan seorang petani dapat diberikan sebuah traktor.¹⁶ Untuk langkah pertama, modal usaha yang diberikan harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu untuk disalurkan lagi kepada mustahiq lainnya, yaitu merupakan pinjaman modal tanpa bunga selama dua tahun sebagai usaha meningkatkan penghidupan yang layak.¹⁷

Menurut Muhijiddin bin Syarif, kalau si fakir tidak kuat kerja, tidak mempunyai keterampilan, tidak bisa berdagang, maka ada beberapa alternatif pemecahan yaitu : (a) diberi zakât untuk mencukupi kebutuhan seumur hidupnya menurut ukuran umum, (b) dibelikan pekarangan yang hasilnya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (menurut Mutawali),

¹⁶ *Rekomendasi dan Pedoman Pelaksanaan Zakat*, (Jakarta: Badan Amil Zakat dan infaq Shadaqah (Basis) DXI Jakarta:1981), hal 61

¹⁷ *Pedoman Pengelolaan Zakat Op Cit*, hal 26

(c) diberi zakât untuk mencukupi hidup satu tahun (menurut alBaghawî, al-Ghazali dan ulama Khurasan, dengan alasan bahwa zakât itu berulang setahun sekali).¹⁸

Dana zakât yang diberikan kepada fakir miskin menurut Shawki Ismail Shehatah dapat didayagunakan untuk kepentingan:¹⁹ (1) pendidikan dan asuhan anak-anak, dan pengajaran kitab suci al-Qur'an bagi anak-anak mereka, (2) latihan kejuruan, tukang, perdagangan dan keterampilan lain, terutama sekali bagi orang yang cacat jasmaniyahnya, (3) membangun bengkel, pabrik-pabrik untuk pekerjaan menjahit dan membuat pakaian jadi, (4) mendirikan perindustrian rakyat, (5) mendirikan industri pertanian, peternakan, (6) memberi hak milik aktiva yang tertentu dalam suatu proyek usaha jasa atau proyek perdagangan seperti mendirikan kios-kios, (7) persediaan beberapa fasilitas produksi, bahan mentah, barang setengah jadi yang diproduksi orang-orang yang berhak menerima zakât, baik perorangan maupun keluarga produktif, (8) perumahan ekonomis dan sehat, dengan biaya minim, sewa murah untuk perbaikan dan pemeliharaan atau kemudian dihak-milikkan, (9) perawatan medis dan kesehatan, membangun optik, rumah sakit, penyediaan dokter dengan Cuma-Cuma atau dengan biaya ringan.

¹⁸ Muhjidin bin Syaraf al-Nawawi, *Al-Majmu* IV, hal 196

¹⁹ Shawki Ismail Shehatah Eqtyt, *Limitation of Use Zaicat Funds in Financing The Socio Economic Infrastructure of Society*, (Karachi: Islamic Ressearch an Trainning Institute md Pakistan Development Banking Institute, 1985), hal 26-27.

2. Al-'Amilin

Dalam kitab al-Umm, Imam Syafi'i menyatakan bahwa amilun adalah orang yang diangkat untuk memungut zakat dari pemiliknya, yaitu para Sa'il (orang yang datang ke daerah-daerah untuk memungut zakat) dan penunjuk jalan karena mereka tidak bisa memungut zakat tanpa pertolongan penunjuk jalan itu.²⁵ Sedangkan menurut al-Qardawi bahwa amilun adalah semua orang yang bekerja (tenaga kerja) dalam perlengkapan administrasi urusan zakat, baik urusan pengumpulan, pemeliharaan, ketatausahaan, penghitungan, pendayagunaan dan sebagainya.²⁶

Pelaksanaan zakat bukan merupakan persoalan pribadi antara muzakki dan mustahiq, akan tetapi merupakan persoalan tata pemerintahan dan ketatanegaraan, karena zakat merupakan kewajiban negara atau pemerintah dalam melaksanakan tugasnya, untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencapai masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual. Dalam hal ini al-Jassas menafsirkan surat at-taubah : 103 menyatakan bahwa orang yang wajib zakat tidak membagi zakatnya. Sekiranya menyampaikan sendiri zakatnya kepada pakir miskin, maka belum dianggap mengeluarkan zakat, yakni tidak bisa membebaskan diri dari hak pungutan zakat yang dikeluarkan oleh kepala negara.²⁷

²⁵ Ibn Idris as-Syafi'i, *al-um* (Mesir: As-Sya'ab, Th II) hal. 61

²⁶ Yusuf Qordawi, *Op Cit.* Hal 57

²⁷ Al-Jassas, *Ahkam al-Qur'an* (Beirut : Dar al-Kitab al_Arabi, 1335 H) Hal 155

Berdasarkan surat al-Taubah ayat 103 bahwa yang berhak menarik zakât adalah pemerintah, penguasa atau pegawai pemerintah. Oleh sebab itu para penguasa boleh mempergunakan kekerasan terhadap mereka yang enggan membayar zakât.

Di negara Islam, amil adalah pegawai negeri yang bertugas dalam bidang pengumpulan zakât. Mereka digaji dari penghasilan zakât, sedangkan pegawai yang lain harus dibayar dari pendapatan yang lain, selain dari penghasilan zakât. Anggaran operasional pengelolaan zakât termasuk anggaran amil harus diambil dari sumber zakât itu sendiri. Berapa jumlah dana anggaran yang dibutuhkan sangat tergantung pada kebutuhan dan pertimbangan yang wajar. Pertimbangan yang wajar adalah berdasarkan prestasi kerja.

Diriwayatkan dari al-Syafi'i bahwa jatah amil itu minimal 1/8 dari hasil pengumpulan zakât, dengan alasan bahwa pembagian itu harus sama diantara asnaf delapan.²³ Petugas zakât boleh menerima hasil pengumpulan zakât meskipun keadaan kaya, sebab apa yang mereka terima merupakan upah dari jerih payahnya. Sebaliknya khilafah, sultan, wali daerah dan qadhi tidak mempunyai hak dari bagian zakât, karena gajinya dari bait al-mal dalam pos khamis al-khumus dan karena tugas mereka adalah pelayanan umum untuk kepentingan umat Islam tidak seperti amil zakât.²⁴

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa pendapatan zakât tidak boleh dibelanjakan untuk pengeluaran rutin yang berupa belanja pegawai,

²³ Yusuf Qardawi II, *Op Cit*, hal 590

²⁴ Muhammad bin Idris al-Syafi'i, II, *Op Cit*, hal 71-72

pensiun, sipil dan pensiunan pejabat (gaji, tunjangan, honor, uang lembur, uang muka pensiun dan lain-lain) di luar amil zakât.

3. *Mu'allafah Qulubuhum*

Yang dimaksud mu'allafah ialah golongan yang diharapkan tetap simpati kepada Islam atau agar ke-Islamannya semakin kokoh, atau golongan yang diharapkan untuk tidak mengganggu orang muslim, atau mereka yang diharapkan dapat melindungi masyarakat Islam.

Sayid Sabiq dan al-Qardawi menyatakan bahwa mu'allaf itu ada dua golongan yaitu golongan orang islam dan golongan non-Islam. Golongan orang Islam yaitu: (a) tokoh dan pimpinan Islam yang mempunyai iman yang kuat dan mempunyai kedudukan di masyarakat, (b) pemimpin orang Islam yang lemah imannya, tetapi dipatuhi masyarakatnya. Dengan pemberian zakât diharapkan imannya bisa menjadi kokoh dan ikhlas berjuang, (c) orang Islam yang berada di garis perbatasan dengan musuh, diberi zakât dengan harapan dapat mempertahankan Islam pengikutnya dari serangan musuh. Pada waktu kita sekarang, yang paling utama dijinakkan hatinya adalah orang-orang Islam yang dibujuk rayu orang non-Islam untuk memeluk agama mereka. Golongan inilah yang mendapat prioritas dimasukkan ke dalam kelompok mu'allaf.²⁵ (d) orang Islam yang diperlukan untuk memungut zakât dari orang yang dengan mengeluarkan zakât. Pemerintah lebih baik

²⁵Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Quran al-Hakim*, (Mesir: al-Manar, 1353), Hadits ke I, hal 574-575.

menjinakkan hati mereka untuk membantu pemerintah daripada memerangi penentang-penentang zakât.

Sedangkan mu'allaf dan non Islam: (a) orang yang dijinakkan hatinya dengan harapan beriman. Nabi pernah memberi onta yang banyak kepada Syahfan ibn Umayyah sehingga Syahfan berkata inilah pemberian orang yang tidak khawatir melarat. Demi Allah, Nabi saw sungguh baik, semula aku paling benci pada Nabi, tapi akhirnya menjadi orang yang paling cinta. Sebelum masuk Islam, Syahfan pernah ikut perang hunain bersama Nabi dan seluruh angkatan perangnya, beliau meminjamkan pedangnya kepada Syahfan, (b) orang-orang yang dikhawatirkan berbuat jahat, mereka diberi zakât dengan harapan tidak mengganggu dan berbuat jahat. Contohnya Abu Sufyan ibn Harb, Umayyah ibn Husain dan Aqrab ibn Hadits yang datang pada saat pembagian jarahan hawasyim. Nabi memberi mereka masing-masing 100 unta.²⁶

Pada masa pemerintahan Umar bin Khatab ra, jatah mu'allaf tidak diberikan atau ditangguhkan, karena persyaratan-persyaratan yang dimiliki mereka tidak terpenuhi. Pada masa Rasulullah saw, iman mereka memang masih lemah, tetapi pada masa Umar ra, iman mereka sudah kuat, tidak perlu dijinakkan lagi. Islam pada masa Umar sudah kuat dan jaya, tidak ada kekhawatiran bagi orang yang baru masuk Islam untuk murtad. Jadi tidak perlu menjinakkan hati mereka dengan uang atau zakât. Kepentingan untuk menjinakkan mereka itu hanya menjadi illat hukum. Apabila alasan

²⁶Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah III* (Kuwait: Dar al-Bahran, 1388), Hadits hal 115-117.

atau illat hukum itu ada maka hukum menjadi terwujud, sebaliknya apabila illat hukum itu tidak ada maka hukum menjadi tidak terwujud. “Hukum itu bisa berubah tergantung alasan (illat) hukumnya, kalau illatnya ada, maka terwujudlah hukum dan kalau illatnya tidak ada maka hukumnya pun tidak terwujud”.

Hal ini sama dengan riqab, ghanm dan ibn al-sabil. Kalau memenuhi persyaratan itu, maka mereka akan mendapat bagian zakât, tetapi kalau tidak terdapat indikasi itu, maka mereka tidak dapat. Karena itu jatah mu'allaf dapat dijadikan dana untuk membantu penyantunan dan pembinaan orang yang baru masuk Islam serta pembiayaan lembaga dakwah. Jatah mu'allaf itu diutamakan bagi kepentingan pembinaan mental, dan disalurkan melalui lembaga dakwah yang khusus melakukan pendekatan terhadap non muslim juga disalurkan untuk lembaga dakwah yang berdakwah ke daerah-daerah yang belum beragama, dan suku-suku terasing, termasuk perlengkapan dan hadiah-hadiah penyiaran keislaman. Jadi pendayagunaan jatah mu' allaf disalurkan melalui lembaga-lembaga dakwah pada kelompok yang baru masuk Islam dan kelompok yang diharapkan beriman dengan dijinakkan hatinya.

4. Al-Riqab

Soal riqab ada sebagian ulama mengartikan budak biasa dan ada pula yang mengartikan budak mukatab. Yang dimaksud budak mukataba adalah budak yang diberi kesempatan oleh tuannya untuk membebaskan diri dan tuannya dengan membayar ganti rugi secara berangsur.

Memerdekakan budak itu ada dua cara yaitu: monolong mukatab untuk memerdekakan dirinya dan membeli budak lalu memerdekakannya. Ada lagi ulama lain yang mengembangkan pengertian riqab ini lebih jauh yaitu selain dari dua pengertian di atas sesuai dengan perkembangan sosial politik, berkembang juga usaha memerdekakan tawanan muslim di bawah kekuasaan musuh kafir.

5. Al-Gharimin

Al-Gharimin adalah orang yang berhutang tapi tidak dapat melunasi hutangnya. Berhutang ada yang bermotivasi untuk kepentingan pribadi yang bukan maksiat, dan ada juga untuk kepentingan masyarakat (untuk kemaslahatan umum). Berhutang untuk kepentingan pribadi, seperti membangun rumah, nafkah keluarga, pengobatan, perkawinan, dan lain sebagainya. Gharim untuk kepentingan pribadi ini dengan syarat-syarat: (a) tidak mampu membayar hutang, tapi masih mampu bekerja mencari rezeki untuk membayar hutangnya, (b) berhutang untuk memenuhi kebutuhan Allah yang berkaitan dengan ketaatan kepada Allah (bukan untuk kemaksiatan). Gharim karena bidang kemaksiatan, tapi akhirnya sudah taubat, maka dapat diberi zakât untuk melunasi hutangnya, (c) hutang yang sudah jatuh tempo, bukan hutang baru yang masih lama waktu pembayarannya.

Sedangkan orang yang berhutang untuk kepentingan umat Islam, dapat diberi zakât sejumlah hutangnya, tidak boleh lebih dari itu. Zakât yang diberikan kepada al-gharimin dapat disalurkan kepada: (a) orang

yang tidak mungkin lagi membayar hutangnya, (b) pedagang kecil yang meminjam modal kerja dari pelepas uang dengan renten yang tinggi, diberi zakât untuk melunasi semua hutangnya, ditambah dengan modal kerja untuk usaha selanjutnya, (c) lembaga atau yayasan yang berhutang untuk kemaslahatan umum, seperti untuk pembinaan anak yatim piatu, hutang untuk pembangunan mesjid, pondok pesantren, rumah sakit, pembangunan lain untuk kepentingan agama, (d) orang yang meninggal dunia tetapi memiliki hutang, sedangkan harta peninggalannya tidak cukup untuk melunasi hutangnya, maka pemerintah berkewajiban membayar sisa hutangnya yang belum terbayar, dengan uang zakât.

6. *Sabilillah*

Menurut Sayid Sabiq, *sabilillah* adalah jalan menuju keridhaan Allah, baik tentang ilmu maupun amal perbuatan. *Fisabilillah* adalah usaha-usaha perorangan atau badan yang bertujuan untuk kepentingan kejayaan agama dan kepentingan umum.

Sabilillah mempunyai pengertian: (1) berarti perang, pertahanan dan keamanan Islam, (2) berarti kepentingan agama Islam, (3) mempunyai arti kemaslahatan umum. Jalan menuju ridha Allah meliputi semua unsur tersebut, atau dengan kata lain meliputi pembangunan manusia seutuhnya dan masyarakat pada umumnya, kata *sabilillah* mempunyai arti yang sama dengan *sabili rabbika* (jalan Allahmu) dalam surat Yusuf: 108. Inilah pengertian yang asli dari kata *sabilillah* yang meliputi semua kemaslahatan, semua *taqarrub ilallah* dari semua amal kebajikan. Dan juga

kata sabilillah adalah lawan dari kata sabilut-thaghut (jalan berhalal setan) dalam surat al-Nisa ayat 76.

Sesuai dengan kondisi dan tujuan keadaan, maka pendayagunaan jatah zakât sabilillah dapat disalurkan untuk: (a) menyebarkan ajaran Islam dan mempertahankan Islam, memerlukan dana. Untuk peningkatan dakwah Islamiyah, maka dana itu dapat diambil dari alokasi sabilillah, (b) peningkatan ilmu pengetahuan agama, umum, keterampilan, keperluan beasiswa, penelitian, penerbitan buku pelajaran, majalah ilmiah, (c) peningkatan pembangunan fisik atau proyek monumental keislaman, (d) anggaran belanja orang-orang yang sedang melaksanakan tugas agama, (e) jatah sabilillah bisa didayagunakan untuk pembelian dan perawatan alat-alat perlengkapan perang, pembangunan rumah sakit, angkatan bersenjata, pembangunan dan rehabilitasi jalan-jalan. Yang paling penting dewasa ini untuk dana perlengkapan dakwah Islamiyah, kegiatan-kegiatan misi Islam ke negara-negara non Islam, (f) mengadakan penataran untuk peningkatan pengetahuan kader-kader Islam dan menyelenggarakan kursus keterampilan dan kewiraswastaan untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan mengatasi pengangguran.

7. *Ibn al-Sabil*

Ibn al-sabil adalah orang yang bepergian (musafir) yang kehabisan bekal. Mereka perlu mendapat santunan dari harta zakât, dengan syarat kepergiannya bukan tujuan maksiat. Tujuan distribusi zakât jatah ibn alsabil adalah untuk memperlancar perjalanan dan lalu lintas perhubungan

agar tidak terjadi sesuatu hambatan. Kebijakan pendayagunaan zakât alokasi ibnu sabil dapat disalurkan antara lain: (a) pengiriman mahasiswa ke luar negeri, pengiriman utusan ke luar negeri, ekspedisi ilmiah, perbaikan jalan umum, kelancaran arus lalu lintas, pendidikan atau pemeliharaan anak yatim, (b) pembangunan asrama pelajar atau mahasiswa bagi mereka yang berasal dari luar daerah atau negeri, disamping masuk dalam katagori sabilillah, juga dapat dimasukkan ke dalam ibnu sabil, (c) anak-anak buangan yang tidak diketahui orang tua dan alamatnya dapat dirawat dari dana zakât jatah ibnu sabil, tapi yang lebih tepat dimasukkan ke dalam kelompok fakir miskin.

C. Kedudukan Zakât Dalam Islam

Zakât mempunyai kedudukan penting dalam rukun Islam setelah syahadat dan shalat. Baik di dalam Al-Qur'an, Sunnah maupun nash ijma, zakât mempunyai hukum yang wajib.

Perintah wajib zakât turun di madinah pada bulan Syawal tahun kedua Hijrah Nabi SAW. Kewajibannya terjadi setelah kewajiban atas puasa ramadhan dan zakât fitrah. Zakât mulai diwajibkan karena pada masa itu masyarakat Islam di Madinah sudah mulai terbentuk. Kewajiban zakât dimaksudkan untuk membina umat muslim, membina rasa solidaritas dari orang kaya terhadap orang yang tidak mampu yang membutuhkan. Juga agar terbina sikap yang baik dari orang-orang kaya, karena hanya orang kaya yang berzakâtlah yang patut dimasukkan ke dalam barisan orang-orang beriman.

Sebenarnya ketika umat Islam masih berada di Mekah Al Qur'an telah menegaskan ketentuan mengenai membelanjakan harta akan tetapi belum dinamakan zakât, hanya keharusan mengeluarkan infaq bagi mereka yang mempunyai kelebihan harta kekayaan untuk membantu orang yang kekurangan. Tidak ada ketentuan berapa besarnya infaq, tergantung pada kerelaan masing-masing dimana tentu saja kerelaan itu berkaitan erat dengan kualitas iman seseorang.

Adanya kewajiban zakât di dalam syari'at Islam menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan masalah kemasyarakatan terutama mengenai nasib mereka yang lemah. Islam mewujudkan hubungan kasih sayang diantara sesama manusia, ini merupakan perwujudan bahwa Islam itu bersaudara, saling membantu, tolong menolong, yang kuat membantu yang lemah, yang kaya membantu yang miskin. Maka tidaklah mengherankan bahwa zakât merupakan penjamin hak fakir miskin dalam harta umat dan negara dan merupakan pilar pokok Islam ketiga. Bahkan ahli fiqh mengatakan bahwa zakât adalah saudara kandung shalat di dalam ibadah, sehingga di dalam Al-Qur'an banyak kata-kata tentang shalat yang selalu diikuti dengan keharusan berzakât.

Para ulama sejak jaman sahabat sudah memperingatkan suatu hal yang penting, yaitu bahwa Al-Qur'an selalu menghubungkan zakât dengan shalat dan jarang sekali disebutkan tanpa shalat.

Abdullah bin Mas'ud mengatakan, *"kalian diperintahkan mendirikan shalat dan membayar zakât, siapa yang tidak berzakât berarti*

tidak ada arti shalatnya baginya.” Bahkan Allah mengancam orang yang tidak mau berzakât dalam firman-Nya. Mengenai zakât Allah telah berfirman dalam Al-Qur’an surat At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ

صَلَاتِكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambilah zakât dan sebagian harta mereka yang dengan itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya do’a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Dalam pandangan Al-Qur’an, seseorang belumlah bisa disebut orang yang meraih kebajikan, belum bisa disebut orang yang baik dan belum bisa dimasukkan dalam barisan orang-orang yang bertakwa apabila ia belum membayar zakât. Tanpa membayar zakât, seseorang tidak bisa dibedakan dari orang-orang yang musyrik yang tidak membayar zakât dan tidak meyakini hari kemudian. Tanpa membayar zakât, seseorang tidak bisa dibedakan dari orang-orang munafik. Tanpa zakât seseorang tidak akan memperoleh rahmat Allah. Tanpa zakât seseorang tidak akan mendapat pertolongan dan pembelaan dari Allah dan Rosulnya.

Dalam hal kewajiban zakât, Al-Qur’an diperkuat oleh Sunnah. Pada Periode Makkah, shalat, puasa dan zakât yang disebutkan bukanlah shalat lima waktu, puasa ramadhan dan zakât yang telah ditentukan besar nisab dan waktunya, karena ketentuan mengenai hal itu belum diturunkan.

Baru pada Periode Madinah ada beberapa Hadis atau Sunnah yang mengungkapkan persoalan mengenai zakât yang wajib beserta ketentuan

besar nisab dan syarat-syarat lainnya, kedudukannya, perintah menjalankan dan larangan tidak melaksanakan serta bentuk pelaksanaannya yang konkrit. Juga mengenai sasaran para penerima zakât.

Zakât merupakan salah satu rukun Islam yang tidak hanya wajib bagi Nabi tetapi juga bagi seluruh umatnya, dimana kewajibannya itu telah ditentukan dengan jelas dan tegas baik di dalam ayat-ayat Al-Qur'an, Sunnah maupun hasil ijma.

Karena sifatnya yang wajib tersebut, maka barang siapa yang mengingkari dan tidak melaksanakan kewajiban berzakât seseorang itu sudah dianggap sebagai seorang kafir dan sudah keluar dari Islam.

Ada beberapa hal yang menjadi ciri khas yang membedakan zakât di dalam Islam dengan zakât yang ada di dalam agama-agama lain. (Qardawi, 2004:88), menyebutkannya antara lain:

- a. Zakât dalam Islam bukan hanya merupakan suatu kebajikan dan perbuatan baik, tetapi merupakan salah satu fondamen (rukun) Islam yang utama. Orang yang tidak mau membayar zakât dinilai fasik dan orang yang mengingkari zakât wajib disebut kafir. Zakât bukan hanya merupakan kewajiban secara ikhlas atau sedekah tak mengikat, tapi merupakan kewajiban yang bila dipandang dari segi moral dan agama adalah suatu yang mutlak dilaksanakan.

- b. Zakât merupakan hak fakir miskin di dalam kekayaan orang-orang kaya. Hak itu ditetapkan langsung oleh pemilik kekayaan yang sebenarnya yaitu Allah SWT.
- c. Zakât merupakan kewajiban yang sudah ditentukan, yang oleh agama sudah ditentukan nisab, besar, batas-batas, syarat-syarat, waktu dan cara pembayarannya sejelas-jelasnya.
- d. Kewajiban membayar zakât tidak hanya diserahkan kepada seseorang, tapi juga harus disertai campur tangan dan menjadi tanggung jawab pemerintah dalam hal memungut dan mendistribusikannya, yaitu melalui para amil.
- e. Negara mempunyai kewenangan memberi pelajaran atau menghukum siapa saja yang tidak bersedia membayar kewajibannya.
- f. Zakât merupakan sarana ibadah bagi seorang muslim untuk mendekatkan diri kepada Allah serta membersihkan diri dan kekayaannya.
- g. Sasaran zakât adalah orang-orang yang telah ditentukan, tidak boleh diserahkan kepada orang yang tidak berhak.
- h. Zakât bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan tidak hanya dalam waktu sesaat, tetapi untuk selama-lamanya, mencari penyebab kemiskinan itu dan mengusahakan agar orang-orang miskin itu mampu memperbaiki sendiri kehidupan mereka.

- i. Zakât harus mampu mencapai tujuannya, baik tujuan spiritual, moral, sosial dan politik.

Dari beberapa ciri khas zakât di atas, jelaslah bahwa zakât di dalam Islam merupakan suatu sistem baru yang berbeda dengan anjuran-anjuran dalam agama lain tentang kewajiban manusia untuk saling berbagi, dan tidak kikir. Zakât berbeda dari pajak dan upeti dan pajak yang dipungut justru dari orang-orang miskin untuk diberikan kepada orang-orang kaya atau diberikan oleh orang-orang kaya yang berkuasa untuk menyenangkan hati dan untuk menyombongkan diri, dan untuk menjaga agar kekuasaan mereka tidak tumbang.

3. Hikmah dan Manfaat Zakât

Zakât sebagai suatu ibadah dalam bidang harta, mempunyai hikmah dan manfaat yang sangat besar baik bagi muzakki, mustahik, harta yang dikeluarkan dan juga bagi masyarakat keseluruhan. Diantara hikmah dan manfaat tersebut yaitu;

- a. Merupakan perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmatNya, menumbuhkan akhlak mulia dan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki, sebagaimana firman Allah Surat Ar-Ruum ayat (39):

وَمَا أَتَيْنٰكُمْ مِنْ رَبِّا لِّرَبُّوْا فِيْ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرَبُّوْا عِنْدَ اللّٰهِ وَمَا أَتَيْنٰكُمْ مِنْ

زَكَاةٍ تُرِيدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ قُلُوْا لَكُمْ هُمْ الْمُضْعِفُوْنَ

“ Dan (ingatlah juga) tatkala Tuhanmu memaklumkan. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambahkan nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmat-Ku, maka sesungguhnya adzabku sangat pedih.”

- b. Karena zakât merupakan hak mustahik, maka zakât berfungsi untuk menolong, membantu dan membina fakir miskin, ke arah kehidupan yang lebih baik, sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah dengan tenang dan terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan rasa iri, dengki, hasud yang mungkin timbul di kalangan mereka apabila melihat orang lain yang mempunyai kelebihan.
- c. Sebagai pilar amaal bersama (*jama'i*) antara orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang waktunya habis dipakai untuk berjihad di jalan Allah, sehingga tidak mempunyai waktu cukup untuk berusaha dan berikhtiar untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan nafkah diri dan keluarganya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat (2) yang berarti “*Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa.*”
- d. Zakât merupakan salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana dan prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial ataupun ekonomi, sekaligus sebagai sarana pengembangan kualitas sumber daya manusia muslim. Para alim ulama berpendapat sama bahwa orang yang sedang menuntut ilmu berhak mendapat zakât karena kedudukannya disamakan dengan fakir miskin maupun *sabilillah*.

- e. Zakât merupakan sarana untuk memasyarakatkan etika bisnis Islami yang benar, karena harta yang wajib dikeluarkan zakâtnya bukanlah harta yang kotor, tetapi harus berasal dari harta yang telah diusahakan secara bersih di jalan Allah. Hal ini diungkapkan secara tegas di dalam Hadist Rasul yang mengatakan bahwa *"Alloh SWT tidak akan menerima sedekah (zakât) dari harta yang didapat secara tidak sah."*
- f. Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat zakât merupakan salah satu alat untuk pemerataan pendapatan apabila zakât telah dikelola dengan baik terutama dalam hal pendistribusiannya. Zakât akan mencegah terjadinya penumpukan harta dalam satu tangan.
- g. Dengan adanya kewajiban berzakât, akan mendorong kepada umat Islam yang beriman untuk semakin mampu bekerja dan berusaha sehingga memiliki kekayaan yang tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri dan keluarganya, tetapi juga agar bisa menjadi muzakki dan munafik.²⁷

D. Management Zakât

1. Pengumpulan

Menurut Surayin, dalam *"Kamus Umum Bahasa Indonesia"*, kumpul adalah bersama-sama menjadi satu kesatuan/kelompok. Sedangkan pengumpulan adalah proses, perbuatan, cara mengumpulkan,

²⁷ Didin Hafiduddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat Infak dan Shadaqah*, (Bandung: Gema Insani Press: 1998), hal.10.

penghimpunan dan pengerahan.²⁸ Menurut Mursyidi, Zakât dapat dikumpulkan dan diperhitungkan dengan dua sistem, yaitu:

- a. *Self assessment*, yaitu zakât dihitung dan dibayarkan sendiri oleh muzakki atau disampaikan ke lembaga swadaya masyarakat atau badan amil zakât untuk dialokasikan kepada yang berhak. Di sini zakât merupakan kewajiban yang pelaksanaannya merupakan kesadaran orang Islam yang berkewajiban. Dengan kata lain tidak ada pemaksaan oleh pihak yang berwenang. Muzakki akan berurusan langsung dengan Allah SWT dan para mustahiq. Sistem ini didasari pada penjelasan kewajiban seorang muslim yang harus mengeluarkan zakât.
- b. *Official assessment*, yaitu zakât akan dihitung dan dialokasikan oleh pihak yang berwenang, misalnya badan-badan yang ditunjuk oleh pemerintah. Ini dapat dilakukan apabila penyelenggara pemerintahan adalah pihak-pihak yang dianggap berwenang berdasarkan syariat Islam dan sudah menjadi kebijakan umum. Di sini muzakki hanya memberikan informasi tentang kekayaannya kepada para penilai dan penghitung zakât kekayaan. Sistem ini didasari pada perintah Allah SWT kepada para penguasa yang berwenang untuk mengambil (*khudz*) sebagian dari kekayaan orang Islam yang berkecukupan.²⁹

Adapun Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakât yang mengatur tentang pengumpulan ZIS adalah sebagai berikut:

²⁸ Surayin, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Bandung: Irama Wydy, 2001), hal. 265-266.

²⁹ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: Rosdakarya, 2003). Hal. 128.

- a. Bab I, tentang Ketentuan Umum, Pasal 1: Pengelolaan zakât adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakât;
- b. Bab III Pasal 8; LAZ dan BAZ mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakât sesuai dengan ketentuan. Dalam penjelasan pasal ini dijelaskan bahwa agar tugas pokok ini lebih berhasil guna dan berdaya guna, LAZ dan BAZ perlu melakukan tugas lain, seperti penyuluhan dan pemantaun.
- c. Bab IV, tentang Pengumpulan Zakât, pasal 11: (1) Zakât terdiri dan zakât maal dan zakât fitrah, (2) Harta yang dikenai zakât adalah: emas, perak dan uang, perdagangan dan perusahaan, hasil pertanian, hasil perkebunan dan hasil perikanan, hasil pertambangan, hasil peternakan, hasil pendapatan dan jasa, dan rikaz, (3) Perhitungan zakât maal menurut nishab, kadar dan waktunya ditetapkan berdasarkan hukum Islam. Pasal 12: (1) Pengumpulan zakât dilakukan oleh BAZ dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki atas dasar pemberitahuan muzakki; penjelasannya bahwa dalam melaksanakan tugasnya, BAZ harus bersikap proaktif melalui kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi. (2) BAZ dapat bekerja sama dengan bank dalam pengumpulan zakât harta muzakki yang berada di bank atas

permintaan muzakki; penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan bekerja sama dengan bank dalam pengumpulan zakât adalah memberikan kewenangan kepada bank berdasarkan persetujuan nasabah selaku muzakki untuk memungut zakât harta simpanan muzakki, yang kemudian diserahkan kepada BAZ.

d. Bab IV, tentang lingkup kewenangan pengumpulan zakât Pasal 25:

(1) BAZ Nasional mengumpulkan zakât dan muzakki pada instansi/lembaga pemerintah tingkat pusat, swasta nasional dan luar negeri; (2) BAZ daerah propinsi mengumpulkan zakât dan muzakki pada instansi/lembaga pemerintah dan swasta, perusahaan, dan Dinas-dinas Propinsi; (3) BAZ daerah kabupaten/kota, mengumpulkan zakât dari muzakki pada instansi/lembaga pemerintahan dan swasta, perusahaan, dan Dinas Daerah Kabupaten/kota; (4) BAZ kecamatan mengumpulkan zakât dan muzakki pada instansi lembaga pemerintahan dan swasta, perusahaan kecil dan pedagang serta pengusaha di pasar; (5) UPZ (Unit Pengumpul Zakât) di desa/kelurahan mengumpulkan zakât termasuk zakât fitrah dari muzakki.

e. Bab VI, tentang pengumpulan dan penyaluran zakât, Pasal 13: (1) BAZ dan LAZ mempunyai tugas pokok mengumpulkan dana zakât dari muzakki baik perorangan maupun badan, yang dilakukan langsung oleh bagian pengumpulan atau melalui UPZ. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Urusan Haji

No. D/291 Tahun 2000 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakât, Bab VI tentang pengumpulan dan penyaluran zakât, pasal 13, ayat (1) BAZ dan LAZ mempunyai tugas pokok mengumpulkan dana zakât dari muzakki baik perorangan maupun badan, yang dilakukan langsung oleh semua bagian pengumpulan atau melalui UPZ (Unit Pengumpul Zakât), (2) BAZ dan LAZ wajib menerbitkan bukti setoran sebagai tanda terima atas setiap zakât yang diterima, (3) Bukti Setoran tersebut harus mencantumkan hal-hal sebagai berikut: (a) Nama, alamat dan nomor lengkap pengesahan Badan Amil Zakât atau nomor lengkap pengukuhan LAZ, (b) Nomor unit buku setoran, (c) Nama alamat Muzakki dan nomor pokok wajib pajak (NPWP) apabila zakât penghasilan yang dibayarkan dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Pajak Penghasilan, (d) Jumlah zakât atas penghasilan yang disetor dalam angka dan huruf serta dicantumkan tahun haul, (e) Tanda tangan, nama, jabatan petugas BAZ atau LAZ, tanggal penerimaan dan stempel BAZ atau LAZ; Pasal 14, ayat (1) BAZ atau LAZ dapat bekerja dengan bank di wilayahnya masing masing dalam mengumpulkan dana zakât dan harta muzakki yang disimpan di bank atas persetujuan muzakki (2) Kerjasama tersebut dapat dilakukan dengan semua bank pemerintah maupun bank swasta (3) Untuk terlaksananya kerjasama tersebut perlu dilakukan kesepakatan bersama dan disosialisasikan kepada masyarakat secara luas melalui media cetak dan pembuatan leaflet

yang disebarkan melalui petugas bank, (5) Muzakki dapat membayar zakâtnya melalui nomor rekening BAZ dan LAZ. Pasal 15, ayat (1) BAZ atau LAZ wajib menyalurkan zakât yang telah dikumpulkan kepada yang berhak menerimanya sesuai ketentuan hukum Islam, (2) Penyaluran zakât terhadap mustahiq harus bersifat hibah (bantuan) dan harus memperhatikan skala prioritas kebutuhan mustahiq di wilayah masing-masing, (3) Penyaluran dana zakât dapat berupa bantuan sesaat yaitu membantu mustahiq dalam menyelesaikan atau mengurangi masalah yang sangat mendesak/darurat, (4) Penyaluran dana zakât dapat bersifat bantuan pemberdayaan yaitu membantu mustahiq meningkatkan kesejahteraannya, baik secara perorangan maupun kelompok melalui program atau kegiatan yang berkesinambungan, (5) Penyaluran dana zakât harus memprioritaskan kebutuhan mustahiq di wilayahnya masing-masing, kecuali penyaluran dana zakât yang dilakukan oleh Badan Amil zakât nasional dapat diberikan kepada mustahiq di seluruh Indonesia, (6) Dana non zakât seperti infaq, shodaqoh, hibah, waris, wasiat dan kafarat diutamakan untuk usaha produktif, (7) Dalam hal tertentu BAZ dan LAZ dapat menyalurkan dana zakât ke luar wilayah kerjanya, dengan terlebih dahulu mengadakan koordinasi dengan BAZ yang berada di wilayah tersebut.

2. Pendistribusian

Menurut Surayin, dalam "*kamus umum bahasa Indonesia*", bahwa distribusi mempunyai dua definisi, yang pertama adalah penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat dan yang kedua adalah pembagian barang keperluan sehari-hari oleh pemerintah kepada pegawai negeri atau penduduk. Sedangkan pendistribusian menurut Surayin adalah proses, cara, perbuatan untuk mendistribusikan.³⁰

Menurut Mursyidi, pendistribusian adalah menyalurkan zakât yang terkumpul kepada pihak-pihak tertentu dalam meraih tujuan sosial ekonomi dan pemungutan zakât.³¹

Mursyidi juga menambahkan bahwa pendistribusian zakât mempunyai sasaran dan tujuan. Adapun sasaran pendistribusian zakât adalah 8 ashnaf (*Fakir, Miskin, Amilin, Muallaf, Memerdekakan Budak, Orang yang berhutang, Fi Sabilillah, Ibnu Sabil*). Sedangkan tujuan pendistribusian bidang sosial ekonomi zakât adalah untuk mengembangkan ekonomi baik melalui keterampilan yang menghasilkan, maupun dalam bidang perdagangan. Oleh karena itu prinsip zakât memberikan solusi untuk dapat mengentaskan kemiskinan dan kemalasan, pemborosan dan penumpukan harta sehingga menghidupkan perekonomian

³⁰Mursyidi, *Op.Cit.*, hal.128.

³¹ *Ibid.*, hlm.169.

mikro maupun makro.³² Menurut Mursyidi, Pendistribusian zakât fitrah dapat dilakukan kepada :

1. Delapan golongan mustahik secara merata dan bersifat wajib
2. Delapan golongan mustahik, dengan mengkhususkan golongan fakir.
3. Hanya orang-orang fakir, tidak kepada golongan mustahik lainnya.

Mursyidi juga menambahkan bahwa Distribusi zakât dilakukan untuk mencapai visi. zakât, yaitu menciptakan masyarakat muslim yang kokoh baik dalam bidang ekonomi maupun non-ekonomi. Untuk mencapai visi tersebut diperlukan misi distribusi zakât yang memadai. Misi distribusi zakât dikelompokkan dalam tiga kategori, yaitu:

1. Misi pencapaian visi zakât yang bersifat konsumtif. Misi ini mengalokasikan zakât kepada mustahik untuk tujuan meringankan beban mereka, tanpa harapan timbulnya muzakki baru.
2. Misi pencapaian visi zakât yang bersifat produktif. Misi ini mengalokasikan zakât kepada mustahik, dengan harapan langsung menimbulkan muzakki-muzakki baru.
3. Misi pencapaian visi zakât yang bersifat produktif tidak langsung. Artinya misi yang mengalokasikan zakât kepada mustahik, dengan harapan tidak langsung menimbulkan muzakki-muzakki baru.

³² Mursyidi, *Op.Cit.*, hal.128.

Menurut O. Taufiqullah, dalam bukunya "*Zakât dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*", bahwa manajemen pendistribusian zakât dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Bantuan Langsung (BL), merupakan bantuan yang diberikan kepada mustahiq yang habis dipakai dan tidak dikembalikan oleh mustahiq atau lebih dikenal dengan zakât konsumtif. M. Ali Hasan dalam bukunya "*Masail Fiqhiyah; zakât, asuransi, pajak dan lembaga keuangan*" bahwa zakât konsumtif perlu diberikan bagi anak-anak yatim yang belum bisa berusaha (mandiri), orang jompo, atau orang dewasa yang tidak bisa bekerja karena sakit atau cacat, dan sebagainya.
2. Bantuan Tidak Langsung (BTL), adalah bantuan yang diberikan kepada mustahiq dengan kewajiban mengembalikan atau sebagai dana abadi milik BAZ yang ada pada mustahiq.³³

M. Ali Hasan mengatakan bahwa zakât seperti ini disebut juga zakât produktif yaitu zakât yang diberikan bagi orang yang masih kuat bekerja dan bisa mandiri dalam menjalankan usahanya, ada dua cara yang ditempuh, yaitu memberikan modal kepada perorangan atau memberikan modal kepada perusahaan.³⁴

Zakât produktif bertujuan untuk mengangkat mustahiq atau fakir miskin menjadi muzakki.

Adapun bantuan ini dapat di klasifikasikan sebagai berikut:

³³O. Taufiqullah, *Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi*, (Bandung: Baz Jabar, 2004), Hal.85.

³⁴*Ibid.*

1. Bantuan untuk pemberdayaan ekonomi lemah.
2. Bantuan bagi kelompok investasi (penyertaan) yang bersifat bisnis murni yaitu usaha bisnis di bawah kendali BAZ dan penyertaan pada perusahaan-perusahaan yang profitable.
3. Bantuan pendirian lembaga pendidikan yang berorientasi mendidik wirausaha muslim yang handal sehingga dapat menciptakan sumber-sumber ZIS yang potensial.
4. Bantuan sarana fisik keagamaan
5. Bantuan kemanusiaan (kesehatan)

Adapun Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakât yang mengatur masalah pendistribusian serta pendayagunaan zakât adalah sebagai berikut:

1. Bab V, tentang pendayagunaan zakât, pasal 16 berbunyi:

- a) Hasil pengumpulan zakât didayagunakan untuk mustahiq sesuai dengan ketentuan agama,
 - b) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakât berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif,
 - c) Persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakât dimaksud dalam ayat 2 diatur dengan keputusan menteri.1
- Dimuatkan juga dalam penjelasan pasal demi pasal bahwa mustahiq 8 ashnaf adalah fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharimin, sabilillah dan ibnu sabil yang di dalam aplikasinya dapat meliputi

orang-orang yang paling tidak berdaya dalam ekonomi, seperti anak yatim, orang jompo, penyandang cacat, orang yang menuntut ilmu, pondok pesantren, anak terlantar, orang yang terlilit hutang, pengungsi yang terlantar dan korban bencana alam.

2. Bab V pasal 17; hasil penerimaan infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 didayagunakan untuk usaha yang produktif, gunanya untuk agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
3. Bab V, tentang persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakât, Pasal 28:

(1) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakât untuk mustahiq dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut:

- (a) Hasil pendataan dan penelitian kebenaran mustahiq dan ashnaf yaitu: fakir, miskin, amilin, muallaf, riqab, gharimin, fi sabilillah dan Ibnu sabil,
- (b) Mendahulukan orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan,
- (c) Mendahulukan mustahiq dalam wilayahnya masing-masing.

(2) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakât untuk usaha yang produktif dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut:

- (a) Apabila pendayagunaan zakât sebagaimana dimaksud ada ayat 1 sudah terpenuhi dan ternyata masih terdapat kelebihan,

- (b) Terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan,
- (c) Mendapat persetujuan tertulis dan dewan pertimbangan. Pasal 29:

Prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakât untuk usaha produktif ditetapkan sebagai berikut:

- (a) Melakukan studi kelayakan,
- (b) Menetapkan usaha produktif,
- (c) Melakukan bimbingan dan penyuluhan,
- (d) Melakukan pengendalian dan pengawasan,
- (e) Mengadakan evaluasi.

Indonesia mempunyai potensi zakât yang luar biasa. Secara matematis, minimal akan kita dapatkan angka sebesar Rp 6,5 trilyun per tahun. Belum lagi jika ditambah infaq, shadaqah, serta wakaf, kita akan memperoleh angka yang cukup besar.

Angka-angka di atas barulah potensi, belum menjadi kenyataan. Kenyataannya, saat ini baru terkumpul lebih kurang Rp 150 milyar per tahun (ini menurut data pengumpulan zakât oleh lembaga, baik BAZ maupun LAZ). Itu artinya hanya 2,3%. Apa masalahnya? Salah satunya adalah faktor kepercayaan muzakki yang rendah terhadap organisasi pengelola zakât yang ada. Di sisi lain, angka kemiskinan dari hari ke hari grafiknya semakin naik. Menurut data yang ada, angkanya saat ini sudah mencapai 150 juta orang. Apalagi nampaknya krisis multi dimensi ini masih akan terus berlanjut.

Memang masalah kemiskinan merupakan tanggung jawab negara. Namun melihat kondisi tersebut, setidaknya dana zakât (beserta infaq, shadaqah, wakaf dan sejenisnya) dengan potensinya yang demikian besar tadi dapat berperan dalam membantu pemerintah dalam mengatasi berbagai problem sosial tadi.

Bicara zakât, yang terpenting dan tidak boleh dilupakan adalah peran para amil zakât selaku pengemban amanah pengelolaan dana-dana itu. Jika amil zakât baik, maka tujuh asnaf mustahik lainnya insya Allah akan menjadi baik. Tapi jika amil zakât-nya tidak baik, maka jangan diharap tujuh asnaf mustahik yang lain akan menjadi baik. Itulah nilai strategisnya amil zakât. Dengan kata lain, hal terpenting dan zakât adalah bagaimana mengelolanya (manajemennya).

Hal-hal itulah yang menjadi latar belakang perlu dibuatnya peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan zakât. Saat ini telah ada berbagai peraturan yang mengatur masalah ini, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakât.
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
- c. Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakât.

d. Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D1291
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakât.

Tentunya dengan adanya aturan-aturan tersebut, pengelolaan zakât yang dilakukan oleh organisasi pengelola zakât, baik Badan Amil Zakât (BAZ) maupun Lembaga Amil Zakât (LAZ), diharapkan bisa lebih baik. Sehingga kepercayaan masyarakat muzakki kepada organisasi pengelola zakât dapat meningkat.

F. Prinsip Dasar Manajemen Zakât

1. Faktor-faktor Pendukung

Ada beberapa faktor pendukung antara lain :³⁵

1. Amanah

Sifat Amanah merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap amil zakât. Tanpa adanya sifat ini, hancurlah semua sistem yang dibangun. Sebagaimana hancurnya perekonomian kita yang lebih besar disebabkan karena rendahnya moral (moral hazard) dan tidak amanahnya para pelaku ekonomi. Sebaik apapun sistem yang ada, akan hancur juga jika moral pelakunya rendah. Terlebih dana yang dikelola oleh OPZ adalah dana umat. Dana yang dikelola itu secara esensi adalah milik mustahik. Dan muzakki setelah memberikan dananya kepada OPZ tidak ada keinginan sedikitpun untuk mengambil dananya lagi.

³⁵ O.Taufikulloh, *Op.Cit.*, Hal.188.

Kondisi ini menuntut dimilikinya sifat amanah dan para amil zakât.

2. Profesional

Sifat amanah belumlah cukup. Harus diimbangi dengan profesionalitas pengelolaannya. Hanya dengan profesionalitas yang tinggilah dana-dana yang dikelola akan menjadi efektif dan efisien.

3. Transparan

Dengan transparannya pengelolaan zakât, maka kita menciptakan suatu system kontrol yang baik, karena tidak hanya melibatkan pihak intern organisasi saja tetapi juga akan melibatkan pihak ekstem seperti para muzakki maupun masyarakat secara luas. Dan dengan transparansi inilah rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat akan dapat diminimalisasi. Apabila para Amil zakât telah memenuhi tiga kriteria tersebut, yang dinamakan dengan prinsip "*Good Organization Governance*", maka Insya Allah akan membuat OPZ, baik BAZ, LAZ, maupun UPZ, akan mendapat kepercayaan penuh dari masyarakat luas.

Dan tiga prinsip dasar di atas, dapat kita jabarkan menjadi 2 aspek:

1. Aspek Kelembagaan

Dari aspek kelembagaan, sebuah OPZ seharusnya memperhatikan berbagai faktor berikut:

a. Visi dan Misi

Setiap OPZ harus memiliki visi dan misi yang jelas. Hanya dengan visi dan misi inilah maka aktivitas/kegiatan akan terarah dengan baik.

Jangan sampai program yang dibuat cenderung 'sekedar bagi-bagi uang'. Apalagi tanpa disadari dibuat program 'pelestarian kemiskinan'.

b. Kedudukan dan Sifat Kelembagaan

Kedudukan OPZ dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) BAZ adalah organisasi pengelola zakât yang dibentuk oleh pemerintah, di mana pengelolanya terdiri dari unsur-unsur pemerintah (sekretaris adalah *ex-officio* pejabat Depag) dan masyarakat. Pembentukannya harus sesuai dengan mekanisme sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D/291 Tahun 2001.
- 2) LAZ adalah organisasi pengelola zakât yang dibentuk sepenuhnya atas prakarsa masyarakat dan merupakan badan hukum tersendiri, serta dikukuhkan oleh pemerintah.

Pengelolaan dan kedua jenis OPZ di atas haruslah bersifat:

a) Independen

Dengan dikelola secara independen, artinya lembaga ini tidak mempunyai ketergantungan kepada orang-orang tertentu atau lembaga lain. Lembaga yang demikian akan lebih leluasa untuk memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat donatur.

b) Netral

Karena didanai oleh masyarakat, berarti lembaga ini adalah milik masyarakat, sehingga dalam menjalankan aktivitasnya lembaga tidak boleh hanya menguntungkan golongan tertentu saja (harus berdiri di atas

semua golongan). Karena jika tidak, maka tindakan itu telah menyakiti hati donatur yang berasal dari golongan lain. Sebagai akibatnya, dapat dipastikan lembaga akan ditinggalkan sebagian donatur potensialnya.

c) Tidak Berpolitik (praktis)

Lembaga jangan sampai terjebak dalam kegiatan politik praktis. Hal ini perlu dilakukan agar donatur dan partai lain yakin bahwa dana itu tidak digunakan untuk kepentingan partai politik.

d) Tidak bersikap Diskriminasi

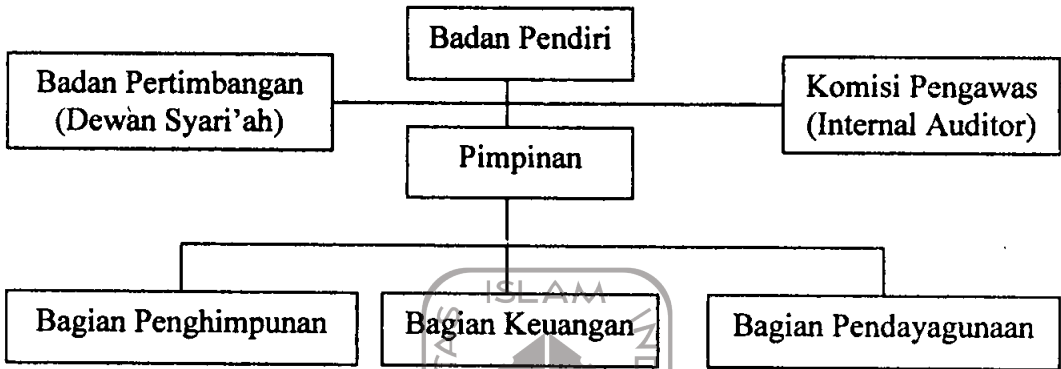
Kekayaan dan kemiskinan bersifat universal. Di manapun, kapanpun, dan siapapun dapat menjadi kaya atau miskin. Karena itu dalam menyalurkan dananya, lembaga tidak boleh mendasarkan pada perbedaan suku atau golongan, tetapi selalu menggunakan parameter-parameter yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, baik secara syari'ah maupun secara manajemen.

4. Legalitas dan Struktur Organisasi

Khususnya untuk LAZ, badan hukum yang dianjurkan adalah Yayasan yang terdaftar pada akta notaries dan pengadilan negeri. Struktur organisasi seramping mungkin dan disesuaikan dengan kebutuhan, sehingga organisasi akan lincah dan efisien. Berikut diberikan contoh struktur organisasi OPZ:

Gambar 1

Contoh Garis Struktur BAZ



5. Aspek Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan asset yang paling berharga. Sehingga pemilihan siapa yang akan menjadi amil zakât harus dilakukan dengan hati-hati. Untuk itu perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

Perubahan Paradigma: amil zakât merupakan profesi yang mulia dan professional serta proporsional. Indikator professional antara lain adanya jaminan keamanan, kenyamanan dan kesejahteraan ekonomi.

a. Kualifikasi Sumber Daya Manusia

Jika kita mengacu di jaman Rasulullah SAW, yang dipilih dan diangkat sebagai amil zakât merupakan orang-orang pilihan. Orang yang memiliki kualifikasi tertentu. Secara umum, kualifikasi yang harus dimiliki oleh amil zakât adalah: muslim, amanah, dan paham fikih zakât.

Sesuai dengan struktur organisasi di atas, berikut dipaparkan kualifikasi sumber daya manusia yang dapat mengisi posisi-posisi tersebut:

a. Pimpinan:

1. Amanah dan jujur
2. Memiliki kemampuan sebagai pemimpin (leadership)
3. Mempunyai kemampuan manajerial
4. Paham fikih zakât
5. Mempunyai visi pemberdayaan
6. Inovatif dan kreatif
7. Mampu menjalin hubungan dengan berbagai lembaga
8. Mampu bekerjasama dalam tim.

b. Bagian Fundraising:

- 1) Amanah dan jujur
- 2) Berlatar belakang atau memiliki kecenderungan atau mempunyai pengalaman di bidang marketing
- 3) Mempunyai *communication skill* yang baik
- 4) Mampu bekerjasama dalam tim

c. Bagian Keuangan:

1. Amanah & jujur
2. Berlatar belakang atau mempunyai pengalaman di bidang akuntansi dan manajemen keuangan
3. Cermat dan teliti

4. Mampu bekerjasama dalam tim

d. Bagian Pendayagunaan:

1. Amanah dan jujur

2. Berlatar belakang *community development* atau memiliki kecenderungan atau pengalaman di bidang *community development*

3. Mampu bekerjasama dalam tim

Sistem Pengelolaan OPZ harus memiliki sistem pengelolaan yang baik. Unsur-unsur yang harus diperhatikan adalah:

a. Memiliki sistem, prosedur dan aturan yang jelas. Sebagai sebuah lembaga, sudah seharusnya jika semua kebijakan dan ketentuan dibuat aturan mainnya secara jelas dan tertulis. Sehingga keberlangsungan lembaga tidak bergantung kepada figur seseorang, tetapi kepada sistem. Jika terjadi pergantian SDM sekalipun, aktivitas lembaga tidak akan terganggu karenanya.

b. Manajemen terbuka.

OPZ tergolong lembaga publik. Maka sudah selayaknya jika menerapkan manajemen terbuka. Maksudnya, ada hubungan timbal balik antara amil zakât selaku pengelola zakât dengan masyarakat. Dengan demikian maka akan terjadi sistem kontrol yang melibatkan unsur luar, yaitu masyarakat itu sendiri.

c. Mempunyai rencana kerja (*activity plan*)

Rencana kerja disusun berdasarkan kondisi lapangan dan kemampuan sumber daya lembaga. Dengan dimilikinya rencana kerja,

maka aktivitas OPZ akan terarah dan terukur. Bahkan, dapat dikatakan dengan dimilikinya rencana kerja yang baik, itu berarti 50% target telah tercapai.

d. Memiliki Komite Penyaluran (*lending committee*)

Agar dana dapat tersalurkan kepada yang benar-benar berhak menerimanya, maka harus ada mekanisme yang jelas sehingga tujuan tersebut dapat tercapai. Salah satunya adalah dibentuknya Komite Penyaluran. Tugas dan komite ini adalah melakukan penyeleksian terhadap setiap penyaluran dana yang akan dilakukan. Apakah dana benar-benar disalurkan kepada yang berhak, sesuai dengan ketentuan syari'ah, prioritas dan kebijakan lembaga. Prioritas penyaluran perlu dilakukan. Hal ini tentunya berdasarkan survei lapangan, baik dari sisi asnaf mustahik maupun bidang garapan (ekonomi, pendidikan, da'wah, kesehatan, sosial, dan lain sebagainya). Prioritas ini harus dilakukan karena adanya keterbatasan sumber daya dan dana dari lembaga.

e. Memiliki sistem akuntansi dan manajemen keuangan.

Sebagai lembaga publik yang mengelola dana masyarakat, OPZ harus memiliki sistem akuntansi dan manajemen keuangan yang baik.

Manfaatnya antara lain:

1. Akuntabilitas dan transparansi lebih mudah dilakukan, karena berbagai laporan keuangan dapat lebih mudah dibuat dengan akurat dan tepat waktu;

2. Keamanan dana relatif lebih terjamin, karena terdapat sistem kontrol yang jelas. Sernua transaksi relatif akan lebih mudah ditelusuri;
3. Efisiensi dan efektivitas relatif lebih mudah dilakukan.

f. Siap diaudit

Sistem audit merupakan bagian dari prinsip transparansi organisasi pengelola zakât. Pelaksanaan audit dilakukan baik secara internal maupun eksternal. Auditor internal diwakili oleh Komisi Pengawas. Sedangkan auditor eksternal dapat diwakili oleh Kantor Akuntan Publik atau lembaga audit independen lainnya.³⁶ Ruang lingkup audit meliputi:

1. Aspek keuangan
2. Aspek kinerja lainnya (efisiensi dan efektivitas)
3. Pelaksanaan prinsip-prinsip syari'ah Islam
4. Penerapan peraturan perundang-undangan

g. Publikasi

Semua yang telah dilakukan harus disampaikan kepada publik, sebagai bagian dari pertanggungjawaban dan transparan-nya pengelola. Caranya dapat melalui media massa seperti surat kabar, majalah, buletin, radio, TV, dikirim langsung kepada para donatur, atau ditempel di papan pengumuman yang ada di kantor OPZ yang bersangkutan. Hal-hal yang perlu dipublikasikan antara lain laporan keuangan., laporan kegiatan, nama-nama penerima bantuan, dan lain sebagainya.

³⁶ Taufiqullah. 2004.

h. Evaluasi terus-menerus (*continous improvement*)

Hal yang tidak boleh dilupakan adalah dilakukannya peningkatan dan perbaikan secara terus-menerus tanpa henti. Karena dunia terus berubah. Oleh karena itu agar tidak dilindas jaman, sebaiknya dilakukan perbaikan secara berkelanjutan. Salah satunya perlu diadakan pelatihan bagi amil zakât.

2. Faktor Penghambat

Agar apa yang teladi diuraikan di atas dapat tercapai, maka diperlukan berbagai perangkat. Perangkat-perangkat inilah yang seharusnya diadakan oleh pemerintah c.q. Departemen Agama c.q. Direktorat Pengembangan Zakât dan Wakaf. Tentunya bisa bekerjasama dengan berbagai pihak. Dengan perangkat-perangkat itulah diharapkan akan tercipta kondisi yang kondusif bagi berkembangnya organisasi pengelola zakât di Indonesia.

Departemen Agama (c.q. Direktorat Pengembangan Zakât & Wakaf) harus memainkan peran sebagai fasilitator, regulator, dan pengayom bagi seluruh OPZ yang ada, baik BAZ maupun LAZ. Jangan sampai Depag terjebak dalam kegiatan-kegiatan yang justru membuat kondisi semakin tidak kondusif.

Di lain pihak, saat ini masih terdapat faktor-faktor penghambat antara lain:

1. Kurangnya sosialisasi UU nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakât beserta peraturan di bawahnya kenyataan di

lapangan menunjukkan, masih sangat banyak masyarakat yang belum mengetahui dan memahami peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan zakât ini. Padahal UU no. 38/1999 sudah berjalan hampir 8 tahun.

2. Belum adanya Peraturan Pemerintah (PP) atau Surat Keputusan Bersama (SKB) UU no. 38/1999 setidaknya melibatkan tiga departemen, yaitu Departemen Agama, Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, dan Departemen Keuangan. Tanpa dipayungi oleh PP atau SKB, dapat diprediksi bahwa implementasi UU no. 38/1999 tersebut tidak akan dapat berjalan secara mulus.

3. Standarisasi Mutu Sumber Daya Manusia Amil Zakât

Agar sumber daya manusia yang menjadi amil zakât adalah orang-orang yang benar-benar memenuhi kualifikasi dan profesional, maka diperlukan suatu standar kualifikasi sumber daya manusia Amil Zakât. Pada akhirnya, dibutuhkan suatu sistem sertifikasi dan uji kelayakan (*fit and proper test*) terhadap sumber daya manusia yang akan berkiprah sebagai amil zakât.

4. Standarisasi Lembaga OPZ

Selain standarisasi sumber daya manusia, diperlukan juga standarisasi lembaga OPZ. Hal ini berguna sebagai petunjuk bagi setiap pihak yang ingin mendirikan OPZ. Tujuannya agar lembaga OPZ itu benar-benar bisa berjalan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB III

KONDISI OBJEKTIF KECAMATAN PANJALU

A. Kondisi Objektif Kecamatan Panjalu

Kecamatan Panjalu terletak sekitar 15 KM dari Kabupaten Tasikmalaya. Daerah ini mempunyai luas 5.988.961 ha dan sebanyak 1.445.692 merupakan areal pertanian. Kecamatan Panjalu mempunyai 8 Desa yaitu, Desa Panjalu, Desa Kertamandala, Desa Mandala, Desa Ciomas, Desa Sandingtaman, Desa Maparah, Desa Bahara, dan Desa Hujungtiwu.

Tabel 1

Luas Wilayah dan Luas Areal Pertanian di Kecamatan Panjalu¹

No	DESA	Luas Wilayah ha	Areal Pertanian ha
1	Panjalu	877.855	110.340
2	Kertamandala	629.200	150.217
3	Mandalre	872.382	188.135
4	Ciomas	442.389	199.940
5	Sandingtaman	1.109.180	140.230
6	Maparah	1.008.005	168.450
7	Bahara	337.605	245.630
8	Hujungtiwu	712.315	242.750
	Jumlah	5.988.961	1.445.692

¹ Sumber: Data Kecamatan tahun 2006.

Sementara itu jumlah keseluruhan penduduk di Kecamatan Ciamis ini adalah 43199 orang terdiri dari 21580 laki-laki dan 21619 perempuan.

Tabel 2

Jumlah Penduduk Kecamatan Panjalu²

No	DESA	Jumlah Penduduk		
		Laki-laki	Perempuan	Jml
1	Panjalu	4871	4759	9630
2	Kertamandala	1782	1904	3686
3	Mandalre	1472	1402	2874
4	Ciomas	3380	3465	6845
5	Sandingtaman	2644	2680	6324
6	Maparah	4123	4031	8154
7	Bahara	1299	1327	2626
8	Hujungtiwu	2009	2051	4060
	JUMLAH	21580	21619	43199

Adapun pemeluk agama di Kecamatan Panjalu mayoritas adalah muslim yaitu sejumlah 43183 beragama Islam dan 16 orang non Muslim.

² Sumber: Data Kecamatan tahun 2006.

Tabel 3

Pemeluk Agama di Kecamatan Panjalu³

No	DESA	Pemeluk Agama	
		Islam	Non Muslim
1	Panjalu	9626	4
2	Kertamandala	3686	-
3	Mandalre	2874	-
4	Ciomas	6845	-
5	Sandingtaman	6322	2
6	Maparah	8146	8
7	Bahara	2626	-
8	Hujungtiwu	4060	2
	JUMLAH	43183	16

Dilihat dari sudut pandang ekonomi, masyarakat panjalu terdiri dari Keluarga pra sejahtera 0,01 % , Sejahtera I sebanyak 56,82 % , sejahtera II sebanyak 24,02 % , Keluarga sejahtera III sebanyak 15,20 % dan Keluarga sejahteri III plus sebanyak 3,95 %

³ Sumber: Data Kecamatan tahun 2006.

Tabel 4

Data Keluarga Sejahtera⁴

Sementara itu di Kecamatan Panjalu mempunyai sarana keagamaan berupa masjid sebanyak 77 buah, Langgar sebanyak 137 buah, Mushola sebanyak 62 buah, dan Pesantren sebanyak 15 buah.

No	Desa	Pru sejah tera	Sejahtera I		K. Sejahtera II	K Sejahtera III	K Sejahtera III Plus	JML
			Krna Ekonomi	Non Ekonomi				
1	Panjalu	-	374	1079	525	673	172	2823
2	Kertamandala	-	197	283	354	137	26	997
3	Mandalare	-	318	214	133	63	9	737
4	Maparah	-	613	927	483	312	82	2417
5	Ciomas	2	296	716	639	276	68	1995
6	Sandingtmn	-	674	395	480	84	34	1669
7	Bahara	-	205	210	88	104	43	650
8	Hujungtiwu	-	282	208	253	221	52	1016
	Jumlah	2	2959	4032	2955	1870	486	12304

Sementara itu di Kecamatan Panjalu Mempunyai sarana keagamaan berupa masjid sebanyak 77 buah, langgar sebanyak 137 buah, mushola sebanyak 62 buah, dan pesantren sebanyak 15 buah.

Tabel 5

Sarana Keagamaan di Kecamatan Panjalu⁵

No	DESA	Sarana Keagamaan			
		Masjid	Langgar	Mushola	Pst
1	Panjalu	11	10	5	2
2	Kertamandala	9	14	15	1
3	Mandalre	7	12	15	1
4	Ciomas	14	15	4	2
5	Sandingtaman	14	13	3	2
6	Maparah	12	45	2	2
7	Bahara	3	10	3	2
8	Hujungtiwu	7	18	15	3
	JUMLAH	77	137	62	15

⁴ Sumber : Data Statistik Kecamatan tahun 2006

⁵ Sumber: Data Kecamatan tahun 2006.

Kemudian dari sisi organisasi keagamaan di Kecamatan Panjalu terdiri dari Nahdatul Ulama sebanyak 2 buah dan Toriqoh sebanyak 2 buah. Hal ini dapat di lihat dari tabel berikut ini.

Tabel 6

Organisasi Keagamaan di Kecamatan Panjalu⁶

No	DESA	Organisasi Keagamaan				
		NU	Muhamadiyah	Persis	Toriqoh	PUI
1	Panjalu	-	-	-	1	-
2	Kertamandala	-	-	-	-	-
3	Mandalre	1	-	-	-	-
4	Ciomas	-	-	-	1	-
5	Sandingtaman	1	-	-	-	-
6	Maparah	-	-	-	-	1
7	Bahara	-	-	-	-	-
8	Hujungtiwu	-	-	-	-	-
	JUMLAH	2	-	-	2	1

Kemudian dari sisi sarana perekonomian dan keuangan di Kecamatan Panjalu adalah sebagai berikut: Pasar 1 buah, Bank 1 buah, Koperasi 1 buah, Badan Amil Zakat 1 buah dan UPZ sebanyak 3 buah.

⁶ Sumber: Data Kecamatan tahun 2006.

Tabel 7

Sarana Perekonomian dan Keuangan di Kecamatan Panjalu⁷

No	DESA	Sarana Perekonomian dan Keuangan					
		Pasar	Bank	Koperasi	BAZ	LAZ	UPZ
1	Panjalu	1	1	1	1	-	1
2	Kertamandala	-	-	-	-	-	1
3	Mandalre	-	-	-	-	-	1
4	Ciomas	-	-	-	-	-	1
5	Sandingtaman	-	-	-	-	-	1
6	Maparah	-	-	-	-	-	1
7	Bahara	-	-	-	-	-	1
8	Hujungtiwu	-	-	-	-	-	1
	Jumlah	1	1	1	1	-	8

⁷ Sumber: Data Kecamatan tahun 2006.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Keadaan Muzakki di Kecamatan Panjalu

Kondisi masyarakat Panjalu menurut hasil penelitian antara tahun 2005-2006, dalam kehidupan ekonominya kian meningkat, karena bisa dilihat dari perkembangan pembangunan di lingkungan masyarakat asli Panjalu, maupun masyarakat pendatang atau kompleks yang telah menetap menjadi penduduk Panjalu. ini membuktikan bahwa *agnya (muzakki)* di Panjalu meningkat menurut hasil penelitian lapangan yang dikumpulkan dari catatan BAZ Kecamatan Panjalu yang direkrut dari 8 Unit pengumpul zakat Desa se-Kecamatan Panjalu mencapai 238 orang dengan jumlah total nilai diuangkan sekitar Rp. 365.750.000,- per tahun.¹

Hal ini merupakan salah satu obyek yang mesti digali dan disosialisasikan oleh para *amilin* (terutama BAZ Kecamatan Panjalu), bila seandainya BAZ Kecamatan berkeinginan mensejahterakan masyarakat sesuai dengan tujuan zakat itu sendiri yaitu meningkatkan taraf hidup manusia dengan menumbuhkan solidaritas sosial dikalangan umat muslim, terutama mengangkat harkat derajat kaum dhuafa meningkatkan syi'ar Islam melalui pembangunan dan pendidikan bidang keagamaan dan mensosialisasikan taraf hidup masyarakat Islam pada umumnya,

¹ Data diperoleh dari BAZ Kec. Panjalu berdasarkan laporan dari unit pengelola zakat se-Kecamatan Panjalu

masyarakat Panjalu pada khususnya ke arah masyarakat yang cerdas dan sejahtera, menuju masyarakat yang beriman dan bertaqwa.

Menurut analisa peneliti ditinjau dari aspek sosiologi sangat dipengaruhi oleh kultur (budaya) lingkungan, yang kondisinya kurang begitu antusias dalam mengamalkan hukum Islam (terutama masalah zakat mal), kurang begitu perhatian, padahal kalau melihat kondisi daerah, Panjalu sebagaimana dipaparkan pada uraian di atas atau data yang telah penulis bahas sangat mudah dan banyak pusat informasi keagamaan, seperti Majlis Ta'lim, para tokoh Ulama, para ustad, pesantren-pesantren, para sarjana Islam dan lain sebagainya. Jadi kalau diprediksikan kurang komitmen terhadap hukum agama yang dianutnya dalam hal pelaksanaan ibadah *maliah*.

Kalau ditinjau dari segi filosofi, karakter kondisi lingkungan kurang begitu kompak dalam mensosialisasikan program *ta'aquli* di lingkungannya, dan pada prinsipnya tidak bisa saling menyalahkan, karena prinsip hukum yang diterapkan dalam kehidupan umat yang beragama Islam adalah prinsip persatuan dan kesatuan (*ummatan wahidah*), yaitu saling mengingatkan dan saling memberi nasihat satu sama lainnya, sebagaimana dijelaskan dalam surat (*al-Ashr* ayat 3).

Mayoritas masyarakat Panjalu yang tergolong kepada masyarakat agniya adalah masyarakat pengusaha dan petani, kalau yang lainnya ada, tapi jumlahnya tidak begitu banyak. Mereka tidak ada yang memberikan zakatnya kepada pengurus BAZ Kecamatan, tetapi kepada BAZ yang non

formal (yang dimaksud non formal disini adalah amil zakat yang perorangan tidak dibentuk resmi secara organisasi), yang mereka berikan kebanyakan berupa materi (uang dan gabah), itu pun tidak jelas mereka menyebutnya menitipkan zakat, padahal kalau zakat harus jelas ijabnya, harus jelas perhitungan *nishabnya* dan penghasilan yang ia dapat. Dalam memberikan uang kepada pengurus BAZ Kecamatan kurang jelas, apakah memberikan zakat, infak, atau shadaqah².

Secara realita, kebanyakan muzakki di Kecamatan Panjalu membayar zakat tidak melalui BAZ Kecamatan Panjalu, semuanya mereka membayar zakat langsung kepada mustahik yang dianggap kurang mampu. Biasanya mereka akan mendahulukan saudara atau kerabatnya yang dianggap kurang mampu, atau melalui para pengurus DKM setempat.³

Hal semacam inilah yang terjadi dimasyarakat muslim Panjalu dalam praktek menunaikan zakat mal. Dengan demikian perlu diadakan langkah-langkah perbaharuan, terutama bagi kinerja amilin, agar kegiatan pelaksanaan zakat tersebut sesuai dengan aturan Islam, melalui proses penataran, penyampaian informasi syariat Islam melalui pengajian-pengajian (pesantren-pesantren) secara tuntas, sehingga mereka mengerti, mana yang disebut infaq, mana yang disebut shodaqoh, juga mana yang disebut jariah, agar mereka mampu membedakannya. Sebagai sampel dan populasi para muzaki yang menunaikan zakat mal tidak sesuai dengan

² Hasil survey dan pengamatan kondisi masvarakat Kecamatan Panjalu terhadap pelaksanaan Zakat Mal antara pelaku zakat.

³ Hasil survey dan pengamatan kondisi masvarakat Kecamatan Panjalu terhadap pelaksanaan Zakat Mat antara pelaku zakat.

aturan al-Quran, Hadits, Fiqih dan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat juga Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-undang RI tersebut, maka peneliti mengambil tiga orang dari tiap Desa. Jadi yang dijadikan sampel sebanyak 24 (dua puluh empat) orang se-Kecamatan, yang telah peneliti wawancarai dan dijadikan data othentik untuk bisa mewakili dari seluruh kejadian. Data yang dihimpun di antaranya⁴: dari Desa Panjalu H.Dedi, yang disertai (yang menerima) sebagai ketua DKM Nurul Hasan, uang sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah), H.Moeh.Shabur disertai (yang menerima) Rw 05 dan Rw 06 sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk selanjutnya diserahkan kepada Mustahiq, juga H.Mamang, diserahkan langsung kepada Rw 7 sebesar Rp 1000.000,- (satu juta rupiah).

Di Desa Kertamandala H.Aan Anwarudin berupa uang (hasil usaha) tidak diketahui jumlahnya, diserahkan kepada DKM dan Mustahik sebesar 2,5 % dilingkungan Rt 05 Rw 07 secara rutin. Adang Sahrowi, diserahkan langsung kepada mustahiq dilingkungan Rt 01 Rw 07 sebesar 2,5 % secara rutin, H.Tosin. diserahkan kepada mustahiq langsung dilingkungan Rt 01 Rw 17 sebesar 2,5 % secara rutin.

Desa Mandale Hj.Oneng H, zakat mal berupa uang sebesar 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dilaksanakan tgl 20 Maret 2006. diserahkan kepada amil yang ada dilingkungan Rt 02 Rw 13, Suheryaman

⁴ Hasil pendataan sebagai sample para pelaku Zakat Mal yang dikumpulkan dari para pembantu penghulu se Kecamatan Panjalu.

zakat mal berupa nilai uang sebesar 500.000,- dilaksanakan tanggal 1 juni 2006, diserahkan kepada mustahiq dilingkungan Rt 01 Rw 03. H. Akim , zakat mal berupa uang 1.000.000,- (satu juta rupiah) diserahkan kepada mustahiq di lingkungan 01 Rw 18 dilaksanakan tanggal 5 Mei 2006.

Desa Ciomas, H.Siti Jubaedah zakat mal berupa uang sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) diserahkan langsung kepada mustahiq dilingkungan Rt 08 Rw X. Edi R, zakat mal berupa uang sebesar 500.000,- diserahkan kepada mustahiq dilingkungan Rt 03 Rw 9. H,Soleh, zakat mal diserahkan langsung kepada mustahik disekitar Rt 04 Rw 9.

Desa Sandingtaman H.Ajang.S, zakat profesi, sebesar 2,5 %, diserahkan langsung kepada mustahiq dilingkungan Rt 02 Rw 12, dilaksanakan tanggal 28 romadhan 1427 H. H.Gaos zakat tijaroh sebesar 2,5 %, diserahkan langsung kepada Yayasan sosial dilingkungan Rt 01 Rw 01, dilaksanakan tanggal 26 romadhan 1325 H. Lalu H. Saepudin zakat pertanian sebesar 5 % tiap dua kali panin diserahkan langsung kepada Fakir Miskin dilingkungan Rt 03 Rw 06, dilaksanakan tiap dua kali panin.

Desa Maparah H.Junaedi.S, zakat pertanian, sebesar 2,5 %, diserahkan langsung kepada BAZ dilingkungan Rt 03 Rw 1, dilaksanakan tanggal 19 Desember 2007. H. Halim zakat pertanian sebesar 2,5 %, diserahkan langsung kepada DKM dilingkungan Rt 01 Rw 01, dilaksanakan tanggal 26 romadhan 1427 Ma Odah zakat pertanian sebesar

5 % tiap dua kali panen diserahkan langsung kepada Fakir Miskin di lingkungan Rt 01 Rw 08, dilaksanakan tiap dua kali panen.

Desa Bahara Drs. Abdul Syukur, zakat pertanian, sebesar 5 %, diserahkan langsung kepada mustahiq di lingkungan Rt 07 Rw 01, dilaksanakan tanggal 27 september 2006. Muhammød Abduh zakat pertanian sebesar 5 %, diserahkan BAZ Masjid setempat , dilaksanakan tanggal 2 September 2006. Rukmini zakat pertanian sebesar 5 % pada panen diserahkan langsung kepada Fakir Miskin di lingkungan Rt 01 Rw 07 dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2006.

Desa Hujungtiwu H.Endang, zakat perdagangan, sebesar 2,5 %, diserahkan langsung kepada mustahiq di lingkungan Rt 4 Rw 11, dilaksanakan tanggal 14 agustus 2006. Karim zakat tijaroh sebesar 2,5 %, diserahkan langsung kepada Masjid di lingkungan Rt 02 Rw 03, dilaksanakan tanggal 16 April 2006. Nana Supardi zakat pertanian sebesar 5 % tiap dua kali panen diserahkan langsung kepada Fakir Miskin di lingkungan Rt 03 Rw 06, dilaksanakan tiap dua kali panen.

Tabel 1

Data Penyaluran Zakat Responden

Nama Muzakki	Desa	Penyaluran ZIS
H. Dedi	Panjalu	BAZ Masjid Setempat
H.Moeh.Shabur	Panjalu	Langsung Kepada Mustahik di daerah sekitar
H. Maman	Panjalu	Langsung Kepada Mustahik di daerah sekitar
Adang Sahrowi	Kertamandala	Langsung Kepada Mustahik di daerah sekitar
H.Tosin	Kertamandala	Langsung Kepada Mustahik di daerah sekitar

H.Oneng	Mandala	Amil yang berada di daerah Setempat
Suheryaman	Mandala	langsung kepada mustahik di daerah sekitar
H. Akim	Mandala	langsung kepada mustahik di daerah sekitar
H.Siti Jubaedah	Ciomas	langsung langsung kepada mustahik di daerah sekitar
Edi R	Ciomas	langsung langsung kepada mustahik di daerah sekitar
H. Soleh	Ciomas	langsung langsung kepada mustahik di daerah sekitar
H.Ajang	Sandingtaman	langsung langsung kepada mustahik di daerah sekitar
H.Gaos	Sandingtaman	langsung langsung kepada mustahik di daerah sekitar
H. Saepudin	Sandingtaman	langsung langsung kepada mustahik di daerah sekitar
H. Junaedi	Maparah	BAZ Masjid Setempat
H. Halim	Maparah	Langsung Kepada Mustahik di daerah sekitar
Ma Odah	Maparah	Langsung Kepada Mustahik di daerah sekitar
Drs. Abdul Syukur	Bahara	langsung langsung kepada mustahik di daerah sekitar
Muhammad Abduh Rukmini	Bahara	BAZ Masjid Setempat
H. Endang	Hujungtiwu	langsung langsung kepada mustahik di daerah sekitar
Karim	Hujungtiwu	langsung langsung kepada mustahik di daerah sekitar
Nana Supardi	Hujungtiwu	langsung langsung kepada mustahik di daerah sekitar

Melihat tabel di atas, dikaitkan dengan teori hukum yang ada, baik itu Al-Qur'an, Hadits, dan Undang-undang Zakat pengelolaannya yang harus diberlakukan di Negara Republik Indonesia umumnya di Wilayah Kecamatan Panjalu pada khususnya, jauh berbeda. Jadi antara *de jure* dan

de facto tidak selalu sama, tergantung yang menyikapinya, juga disamping itu tergantung ketaatan dan kesadaran terhadap pelaksanaan hukum tersebut, Dalam hal ini apabila secara transparan dikelola secara terorganisir dari umat Islam pada umumnya ada kemauan, khususnya umat Islam yang ada di Kecamatan Panjalu mau menta'atinya, dilaksanakan dengan penuh kesadaran serba dibarengi niat ibadah karena Allah, maka pelaksanaan zakat mal di Panjalu akan berdaya guna dan berhasil guna untuk kepentingan umat pada umumnya. Karena kalau dilihat secara demografi dan monografi kondisi wilayah Kecamatan Panjalu sangat potensi menunjang untuk dijadikan obyek kajian dan pelaksanaan zakat mal, karena di samping banyak ilmuwan agama, para ajengan dan para ustad sebagai sumber informasi tentang hukum Islam, juga banyaknya muzaki sebagai modal dasar umat (obyek) untuk dikelola.⁵

Demikian data yang diraih dari hasil penelitian lapangan yang langsung diwawancarai dan data secara konkrit dan seadanya. Untuk lebih jelasnya lihat tabel di bawah ini.

⁵ Hasil analisa dan pengamatan 2626 peneliti lapangan

Tabel 2

Jumlah Muzakki Yang Melalui BAZ Kec. Panjalu⁶

NO	UNIT PENGUMPUL ZAKAT	JML. JIWA	JML. MUZAKI ZAKAT FITRAH	JML. MUZAKKI ZAKAT MAL.
1	Panjalu	9630	6834	-
2	Bahara	2626	2184	-
3	Kertamandala	3686	1092	-
4	Maparah	8154	5507	-
5	Hujungtiwu	6845	2440	-
6	Ciomas	4060	4422	-
7	Mandalare	2874	2156	-
8	Sandingtaman	6324	1804	-
	Jumlah	43199	262389	-

Demikianlah kondisi zakat yang terjadi di wilayah kecamatan Panjalu, yang senantiasa berjalan secara rutin dan tidak beraturan. Hal ini terjadi secara kontinyu, yang tidak mungkin tanpa sebab dan bukan karena tidak ada faktor penunjang.

Untuk menguji tentang respon masyarakat terhadap pengelolaan Zakat oleh BAZ Kecamatan Panjalu, Peneliti mengadakan survey kepada masyarakat, dengan menggunakan angket tertutup. Penyebaran angket disebarkan 24 responden dari 8 Desa di Kecamatan Panjalu. Responden yang dipilih dalam penelitian ini adalah responden yang dianggap sesuai dengan karakteristik penelitian ini. Adapun hasilnya adalah sebagai berikut:

Pertanyaan 1, *Jika anda mempunyai harta dan terkena nishab untuk berzakat, apakah anda akan berzakat melalui BAZ Kecamatan Panjalu*

⁶ Data diolah dari BAZ Kecamatan Panjalu (dari Model C 2)

atau dibagikan langsung oleh anda ke masyarakat? Dari pertanyaan tersebut maka di dapat jawaban sebagai berikut: 17.9% memilih untuk disalurkan ke BAZ, dan 82.1% memilih untuk disalurkan oleh diri sendiri.

Tabel 2
Pilihan Responden Terhadap Penyaluran Zakat di Kecamatan Panjalu⁷

memilih untuk disalurkan ke BAZ	17.9%
memilih untuk disalurkan oleh diri sendiri	82.1%

Pertanyaan 2, *Bagaimana respon anda jika zakat dikelola oleh BAZ Kecamatan Panjalu.* Dari pertanyaan tersebut menghasilkan sejumlah jawaban sebagai berikut: sangat setuju 15%, setuju 10%, ragu-ragu 29.9%, tidak setuju 35.1% dan sangat tidak setuju 10%.

Tabel 3
Respon Masyarakat terhadap pengelolaan Zakat oleh BAZ Kecamatan Panjalu⁸

Jawaban	Prosentase
Sangat Setuju	15%
Setuju	10%
Ragu-Ragu	29.9%
Tidak Setuju	35.1%
Sangat Tidak Setuju	10%

⁷ Sumber, Penelitian 2007.

⁸ Sumber, Penelitian 2007.

Dilihat dari tabel di atas bahwa dapat diketahui sebahagian besar masyarakat tidak setuju atau kurang memiliki kepercayaan jika zakat dikelola oleh BAZ Kecamatan Panjalu.

Pertanyaan 3, *Bagaimana respon anda terhaap transparansi pembagaan zakat di BAZ Kecamatan Panjalu?*. Dari pertanyaan tersebut menghasilkan sejumlah jawaban sebagai berikut: Sangat baik 11%, baik 20.7%, ragu-ragu 19.3%, tidak baik 30.5%, sangat tidak baik 18.5%.

Tabel 4
Respon terhadap Transparansi dalam pembagian Zakat
oleh BAZ Kecamatan Panjalu⁹

Jawaban	Prosentase
Sangat Baik	11.0%
Baik	20.7%
Ragu-Ragu	19.3%
Tidak Baik	30.5%
Sangat Tidak Baik	18.5%

Pertanyaan 4, *Tahukah anda jika Zakat disalurkan lewat lembaga Zakat akan lebih membawa mashlahat yang lebih baik bagi umat?* Dari pertanyaan tersebut menghasilkan sejumlah jawaban sebagai berikut: Tahu 52% dan tidak tahu 48%.

⁹ Sumber, Penelitian 2007.

Tabel 5
Pemahaman Masyarakat terhadap pentingnya Zakat dikelola oleh BAZ
Kecamatan Panjalu¹⁰

Tahu	52%
Tidak Tahu	48. %

Pertanyaan 5, *kepercayaan anda terhadap petugas Amilin di BAZ Kecamatan Panjalu*. Sangat Percaya 32%, Percaya 23%, Ragu-Ragu 30%, Tidak percaya 10% dan Sangat tidak percaya 5%.

Tabel 6
Pemahaman Masyarakat terhadap pentingnya Zakat dikelola oleh BAZ
Kecamatan Panjalu¹¹

Jawaban	Prosentase
Sangat Percaya	32%
Percaya	23%
Ragu-Ragu	30%
Tidak Percaya	10%
Sangat Tidak Percaya	5%

Melihat dari tabel-tabel di atas dapat dianalisis bahwa masyarakat Kecamatan Panjalu sebenarnya sudah mengetahui tentang pentingnya Zakat dikelola oleh pemerintah, namun ada ketidakpercayaan dari masyarakat terhadap pengelolaan Zakat oleh BAZ kecamatan Panjalu.

¹⁰ Sumber, Penelitian 2007.

¹¹ Sumber, Penelitian 2007.

B. Pengelolaan Zakat di BAZ Kecamatan Panjalu

1. Pengelolaan Zakat di BAZ Kecamatan Panjalu

Zakat memang bisa secara langsung disalurkan secara personal atau individu, namun zakat akan mempunyai implikasi yang jauh lebih baik bila dikelola oleh lembaga publik, baik yang didirikan oleh pemerintah maupun kelompok masyarakat.

Adapun pengelolaan zakat seperti yang telah diatur sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) UU. No. 38 Tahun 1999 meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.¹²

Muhammad Daud Ali menyebutkan ada empat keuntungan bila zakat dikelola oleh negara:¹³

1. Para Muzakki lebih disiplin dalam menunaikan kewajibannya dan fakir miskin lebih terjamin haknya.
2. Perasaan fakir miskin lebih terjaga, tidak seperti peminta-minta
3. Pembagian zakat lebih tertib dan teratur
4. Peruntukkan bagi kepentingan umum, seperti *fi sabilillah* dapat disalurkan dengan baik, karena pemerintah lebih mengetahui sasaran pemanfaatannya.

¹² Departemen Agama RI, 1999: 3.

¹³ M. Daud Ali, *System Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*. (Jakarta: UI Press:1990), hlm.38.

Sementara Yusup Qardhawi, menyebutkan ada lima alasan mengapa zakat harus dikelola oleh negara:¹⁴

1. Nurani kebanyakan orang telah mengeras, akibat cinta yang berlebihan, maka bila hak fakir miskin digantungkan pada orang semacam itu, kesejahteraan mereka tidak akan terjamin.
2. Kehormatan kaum miskin dapat terpelihara dan terhindar dari cacian pemberi.
3. Distribusinya bisa lebih tertib dan menyeluruh.
4. Penerima zakat tidak hanya akir miskin, tetapi ada juga berhak menerima dari kemaslahatan umum, seperti muallaf, jihad fi sabillah, dan dakwah.
5. Zakat dapat mengisi pendanaan negara.

Pelaksanaan zakat akan berhasil atau terselenggara dengan baik apabila pengelolaan zakat tersebut dilakukan secara professional dan modern. Berikut ini beberapa sistem pengelolaan zakat, yaitu:

1. Mempunyai badan pengawas, badan pertimbangan dan badan pelaksana. Badan pengawas sebagai institusi yang independen untuk mengontrol yang berisi tokoh masyarakat yang amanah (dapat dipercaya)
2. Mempunyai tenaga pengelola yang professional dan manajemen yang baik, disamping mereka itu jujur dan dipercaya. Sehingga

¹⁴ Yusuf Qardhawi, 1990: 21.

para wajib zakat merasa yakin bahwa hartanya disalurkan pada mustahik

3. Mempunyai sifat transparansi, maksudnya dalam penerimaan dan penyalurannya dapat diketahui dengan jelas oleh para wajib zakat dan masyarakat luas, baik melalui media cetak (surat kabar dan majalah) maupun melalui media elektronika seperti radio, televisi dan internet pada setiap saat.
4. Menetapkan sistem birokrasi yang Islami.
5. Mempunyai sarana yang modern.
6. Mempunyai tim kerja yang bertugas untuk melihat secara langsung di lokasi penerima zakat untuk menentukan layak tidaknya menerima zakat (studi kelayakan)
7. Mempunyai program kerja yang jelas dan terarah.
8. Menyalurkan zakat tidak dalam bentuk konsumtif.
9. Mempunyai tenaga ahli yang berperan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), sehingga lembaga zakat itu benar-benar ditangani secara professional.
10. Lembaga zakat menjalin kerjasama dengan lembaga lain.

Dalam menjalankan kegiatannya atau pengelolaan zakat mâl di Kecamatan Kecamatan Panjalu meliputi:

a. Penghimpunan

Di Kecamatan Panjalu dana zakat dihimpun oleh Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan Panjalu melalui formulir pembayaran zakat, infak dan sedekah dan amal sosial. Formulir tersebut disediakan untuk masyarakat setempat yang akan membayar zakatnya melalui BAZ yang ada di Kecamatan tersebut terutama ditujukan kepada penduduk setempat yang pendapatan atau hartanya telah mencapai nishab dan haul. BAZ tersebut mengajak dan menganjurkan kepada para penduduk setempat untuk mengeluarkan sebagian hartanya sebagai rasa syukur kepada Allah Swt., dan sebagai rasa peduli kepada mereka yang kurang mampu agar dapat mengurangi rasa kesenjangan sosial yang berlebihan dan tidak keseimbangan kekayaan antara kelompok dan individu yang beragam di masyarakat.

BAZ Kecamatan Panjalu selain menyediakan formulir pembayaran ZIS dan amal sosial juga menyediakan kupon map Ramadhan dan Muharram, kupon itu diadakan setahun sekali yang disalurkan melalui Rukun Tetangga (RT), yang ada di wilayah Kecamatan tersebut.

Dalam menghimpun dana zakat pasti ada hambatan dalam proses tersebut, yaitu hambatan dari penduduk asli Kecamatan Panjalu, mereka tidak ingin mengeluarkan sebagian hartanya untuk zakat kepada BAZ yang ada di Kecamatan Panjalu. Mereka kurang percaya terhadap penyelenggaraan tersebut dan kebanyakan dari mereka masih bersikap tradisional. Mereka menyerahkannya kepada pemuka-pemuka agama (ulama) untuk mengelola dana zakat yang mereka keluarkan. Dan ada juga

sebagian penduduk Kecamatan Panjalu yang mengeluarkan dana zakat dengan cara menyerahkan langsung dari muzakki kepada mustahik.

Menurut Didin Hafidhuddin, bahwa langkah yang lebih baik dan lebih utama yaitu dengan cara menyerahkan zakat itu melalui lembaga yang kita percayai, yang amanah, jujur, dan terbuka dengan memberikan laporan pertanggung-jawaban yang jelas. Penyaluran melalui BAZ atau BAZ didasarkan pada beberapa pertimbangan. *Pertama*, untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat. *Kedua*, menjaga perasaan rendah diri dari para mustahik apabila harus berhadapan langsung untuk menerima haknya dari para muzakki. *Ketiga*, untuk mencapai efisiensi, efektifitas dan sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada di suatu tempat. *Keempat*, untuk memperlihatkan syi'ar Islam dan semangat penyelenggaraan yang Islami.¹⁵

b. Penyaluran

Dana zakat yang telah dihimpun oleh BAZ di Kecamatan Kecamatan Panjalu disalurkan kepada mustahik sesuai dengan ashnafnya. Bantuan yang diberikan selain yang bersifat konsumtif juga ada yang bersifat produktif. Pemanfaatan dan penyaluran alokasi dana zakat dapat digolongkan ke dalam empat kategori sebagai berikut:

Konsumtif-tradisional, yaitu zakat yang digunakan oleh yang bersangkutan (mustahik), seperti zakat fitrah. Produktif-kreatif, yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain dari jenis barang semula, seperti

¹⁵ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 20-24.

zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain dari jenis barang semula, seperti pemberian beasiswa. Produktif-tradisional, yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, seperti kambing, sapi, mesin jahit, dan lain-lain. Produktif-kreatif, yaitu pendayagunaan diwujudkan dalam bentuk modal, baik untuk membangun suatu proyek sosial maupun menambah modal pedagang atau pengusaha kecil.¹⁶

Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan Kecamatan Panjalu menyalurkan dana zakat tersebut berupa beasiswa untuk anak-anak sekolah mulai dari tingkat SD sampai tingkat perguruan tinggi, bantuan dana rehabilitasi atau pembangunan fisik masjid, yayasan yatim piatu atau madrasah, serta bantuan uang dan peralatan sekolah untuk anak yatim yang diberikan setiap setahun sekali.

Dalam penyaluran dana zakat memprioritaskan kepada delapan asnaf yang ada terutama fakir miskin agar dana zakat tersebut menjadi bermanfaat, efektif dan tepat sasaran. Sebagaimana secara jelas telah diterangkan Allah dalam al-Qur'an surat at-Taubah (9) ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ سَبِيلٍ
فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk di jalan Allah, untuk orang-orang yang sedang

¹⁶Muhammad Daud Ali. 1988. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Cet Ke-1. (Jakarta: Universitas Paramadina, 1998), hlm. 61-63.

dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana".¹⁷

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa Allah dengan jelas dan tegas telah menetapkan delapan asnaf atau kelompok manusia yang kepada mereka zakat harus diberikan dan mereka yang memang berhak atas zakat tersebut.

Berdasarkan Pasal 28 ayat (1) UU. No. 38 Tahun 1999, pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk mustahik dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut:

1. Hasil pendataan dan penelitian kebenaran mustahik delapan asnaf yaitu fakir, miskin, amilin, muallaf, riqab, gharimin, sabilillah dan *ibnu sabil*.
2. Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan.
3. Mendahulukan mustahik dalam wilayahnya masing-masing.

Penyaluran dana zakat yang dihimpun oleh Kecamatan Kecamatan Panjalu tidak hanya berupa beasiswa untuk anak-anak yatim piatu dan fakir miskin serta bantuan untuk rehabilitasi masjid dan sarana pendidikan agama, tetapi juga pemberian modal produktif untuk pengembangan ekonomi yang bentuknya pinjaman modal untuk usaha produktif, tetapi

¹⁷ Soenardjo, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta, Depatemen Agama RI.1990), hlm.

modal yang diberikan nilainya tidak besar, hanya sekedar untuk membantu mereka dalam menjalankan usahanya.

Adapun pertimbangan-pertimbangan untuk mendapatkan dana zakat tersebut adalah: a) penyaluran zakat diberikan terutama untuk kaum fakir miskin dan ana-anak yatim piatu, dan b) diprioritaskan untuk majlis taklim, mushalla, dan penjaga mushalla.

Akan tetapi, untuk bantuan modal usaha, pihak Kecamatan hanya memberikan rekomendasi kepada pihak BAZ Kecamatan Panjalu agar diberikan bantuan untuk masyarakat yang kurang mampu.¹⁸

Salah satu bagian terpenting dalam pembahasan ekonomi Islam adalah masalah kemiskinan: apa, mengapa dan bagaimana cara mengatasinya. Kemiskinan memang merupakan fenomena yang tidak akan pernah terpisahkan dari dinamika kehidupan masyarakat.

Apapun kemiskinan membuat hidup seseorang tidak akan mudah. Kemiskinan membuat orang yang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan gizi yang cukup. Pendidikan yang semestinya dan penyediaan kebutuhan lain yang secara layak. Akibatnya orang yang miskin cenderung berpendidikan rendah, kurang gizi dan hidup dalam keterbatasan.

Pendidikan yang rendah membuat kualitas sumber daya yang dimiliki juga rendah. Jadi, miskin harta membawa miskin keahlian dan pada akhirnya miskin produktifitas.

¹⁸Hasil wawancara dengan , Kasi Pemberdayaan Masyarakat, tanggal 11 Juli 2007.

Pendidikan yang rendah membuat kualitas sumber daya yang dimiliki juga rendah. Jadi, miskin harta membawa miskin keahlian dan pada akhirnya miskin produktifitas.

Zakat merupakan suatu pembelanjaan yang bersifat wajib, sedang shadaqah adalah pembelanjaan yang bersifat sunnah. Keduanya merupakan salah satu bentuk distribusi kekayaan diantara manusia. Yakni distribusi yang tidak melalui transaksi-transaksi ekonomi.

Seharusnya, sistem ekonomi yang baik pasti akan memungkinkan terjadinya distribusi yang baik, melalui kesempatan yang adil kepada semua pelaku ekonomi, dan dengan menghindari semua distorsi pada semua pelaku ekonomi, dan dengan menghindari semua distorsi pada semua lini ekonomi dari hulu hingga hilir yang timbul akibat pemberian suap, komisi dan sebagainya, dipercaya akan menciptakan distribusi kekayaan dengan sebaik-baiknya.

Sekalipun demikian, tetap saja dimungkinkan oleh karena berbagai faktor yang bersifat alamiah seperti tidak semua orang sehat secara fisik dan mental, ada yang cacat, dan idiot, serta tidak semua orang tinggal di tempat subur. Terjadi kesenjangan sosial ekonomi ditengah masyarakat

Jadi, jelaslah bahwa zakat bukan hanya sekedar sebuah bentuk ibadah, juga bukan sekedar realisasi dari kepedulian seorang muslim terhadap orang miskin. Lebih dari itu, zakat ternyata memiliki fungsi yang sangat strategis dalam konteks sistem ekonomi, yaitu sebagai salah satu instrumen distribusi kekayaan.

Pemahaman ekonomi Islam secara tepat akan membawa transformasi kesadaran, yakni memandang zakat secara personal yang sekedar berfungsi suferfisial dan kariatif menjadi bagian tidak terpisahkan dari pola distribusi dalam sistem ekonomi Islam.

Demikian itu, zakat seperti ini akan ditempatkan bukan hanya dalam konteks individual, tapi sudah menjadi bagian personal dan komunal. Karena itu, pelaksanannya jangan sekedar mengandalkan kesadaran personal, tapi harus ada campur tangan komunal, dalam hal ini dilakukan oleh pemerintah (penguasa).

Seperti diketahui bahwa segala pranata yang ada dalam suatu masyarakat akan menjalin interaksi secara fungsional, baik yang saling menguntungkan ataupun saling merugikan.

Betapapun seseorang memiliki kepandaian, namun hasil-hasil material yang diperolehnya tidak terlepas dari bantuan pihak lain, secara langsung atau tidak langsung, seperti halnya hubungan antara muzakki dan mustahik. M. Quraish Shihab menambahkan bahwa manusia semuanya dari keturunan yang satu sehingga seseorang dengan yang lainnya terdapat pertalian darah yang menyebabkannya memiliki hubungan persaudaraan dan persamaan ini yang mengantar kepada kewajiban menyisihkan sebagian kekayaan untuk orang lain dalam bentuk zakat.

Secara umum fungsi zakat menurut M.A. Manan meliputi bidang moral sosial dan ekonomi. Dalam bidang moral, zakat mengikis habis ketamakan dan keedrakahan hati si kaya, sedangkan dalam bidang sosial

zakat bertindak sebagai alat khas yang diberikan Islam untuk menghapus kemiskinan dari masyarakat dengan menyadarkan si kaya akan tanggung jawab sosial yang mereka miliki.

Fungsi sosial zakat ini bertujuan memelihara dan menyelamatkan model manusia, dengan cara memenggal suatu bagian tertentu dari keuntungan modal ekonomi, yang selanjutnya diarahkan kepada bidang-bidang yang wajib dibiayai.

Di sini zakat berfungsi sebagai jaminan sosial dan persatuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok dari individu, memberantas kemelaratan dan penyalahgunaan terhadap sesama muslim. Adapun dalam bidang ekonomi, zakat mencegah penumpukan kekayaan yang mengerikan dalam tangan segelintir orang dan merupakan sumbangan wajib kaum muslimin untuk perbendaharaan negara.

Beberapa manfaat yang dipetik dari pendayagunaan zakat sebagai institusi ekonomi dalam rangka peningkatan kesejahteraan ekonomi umat adalah:

1. Dana yang disalurkan tidak akan habis sesaat, tetapi akan terus mengalir dan bergulir, sehingga mempunyai dampak rambat yang luas terhadap kehidupan ekonomi masyarakat.
2. Banyak pengusaha lemah yang tergolong ekonomi rakyat terbantu sehingga lambat laun taraf dan harkat kehidupannya akan meningkat sehingga beba sosial masyarakat akan berkurang.

3. Dengan manfaat besar yang dirasakan, maka umat Islam akan berlomba dalam mengeluarkan zakat, dalam perspektif ini umat Islam akan menjadi penyandang dana dalam upaya peningkatan kesejahteraan ekonomi umat.
4. Lewat institusi zakat, harta dan kekayaan didistribusikan secara adil dan meluas kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan secara ekonomis, sehingga lambat laun dapat mempersempit kesenjangan antara kelompok kaya dan kelompok fakir miskin.¹⁹

Dengan maksimalnya dana zakat yang diperoleh berarti memberikan daya beli kepada masyarakat miskin, apabila daya beli masyarakat bertambah permintaan terhadap supplay produk akan meningkat. Peningkatan di sektor produksi ini tentu saja akan menyerap tenaga kerja dan akan mengurangi pengangguran. Padahal selama ini masalah pengangguran merupakan salah satu kestabilan ekonomi, yang tentu saja baik untuk perkembangan ekonomi baik di tingkat mikro maupun makro.

Dengan demikian, diharapkan tujuan zakat untuk mempersempit ketimpangan ekonomi dan mewujudkan keadilan sosial sebagaimana tergambar dari filosofis zakat untuk mensyukuri nikmat Allah, melindungi masyarakat dari kemiskinan yang berujung pada kekufuran dan mewujudkan solidaritas sosial serta manifestasi kegotong-royongan, sehingga fungsi zakat sebagai sarana pemerataan dan peningkatan

¹⁹ Didin Hafiduddin, *Op.Cit.*, hlm. 84-86.

kesejahteraan dan juga sebagai sarana pengentasan kemiskinan tidak hanya sebatas konsep ideal yang belum sepenuhnya terbukti. *mâl*

Zakat *mâl* mempunyai peranan yang sangat penting terutama untuk mengatasi kesenjangan sosial yang terjadi pada masyarakat sekarang. Secara sosial, zakat berfungsi sebagai lembaga jaminan sosial. Lewat institusi zakat, kelompok yang lemah dan kekurangan tidak merasa hidup di belantara, tempat berlakunya hukum rimba, di mana yang kuat menggilas yang lemah. (M. Jamal Doa, 2001:103)

Dengan adanya zakat khususnya zakat *mâl*, kaum fakir miskin tidak lagi merasa khawatir untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Zakat dalam kewajibannya adalah merealisasikan pengembangan sosial masyarakat secara totalitas. Zakat *mâl* dapat mengarahkan umat Islam agar taat kepada Allah, merasakan tanggung-jawab sebagai hamba beriman dan menciptakan rasa solidaritas terhadap saudara-saudaranya yang fakir. Dengan berzakat, berarti membebaskan diri dari perhambaan dan membebaskan perbudakan melalui cara membebaskan ikatan perhambaan dan memurnikan dari bukti-bukti kehambaan.

Di Kecamatan Kecamatan Panjalu, peranan zakat *mâl* belum mencapai hasil yang maksimal terutama untuk meningkatkan kehidupan sosial antar anggota masyarakat. Meskipun di Kecamatan tersebut banyak para aghniya yang penghasilannya sudah mencapai nishab dan haul. Akan tetapi, rasa kesadaran mereka untuk berzakat lewat badan pemerintah masih rendah, apalagi sikap mereka yang mengeluarkan zakatnya langsung

diberikan kepada mustahik, sehingga dana zakat yang diberikan kepada mustahik tersebut relatif kecil. Sedangkan jika mereka mengeluarkan zakatnya melalui Badan Amil Zakat, maka dana zakat yang terhimpun akan lebih banyak dan dapat tersalurkan dengan baik.

Zakat māl mempunyai pengaruh terhadap kesejahteraan sosial umat, karena sesuai dengan tuntunan ajaran Islam yang menanamkan nilai-nilai kebaikan, kemauan berkorban, belas kasihan dan suka memberi dalam jiwa seorang muslim yang menunaikannya. Zakat juga merupakan instrumen religius yang membantu individu dalam masyarakat untuk menolong dirinya sendiri, agar kesengsaraan dan kemiskinan hilang dari masyarakat muslim.



2. Manajemen BAZ Kecamatan Panjalu

a. Perencanaan Pengumpulan dan penyaluran ZIS BAZ Kecamatan Panjalu.

Berdasarkan hasil wawancara perencanaan pengumpulan Zakat yang dilaksanakan oleh BAZ Kecamatan Panjalu meliputi beberapa langkah-langkah sebagai berikut:

- Sosialisasi kebijakan ZIS melalui pengumuman dan pengarahan kepada masyarakat Kecamatan Panjalu
- Pembagian brosur dan formulir ZIS
- Melaksanakan kursus dan pelatihan kilat tentang tata cara pengumpulan dana ZIS.

Perlu diperhatikan oleh para pengurus BAZ Kecamatan Panjalu adalah untuk lebih mensosialisasikan ZIS ini lagi kepada para agniya yang berada di lingkungan Kecamatan Panjalu, agar pada tahun-tahun berikutnya bisa lebih baik lagi.

Dari muzakki yang terdaftar di Kecamatan Panjalu sebanyak 486 (empat ratus delapan puluh enam) orang, ternyata yang mengeluarkan zakat mal 238 orang, itu pun belum melalui BAZ secara resmi, dari segi penetapan kadar nishobnya belum memakai ketentuan yang berlaku pada hukum zakat, juga dari cara penyalurannya belum dikelola secara professional dan profesional, sehingga tujuan zakat yang seharusnya dapat membantu dan memaksimalkan kekuatan zakat tersebut, akhirnya hanya terserap sedikit manfaat untuk lingkungan di sekitarnya saja.

Ada tiga bagian pengalokasian pembagian dana zakat pada Kecamatan Panjalu yaitu:

- 1) Untuk mustahiq fakir miskin 62,5 %
- 2) Untuk dana sabililah dan ibnu sabil 25 %
- 3) Untuk amilin 12,5 %

Adapun pola pendistribusian dana ZIS bagi mustahik dilaksanakan oleh BAZ Kecamatan Panjalu adalah memakai pola konsumtif yaitu dibagikan langsung makanan dan uang yang dimungkinkan bisa di konsumsi pada saat itu juga. Adapun alasannya karena lebih praktis dan bisa langsung dikonsumsi oleh mustahiq dan juga mudah membagikannya, ditambah juga diharapkan para mustahiq bisa merasakan (walaupun hanya

beberapa hal saja) kenikmatan dan kebahagiaan ketika menerima dana tersebut. Menurut penulis, pembagian zakat dengan pola konsumtif ini sangatlah tepat, karena kebanyakan dari fakir miskin di sekitar Kecamatan Panjalu ini yang menjadi mustahiq adalah janda-janda tua, para buruh yang tidak punya penghasilan tetap dan juga orang-orang yang berekonomi sangat lemah, yang pastinya memerlukan banyak kebutuhan, juga tenaga kontrak yang penghasilannya belum mencukupi untuk kebutuhan sehari - hari.

Penghimpunan dan pendayagunaan zakat diperuntukkan untuk mustahiq secara langsung untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Zakat konsumtif ini diberikan para pengurus Kecamatan Panjalu kepada para tiap-tiap mustahiq berupa uang tunai. Adapun golongan mustahiq yang mendapat bagian uang ini adalah:

a) Fakir dan miskin

Secara garis besar, Para Ulama sepakat bahwa yang termasuk dalam golongan fakir dan miskin adalah Mereka yang tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Fakir miskin di sini adalah kaum dhuafa dan tukang becak yang berada di sekitar Kecamatan Panjalu. Pada BAZ Kecamatan Panjalu, fakir dan miskin yang bermukim di wilayah sekitar Kecamatan Panjalu adalah sangat didahulukan karena para amilin menganggap diantara para mustahiq yang paling membutuhkan adalah golongan fakir dan miskin. Hal ini sesuai dengan pendapat Mursidi (2003: 170) yang menyatakan bahwa prinsip zakat memberikan solusi mengentaskan

kemiskinan kemalasan, pemborosan dan penumpukan harta sehingga menghidupkan perekonomian mikro maupun makro juga sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 521 tahun 1999 Tentang Pelaksanaan UU No. 38 tahun 1999, Bab V, tentang persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat, Pasal 28:(a) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk mustahiq dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut: (b) Mendahulukan orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan, (c) Mendahulukan mustahiq dalam wilayahnya masing-masing.



b) *Fî Sabilillâh*

Arti dari *Fî Sabilillâh* adalah golongan orang yang berjuang di jalan Allah. BAZ Kecamatan Panjalu diantaranya memberikan dana berupa bantuan pendidikan kepada para pegawai atau siapa saja yang mengajukan permohonan dana pendidikan, dengan tujuan untuk meringankan beban mereka dalam membiayai pendidikannya. Kemudian zakat kepada kelompok sabilillah yang melanjutkan pendidikan hal ini sesuai dengan pendapat Yusuf Qardhawi yang menyatakan bahwa, sabilah itu tidak hanya di artikan khusus pada jihad atau yang berhubungan dengannya, akan tetapi ditafsirkan pada semua hal yang mencakup kemaslahatan, takarrub dan perbuatan yang baik. Misalnya saja membangun mesjid, lembaga

pendidikan, perpustakaan pelatihan dan sebagainya. (Qardhawi, 1988: 619)

Adapun beberapa Faktor penunjang atau pendukung tumbuh dan berkembangnya BAZ Kecamatan Panjalu adalah sebagai berikut:

- 1) Potensi masyarakat di Kecamatan Panjalu sebanyak 99% adalah muslim;
- 2) Pola pikir masyarakat semakin hari semakin meningkat dan berkembang terutama dalam keyakinan beragama sehingga menimbulkan kesadaran untuk mengeluarkan zakat untuk diberikan kepada yang membutuhkan.

Menurut penulis, beberapa faktor-faktor di atas sudah sangat mendukung untuk sebuah Unit Pengumpulan zakat untuk berkembang dan berhasil dapat mewujudkan tujuan zakat yaitu mensejahterakan perekonomian masyarakat juga mengentaskan kemiskinan. Salah satu faktor yang sangat diperlukan adalah partisipasi masyarakat terhadap zakat.

Adapun beberapa faktor penghambat pada BAZ Kecamatan Panjalu untuk tumbuh dan berkembang adalah dikarenakan:

- 1) Belum memiliki kantor sendiri
- 2) Belum memiliki pegawai tetap dan onal
- 3) Belum meratanya kesadaran masyarakat untuk berzakat

- 4) Adanya sebagian besar masyarakat yang menyerahkan zakatnya secara langsung kepada keluarganya yang kekurangan atau fakir miskin atau pengelola masjid atau surau.

Beberapa faktor-faktor di atas adalah faktor-faktor yang bisa menghambat tumbuh dan berkembangnya suatu BAZ. Diantara faktor-faktor tersebut adalah diantaranya adanya sebagian besar masyarakat yang menyerahkan langsung zakatnya kepada keluarganya yang kekurangan atau kepada fakir miskin. Walaupun seorang wajib zakat (muzakki) itu mengetahui dan mampu memperkirakan jumlah zakat yang akan ia keluarkan, tidak dibenarkan ia menyerahkannya kepada sembarang orang yang ia sukai. Zakat harus diberikan kepada yang berhak (mustahiq) yang sudah ditentukan menurut agama. Penyerahan yang benar adalah melalui Badan Amil Zakat (BAZ) atau Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang berkewajiban mengefektifkan pendayagunaannya. Pendayagunaan yang efektif maksudnya sesuai dengan tujuan dan bermanfaat bagi yang berhak secara tepat guna.

Dari hasil wawancara tersebut yang berkenaan dengan manfaat dari pemberian zakat oleh BAZ ini adalah 2% mengatakan tidak tahu atau tidak menjawab dan 98% dari keseluruhannya mengatakan bahwa terjadi perubahan pada masalah perekonomian setelah menerima pembagian zakat dari BAZ Kecamatan Panjalu, akan tetapi perubahannya atau yang mereka rasakan manfaat pembagian zakat itu hanya pada saat itu, setelah hari itu, mereka sudah seperti biasa lagi. ini dikarenakan menurut mereka

pembagian zakat yang mereka terima terlalu kecil dan juga alasan yang paling tepat adalah bahwa mereka (para mustahiq, khususnya fakir miskin) tidak dapat menggunakan atau mengelola uang dari pembagian zakat tersebut, karena habis hanya untuk beberapa hal saja.

Dari hasil wawancara terhadap 10 responden yang menjadi mustahik BAZ Kecamatan Panjalu di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa ternyata dari zakat yang telah mereka terima ternyata belum bisa mengubah kehidupan mereka ke arah yang lebih baik atau dengan kata lain belum bisa meningkatkan taraf kehidupan perekonomian mereka. Hal ini disebabkan jumlahnya relatif kecil, sehingga tidak banyak berpengaruh dalam meningkatkan taraf ekonomi mereka. Apalagi pada saat ini, dimana harga-harga barang kebutuhan pokok melambung tinggi sementara pendapatan belum ada yang bisa diandalkan. Mereka sangat berharap untuk masa yang akan datang, dalam cara pembagian zakat yang mereka terima, hendaknya berupa sebuah modal usaha yang bisa meningkatkan pendapatan, sehingga manfaat zakat yang mereka terima tidak hanya dirasakan sesaat saja, tetapi bisa berkelanjutan. Bahkan pada akhirnya mereka berharap tidak ingin selamanya menjadi mustahik tetapi menjadi seorang muzaki baru.

Hal ini sesuai dengan tujuan zakat di dalam Islam, sebagaimana diungkapkan oleh Yusuf Qardhawi (1988: 848), bahwa zakat tidak hanya berupa mengumpulkan harta dan memenuhi kas saja, dan bukan pula sekedar menolong orang yang lemah dan yang mempunyai kebutuhan serta

menolong mereka dari kejatuhannya saja, akan tetapi lebih jauhnya yang menjadi tujuan utama adalah agar manusia menjadi lebih tinggi nilainya daripada harta, sehingga ia menjadi tuannya harta dan bukan menjadi budaknya.

b. Pengorganisasian dalam Pengumpulan dan Penyaluran Zakat di BAZ Kecamatan Panjalu

1. Pengorganisasian dalam Pengumpulan Zakat di BAZ Panjalu

Organisasi Pengumpulan Zakat di BAZ Kecamatan Panjalu dilakukan berdasarkan tugas sebagai berikut:

DEWAN PERTIMBANGAN

Ketua : Camat Kecamatan Panjalu

Wakil Ketua : KH. Z Arifin

Sekretaris : KH Andang Ruhandang

Wakil Sekretaris : Kasi Pemberdayaan Kec. Panjalu

Anggota : KH Ace Abdurrahman

K. Dimiyati

KOMISI PENGAWAS

Ketua : KH Iri Istohari

Wakil Ketua : KH Amam Damamini

Sekretaris : Kasi Perekonomian Kec. Panjalu

Wakil Sekretaris : Ateng Ridwan

Anggota : Kasi Pemerintahan Kec. Panjalu

KH Toton Fathul Arif

BADAN PELAKSANAAN

Ketua Umum	: Drs. KH. Saepul Ujun
Ketua I	: Sekmat Kcc. Panjalu
Ketua II	: Waspendais Kec. Panjalu
Sekretaris umum	: Kepala KUA Kec. Panjalu
Sekretaris I	: Idi Rosadi, S.Ag.
Sekretaris II	: Pelaksana Kasi Pemberdayaan Kec. Panjalu
Bendahara	: Drs. Aleh Saleh
Kepala Urusan Pengumpulan	: Aceng Rusli
Anggota	: Endang, S.Sos Noneng Hartini
Kepala Urusan Perindustrian	: K. Subki
Anggota	Bustomi Ade Nurul Falah K. Ee Sopandi
Kepala Urusan Pendayagunaan	: Waspendais Kec. Panjalu
Staf-staf	: K. Ojo Iskandar H. Umar
Kepala Urusan Pengembangan	
Staf-staf	: KH Uha Syamsudin Muslim H. Ahmad Baehaqi

2. Pengorganisasian dalam Penyaluran Zakat di BAZ Kecamatan Panjalu dilakukan berdasarkan prioritas asnaf. Penyalurannya dilakukan pada setiap menjelang idul fitri. Sebelum dilakukan penyaluran terlebih dahulu dilakukan penyeleksian calon mustahiq. Seleksi calon mustahiq dilaksanakan dengan melibatkan berbagai macam unsur masyarakat dari mulai Rt, Rw, dan tokoh masyarakat. Calon mustahiq zakat selanjutnya ditetapkan dan diputuskan berdasarkan rapat pengurus BAZ Kota Kecamatan Panjalu dan diperkuat oleh fatwa MUI Kota Kecamatan Panjalu.

c. Pengawasan dan Penyaluran Zakat

1) Pengawasan dalam Pengumpulan

Pengawasan dalam pengumpulan dilakukan berdasarkan kesepakatan para pengurus BAZ Kota Kecamatan Panjalu dan melibatkan seluruh komponen masyarakat. Dalam pelaksanaannya seluruh dana zakat yang terkumpul dicatat secara administratif oleh pengurus BAZ Kecamatan Panjalu yang bidang pengumpulan. Proses pencatatan dan pengadministrasian ditulis dalam buku besar bidang pengumpulan dan selanjutnya dilaporkan dan dipublikasikan sebelum dilakukan penyaluran. Hal ini dilakukan agar seluruh dana zakat yang terkumpul diketahui dan dimaklumi oleh seluruh unsur yang ada di Kecamatan Panjalu. Di samping itu, proses pencatatan dan pengadministrasian juga dimaksudkan untuk melihat perkembangan dan kemajuan pemasukan dana zakat setiap tahun.

2) Pengawasan dalam Penyaluran

Pengawasan dalam penyaluran dilakukan untuk mengetahui sejauhmana penyaluran dana zakat benar-benar menyentuh langsung kebutuhan mustahiq. Ada beberapa tahapan pengawasan dalam penyaluran yang dilakukan antara lain: a) pengurus BAZ Kecamatan Panjalu diwajibkan membuat laporan tahunan baik pengumpulan maupun penyaluran dana zakat. b) pengawasan juga dilakukan kepada para mustahiq zakat yang menerima bantuan dana zakat dan pengurus BAZ Kota Kecamatan Panjalu.

C. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Masyarakat tidak menyalurkan Zakat Melalui BAZ Kecamatan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara terhadap responden yang ada di kecamatan Panjalu maka factor-faktor yang menyebabkan sebahagian masyarakat (Muzakki) tidak menyalurkan zakat melalui BAZ Kecamatan adalah sebagai berikut:

1. Faktor Psikologis

Kalau dikaji secara seksama komposisi kepengurusan BAZ di Kecamatan Panjalu sangat lengkap: terdiri dari Dewan pertimbangan, komisi pengawas, Badan pelaksana, dan hampir semua Ahli bidang agama turun langsung menjadi pengurus BAZ. Secara teori seharusnya masyarakat percaya sebab mereka adalah pimpinan-pimpinan atau tokoh-tokoh dari kalangan masyarakat juga.

Berdasarkan hasil wawancara pada responden 14-19 Juni 2007, masyarakat umumnya ketakutan jika mal yang disalurkan kepada mustahik tidak sampai. Sebab tuduhan masyarakat terhadap pemerintah yang buruk yaitu korupsi masih melekat pada masyarakat Kecamatan Panjalu. Dengan demikian para aghniya di kecamatan Panjalu menjadi keberatan dan kurang percaya terhadap struktur BAZ di Kecamatan Panjalu.

2. Faktor Sosiologis

Faktor sosiologis disini maksudnya adalah tradisi memberi langsung kepada mustahik langsung lebih disukai oleh masyarakat. Apalagi yang menjadi mustahik adalah masyarakat sekitar sehingga muzakki melihat langsung perubahan dari mustahik yang menerima zakatnya.

Selain itu faktor tradisi masih kuat di Kecamatan Panjalu, tradisi memberikan zakat langsung kepada yang membutuhkan di daerah sekitar masih kuat. Kegiatan tersebut sudah membudaya pada sebagian besar masyarakat panjalu.

3. Faktor Transparansi dalam Pendistribusian Zakat

Faktor transparansi dalam pendistribusian zakat merupakan hal yang penting. Dengan adanya transparansi dalam penerimaan dan penyalurannya diharap dapat diketahui dengan jelas oleh para wajib zakat dan masyarakat luas, baik melalui media cetak (bulletin, surat kabar dan majalah) maupun melalui media elektronika seperti radio, televisi dan internet pada setiap saat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden (Juli 2007) masyarakat berpendapat bahwa transparansi di BAZ Panjalu dirasakan kurang. Padahal seharusnya transparansi merupakan suatu mekanisme dalam membangun kepercayaan bagi masyarakat. Umumnya BAZ Panjalu hanya memberikan laporan secara garis besar pada masyarakat, namun tidak secara rinci.

4. Faktor Promosi

Berdasarkan survey peneliti tahun 2007, melihat bahwa promosi BAZ Panjalu untuk senantiasa mengarahkan masyarakat mendistribusikan Zakatnya kepada BAZ Kecamatan Panjalu sangat kurang. Padahal promosi atau memperkenalkan BAZ kepada masyarakat secara terus menerus dapat membawa perubahan. Berdasarkan obeservasi peneliti BAZ Kecamatan Panjalu hanya menginformasikan lewat DKM Mesjid saja, padahal analisis penulis akan lebih membawa dampak yang besar jika langsung kepada masyarakat untuk memperkenalkan, memberi informasi dan mengajak masyarakat supaya menyalurkan Zakatnya lewat BAZ Kecamatan yang telah ditunjuk resmi oleh pemerintah.

5. Faktor Sumber Daya Manusia

Yang dimaksud SDM disini adalah tenaga ahli yang berperan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), sehingga lembaga zakat itu benar-benar ditangani secara professional. Umumnya mereka yang menjadi petugas BAZ adalah staff pemerintahan (Kecamatan).

Dengan demikian terjadi rangkap tugas sehingga kurang focus dalam memikirkan bagaimana BAZ ini berjalan secara professional.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada Bab-bab sebelumnya maka kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mayoritas *muzakki* yang berada di Kecamatan Panjalu adalah masyarakat petani dan pengusaha. Dari 24 responden Muzakki 37,9 % memilih menyalurkan zakatnya melalui BAZ Kecamatan Panjalu, dan 52,1 % memilih untuk menyalurkan langsung kepada mustahiq yang ada di daerahnya. Juga berdasarkan pada data yang ada di BAZ Kecamatan Panjalu dari jumlah penduduk 43.199 orang, yang memberikan zakat fitrah melalui BAZ Kecamatan Panjalu 26.239 orang. Sedangkan yang menyalurkan zakat mal melalui BAZ Kecamatan Panjalu tidak ada. Padahal berdasarkan laporan dari unit pengumpul zakat yang ada di Kecamatan Panjalu, yang mengeluarkan zakat langsung menyalurkannya kepada mustahiq tidak melalui BAZ Kecamatan Panjalu ada 238 orang dengan jumlah total nilai diuangkan sekitar Rp. 365.750.000,- per tahun.
2. Pengelolaan BAZ di Kecamatan Panjalu kurang berfungsi secara optimal, karena sampai saat ini keberadaan BAZ Kecamatan Panjalu baru mengelola Zakat fitrah saja. Padahal yang sangat potensial untuk mensejahterakan masyarakat adalah dari zakat mal. Oleh sebab untuk mengoptimalkan BAZ Kecamatan Panjalu masih banyak hal yang perlu dibenahi, di antaranya mekanisme keorganisasiannya, sumber daya manusianya belum ada yang siap pakai secara khusus mengurus zakat di

Kecamatan Panjalu. Muzakki dan mustahiq kurang begitu berperan aktif dalam memotivasi serta kerjasama dalam mensosialisasikan zakat.

3. Faktor-faktor yang menjadikan masyarakat tidak menyalurkan zakatnya melalui BAZ Kecamatan Panjalu adalah a) Faktor Psikologis, yaitu masyarakat umumnya khawatir jika zakatnya yang disalurkan kepada mustahiq tidak sampai. Sebab tuduhan masyarakat terhadap pemerintah yang buruk yaitu korupsi masih melekat pada masyarakat Kecamatan Panjalu. Dengan demikian para agniya di Kecamatan Panjalu menjadi keberatan dan kurang percaya terhadap struktur BAZ di Kecamatan Panjalu. b) Faktor Sosiologis. Yaitu tradisi memberikan zakat secara langsung kepada yang membutuhkan di daerah sekitar masih kuat. c) Faktor Transparansi dalam pendistribusian zakat. Masyarakat berpendapat bahwa transparansi di BAZ Kecamatan Panjalu dirasakan kurang. Padahal seharusnya transparansi merupakan suatu mekanisme dalam membangun kepercayaan bagi masyarakat. Umumnya BAZ Panjalu hanya memberikan laporan secara garis besar pada masyarakat, dan tidak secara rinci. d). Faktor promosi. Promosi BAZ Panjalu untuk senantiasa mengarahkan masyarakat mendistribusikan zakatnya kepada BAZ Kecamatan Panjalu sangat kurang. Padahal promosi atau memperkenalkan BAZ kepada masyarakat secara terus menerus dapat membawa perubahan. e). Faktor sumber daya manusia. Umumnya mereka yang menjadi petugas BAZ adalah aparat pemerintahan yang ada di Tingkat Kecamatan. Dengan demikian terjadi rangkap tugas sehingga kurang fokus dalam memikirkan bagaimana BAZ ini berjalan secara profesional.

B. Saran

Hasil penelitian tesis ini kiranya dapat berguna dan bermanfaat dikemudian hari dan bisa dijadikan acuan bagi pengembangan pengelolaan zakat untuk generasi selanjutnya. Penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi BAZ Kecamatan Panjalu.

BAZ Kecamatan Panjalu agar memperhatikan faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat kurang respon terhadap keberadaannya. Dengan demikian faktor-faktor tersebut dapat menjadikan pijakan untuk membuat perubahan dalam tata kerja BAZ berikutnya. Dengan demikian masyarakat akan merespon dan fungsi zakat akan segera terealisasi.

2. Bagi Masyarakat Panjalu

Secara prinsip pengaturan pendistribusian lewat instansi Negara akan lebih bisa membawa manfaat yang lebih besar ketimbang mendistribusikan zakat secara pribadi. Perlu saling membangun kepercayaan antara masyarakat dengan pengurus BAZ Kecamatan Panjalu. Masyarakat tidak perlu takut untuk mempercayakan zakatnya melalui BAZ, begitu juga BAZ harus dapat memberikan kepercayaan pada masyarakat melalui transparansi dalam pendistribusian zakat.

DAFTAR FUSTAKA

- Abdurrahman Qadir, 1998, *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, Kata Pengantar H.M. Chotib Quzwai. Cet I, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Al-Zuhaili, Wahbah. 1991. *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adilatuhu*. Damascus : Dar El Fikr.
- An-Nawawi, t.t ,*Al-Majmu Syarah al-Muhazzab*, ttp, tnp.
- Arikunto, Syharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Asdi Mahasatya
- Al-Qardhawi, Yusuf , 1981, *Fiqh Al-Zakah* ,Cetakan VI, Beirut : Mu'assasat Al-Risalah.
- _____, 1998, *At-Tafsir Al-Munir Fi-Al-Aqidah Wa Asy-Syari'ah Wa al-Minhaj*. Damaskus : Dar Al-Fikr.
- Ali, Muhammad Daud. 1988. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta : UI Press.
- Djazuli, Atjep. 2006. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Jakarta : Kencana.
- Faiza Fakfrudin, 2003, *Hermeneutika Qur'ani*, Yogyakarta: Qolam
- Hasbi Ash Shiddieqy, Muhammad Tengcku, 1999, *Pedoman Zakat*, Semarang; Pustaka Rizki Putra.
- Hafiduddin Didin, 2003 , *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta : Gema Insan Pres.
- Hamidi, 2004, *Methode Penelitian Kualitatif*, Cet. 2 Malang: UMM Pres.

Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Zakat. 2005.

Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat, Bidang
Penyelenggara Haji, Zakat dan Wakaf

Hadiri SP, Choiruddin, 2005. *Klasifikasi kandungan Al-Qur'an* Jakarta: Gema
insani.

*Himpunan Pedoman Pengumpulan Dan Pendayagunaan ZIS di Kabupaten
Ciamis.* Badan Amil Zakat kabupaten Ciamis

Ibnu Rusyd, Muhammad bin Ahmad. 1371 H. *Bidayah Al-Mujtahid wa Nihayah
Al-Muktashid.* Sirkatu An-Nuur Asia.

Ibnu Hajm, Abu Muhammad 'Ali Bin Ahmad Bin Sa'id. (t, t) *Al-Muhalla*, Mesir:
Maktabah al-Jumhuriyyah

Inayah, Gazi. 2003. *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*, terjemahan
dari *Al-Iqtishod Al-Islamy Az-Zakah Wa-Dharibah*, Yogyakarta: Tiara
Wacana

M. Daud Ali, 1990, *Syistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf.* Jakarta : Gema
Insan Pres.

Majma' al-Lugah al-Arabiyyah Bi al-Qahirah. (t, t) *Al-Mu'jam Al-Wasit*, (ttp. :
tnp.).

Mhfudh, Sahal. 1994. *Nuansa Fiqh Sosial.* Yogyakarta: LkiS

Mas'udi, Farid Masdar. 1991. *Agama Keadilan Risalah Zakat (Pajak) dalam
Islam.* Pustaka Firdaus.

Malik, Imam. (t. t.) *Al-Muwatta'*, Kairo : Al-maktanah At-Taufiqiyyah.

Mudzhar, Atho. 1998. *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek.*
Jogjakarta : Pustaka Pelajar.

Mursyidi, 2003, *Akuntansi Zakat kontemporen*, Bandung : Rosdakarya

Nasar, M.Fuad. 2004. *Fungsi Zakat Bagi Kehidupan Sosial*, Jakarta ; Nasehat Perkawinan dan Keluarga No 209/2004.

PHILOSOPHY OF ISLAMIC LAW OF TRANSACTIONS, Modul Of Certified Islamic Financial Analyst. Bandaung : IAIN SGD

Rasyid Ridha, Muhammad. 1368 H. *Tafsir Al-Manar*, Jilid 10, , Mesir; Al-Manar

S. Praja, Juhaya. 2007. *Ekonomi Syari'ah, Uraian Singkat Mengenai: Ekonomi Islam, Landasan Filsafat Ekonomi Islam, Sejarah Pemikiran Ekonomi Syari'ah*. Yogyakarta : MSI UII

Sayid Sabiq, 1388, *Fiqh As-Sunnah*, Jilid III, Kuwait: Dar al-bahran.

Surayin, 2001, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung: Irma Wydyia.

Soenardjo, 1990, *Al-Qur'an dan terjemah*, Jakarta : Departemen Agama RI.

Syaodih, Sukmadinata, Nana. 2006, *Metode Penelitian Pendidikan*, Cet ke 2, Bandung: Remaja Rosdakarya Offset

Shihab, M. Quraish. 1996. *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung : Mizan

Shawki Ismail Shehatah Egypt, 1985, *Limitation of Use Zarat Funds in Financing The Socio Economic Infrastructure of Society*, Karachi: Islamic Ressearch an Trainning Institute md Pakistan Development Banking Institute.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat. Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan haji. Tahun 1999.

Sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis 2005. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis.

O. Taufiqullah , 2004, *Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi*, Bandung: BAZ Jabar

DAFTAR RIWAYAH HIDUP

N a m a : IDI ROSADI

Nomor Pokok : 05913215

Tempat Tanggal Lahir : Ciamis, 1 Mei 1971

Konsentrasi : Ekonomi Syari'ah

Tempat Tinggal : Maparah RT. 32 RW. 13
Kecamatan Panjalu Kab. Ciamis

Pendidikan : SDN Lulusan Tahun 1984
MTs S Maparah Lulusan Tahun 1987
MAS Gegempalan Lulusan Tahun 1991
S I Fak Syari'ah IAILM Tasikmalaya

Orang Tua : Nama Ayah : Suharna Bin Nurmawi
Nama Ibu : Asinah Binti Adhari
Pekerjaan : Tani
Alamat : Maparah RT. 32 RW 13 Kecamatan
Panjalu Kabupaten Ciamis - Jawa barat



**MAGISTER STUDI ISLAM (S-2)
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Telp. dan Fax (0274) 523637
YOGYAKARTA**

Nomor : 23/S-2/UII-IAILM/VII/2007
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yang Terhormat,
Ketua BAZ Kec. Panjalu
di,-
CIAMIS

Assalamu'alaikum Wr. Wbr.

Direktur Program Pasca Sarjana UII Yogyakarta Kelas IAILM Suryalaya
menerangkan bahwa

Nama : IDI ROSADI
Tempat, Tgl. lahir : Ciamis, 01 Mei 1971
NIM : 05913215
Alamat : Dsn. Sukajaya Ds. Maparah Ciamis

Dalam rangka menyelesaikan tesis, sebagai salah satu syarat untuk merempuh ujian sarjana Program Pasca Sarjana kerjasama UII Yogyakarta IAILM Suryalaya, mahasiswa tersebut bermaksud mengadakan riset pada instansi yang bapak pimpin. Adapun judul penelitiannya adalah :

**MASYARAKAT DAN ZAKAT
RESPON MASYARAKAT TERHADAP LEMBAGA EKONOMI
ISLAM/BADAN AMIL ZAKAT
(Studi Kasus di Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis)**

Dengan pembimbing : Drs. H. Cecep Alba, MA.

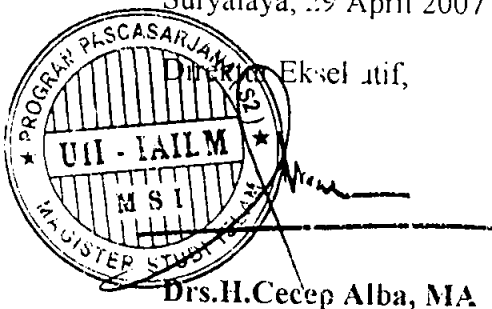
Oleh karena itu kami mohon kiranya bapak dapat membantu untuk kelancaran penelitian tersebut.

Atas bantuan bapak kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wbr.

Suryalaya, 29 April 2007

Direktur Eksekutif,



Drs. H. Cecep Alba, MA



**MAGISTER STUDI ISLAM (S-2)
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Telp. dan Fax (0274) 523637
YOGYAKARTA**

Nomor : 24/S-2/UII-IAILM/VII/2007
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yang Terhormat,
Bapak Camat Kec. Panjalu
di,-
CIAMIS

Assalamu'alaikum Wr. Wbr.

Direktur Program Pasca Sarjana UII Yogyakarta Kelas IAILM Suryalaya
menerangkan bahwa :

Nama : IDI ROSADI
Tempat, Tgl. lahir : Ciamis, 01 Mei 1971
NIM : 05913215
Alamat : Dsn. Sukajaya Ds. Maparah Ciamis

Dalam rangka menyelesaikan tesis, sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana Program Pasca Sarjana kerjasama UII Yogyakarta - IAILM Suryalaya, mahasiswa tersebut bermaksud mengadakan riset pada instansi yang bapak pimpin. Adapun judul penelitiannya adalah :

**MASYARAKAT DAN ZAKAT
RESPON MASYARAKAT TERHADAP LEMBAGA EKONOMI
ISLAM/BADAN AMIL ZAKAT
(Studi Kasus di Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis)**

Dengan pembimbing : Drs. H. Cecep Alba, MA.

Oleh karena itu kami mohon kiranya bapak dapat membantu untuk kelancaran penelitian tersebut.

Atas bantuan bapak kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wbr.

Suryalaya, 29 April 2007

Ditandatangani Eksekutif,

Dr. H. Cecep Alba, MA





PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
KANTOR KESATUAN BANGSA
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Jalan Tentara Pelajar No. 9 Telp (0265) 771101 Ciamis 46211

Ciamis, 30 April 2007
Kepada

Nomor : 070.3/ 220 -KBPM Yth Camat Panjalu
Sifat : Biasa
Lampiran : - Di -
Perihal : **Pemberitahuan Izin Riset** Panjalu

- I. Memperhatikan : Surat dari Direktur Eksekutif UII Yogyakarta – Suryalaya Nomor : 23/S-2/U1I-IAILM/IV/2007 tanggal 29 April 2007 perihal Permohonan Izin Riset
- II. Mengingat : 1 Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Perangkat Daerah.
2 Keputusan Bupati Ciamis Nomor 263 Tahun 2004 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Ciamis.

MAKA SETELAH KAMI MENGADAKAN WAWANCARA LANGSUNG DENGAN YANG BERSANGKUTAN PADA PRINSIPNYA KAMI TIDAK BERKEBERATAN DAN BERSAMA INI KAMI HADAPKAN:

Nama : **IDI ROSADI**
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Kampus Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Maksud : Melakukan Riset
Lokasi : Kecamatan Panjalu
Peserta : 1 (satu) orang
Judul Penelitian : **"MASYARAKAT DAN ZAKAT RESPON MASYARAKAT TERHADAP LEMBAGA EKONOMI ISLAM "(Studi Pengelolaan di Badan Amil Zakat Kecamatan Panjalu)**

Lamanya : 30 April 2007 s.d 29 Juni 2007

Penanggung Jawab : **Dr. H. Cecep Alba, MA**

KETENTUAN-KETENTUAN YANG PERLU DITAATI :

1. Memperhatikan masalah ketertiban umum dan keamanan.
2. Tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan, sesuai prosedur/ rencana yang ditetapkan. Yang bersangkutan terlebih dahulu melapor kepada Kepala Wilayah/Instansi yang dikunjungi.
3. Setelah selesai melaksanakan kegiatan agar melaporkan hasilnya kepada Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Ciamis.
4. Surat ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila kegiatan tersebut menyimpang dari ketentuan yang berlaku.

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

An. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa
Dan Perlindungan Masyarakat
Kabupaten Ciamis
Kasi Kesatuan Bangsa

DEDE SUDRAJAT, S.Sos
Nip. 191 131 202

TEMBUSAN :

- Yth. 1. Kepala Badan Kesbang dan Linmasda Prop. Jabar;
2. Asisten Sekda Bidang Pemerintahan Setda Kabupaten Ciamis;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis;
4. Direktur Eksekutif UII Yogyakarta – IAILM Suryalaya
5. Yang bersangkutan.

**BADAN AMIL ZAKAT
(BAZ)
KECAMATAN PANJALU**
Jalan Raya Kaum Nomor 02 Panjalu Tlp. 02652460146

SURAT IZIN PENELITIAN
Nomor : 26/BAZ Kec. Pjl/VII/2007

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan surat dari Universitas Islam Indonesia Magister Studi Islam Yogyakarta, Tanggal 29 April 2007, Nomor ; 23/S-2/PPs-MSI/VII/2007, Perihal Permohonan Izin Riset. Maka dengan ini kami memberikan izin kepada :

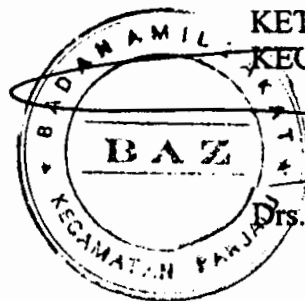
Nama : IDI ROSADI
Tempat Tgl. lahir : Ciamis, 01 Mei 1971
Nomor Induk Mhs : 05913215
Badan / Instansi : Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Alamat : Maparah RT. 32-RW. 13 Kecamatan Panjalu Ciamis.
Tujuan : Mengadakan Penelitian untuk memperoleh data.
Judul / Tema : "MASYARAKAT DAN ZAKAT, RESPON MASYARAKAT TERHADAP LEMBAGA EKONOMI ISLAM, (Studi Pengelolaan di Badan Amil Zakat Kecamatan Panjalu)"

Untuk kelancaran pelaksanaan penelitian dimaksud kiranya kepada yang bersangkutan dapat dibantu seoptimal mungkin dan atas bantuan serta kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalamun 'alaikum Wr. Wb.

Panjalu, 1 Juni 2007

KETUA BADAN PELAKSANA BAZ
KEC. PANJALU



Drs. KH. Saeful Ujun

Tembusan :

1. Yth. Camat Panjalu
2. Yth. Kepala KUA Kecamatan Panjalu
3. Yth. Ketua UPZ se-Kecamatan Panjalu
4. Yth. Ketua Program Pasca Sarjana MSI UII Yogyakarta.



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS KECAMATAN PANJALU

Jalan Pasanggrahan No. 11 Telp. (0265) 450157
PANJALU Kode Pos. 46264

Panjalu, 1 Mei 2007

Nomor : 070.3/292/Kec.
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Permohonan ijin Penelitian

Kepada :
Yth. Sdr. **IDI ROSADI**
di-
TEMPAT

Berdasarkan Surat dari Kepala Kantor Kesbang dan Linmas Kabupaten Ciamis Nomor 070.3/220/BPM tanggal 30 April 2007 perihal tersebut pada pokok surat diatas.

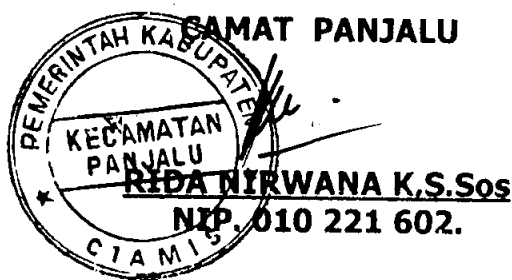
Dengan ini kami mengijinkan bahwa :

Nama : **IDI ROSADI**
Pekerjaan : Mahasiswa Pasca Sarjana UII Yogyakarta Kelas
IAILM Suryalaya
Alamat : Dusun Sukajaya Desa Maparah Kabupaten Ciamis
Maksud : Melakukan Penelitian
Lokasi : Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis
Peserta : 1 (Satu) Orang
Judul Penelitian : MASYARAKAT DAN ZAKAT RESPON MASYARAKAT
TERHADAP LEMBAGA EKONOMI ISLAM (Studi
Pengelolaan di Badan Amil Zakat Kec. Panjalu)
Lamanya : 30 April 2007 s/d 29 Juni 2007
Penanggung Jawab : **Drs.H.CECEP ALBA ,MA**

Setelah dipelajari kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan catatan :

1. Memperhatikan masalah kepekaan sosial yang menyangkut keamanan dan ketertiban.
2. Tidak menyimpang dari ketentuan sesuai prosedur /rencana yang ditetapkan.
3. Setelah selesai penelitian agar melaporkan hasilnya kepada Camat Panjalu
4. Kepala Desa Panjalu agar membantu dalam pelaksanaannya.

Demikian agar maklum dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.





PROGRAM PASCASARJANA (S-2) MAGISTER STUDI ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Jl. Demangan Baru No. 24, Lantai II, Yogyakarta 55281, Telp./Fax. (0274, 593637; Website: www.msi-uii.net; E-mail: info@msi-uii.net



SURAT KEPUTUSAN KETUA MAGISTER STUDI ISLAM PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA No : 019/PS-MSI/Kpts/IV/2007

Tentang
ISLAM

Pengangkatan Dosen Pembimbing Tesis
Mahasiswa Magister Studi Islam (S-2)
Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia
Tahun Akademik 2006/2007

Bismillahirrahmanirrahim



Ketua Magister Studi Islam (S-2) Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia setelah :

Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran proses bimbingan tesis mahasiswa Magister Studi Islam (S-2) Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia pada tahun akademik 2006/2007 perlu dikeluarkan Surat Keputusan tentang Pengangkatan Dosen Pembimbing.
2. Bahwa untuk memperlancar proses bimbingan tesis tersebut pengangkatan pembimbing disesuaikan dengan keahlian dan disiplin ilmu yang dikuasainya.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Keputusan Menteri Agama RI. No. 805 Tahun 1997 tentang Pembentukan Program Magister Ilmu Agama Islam pada Program Pascasarjana UII.
4. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No.E/131/1997 tentang izin Operasional Penyelenggaraan Program Magister Ilmu Agama Islam UII.
5. Statuta Universitas Islam Indonesia.
6. Surat keputusan Pengurus Harian Badan Wakaf UII No. 08 A Tahun 1997 tentang Pembentukan Program Magister Ilmu Agama Islam pada Program Pascasarjana UII.



MAGISTER STUDI ISLAM (S-2)
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lental II
Telp. & Fax (0274) 523637 Yogyakarta
e-mail: info@msi-uii.net

7. Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI No: 011/BAN-PT/Ak-IV/S2/XII/2005 tentang Hasil dan Peringkat Akreditasi Program Studi untuk Program Program MSI, dengan nilai A (Unggul).
8. Surat Keputusan Ketua Program MSI No. 032/PS-MSI/Kpts/IX/2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Pascasarjana MSI-UII.
9. Surat Keputusan Rektor No. 298/Sk-Rek/BAU/V/2006. Tentang Pengangkatan Ketua Pengelola Program Magister di Lingkungan Universitas Islam Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan dan Mengangkat  Nama Dosen yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Dosen Pembimbing tesis Mahasiswa Magister Studi Islam Program Pascasarjana UII pada semester ganjil tahun akademik 2006/2007.

Surat Keputusan ini berlaku Semester Ganjil Tahun Akademik 2006/2007 dan akan ditinjau kembali dan dibetulkan sebagaimana mestinya jika terdapat Lkeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Yogyakarta,
Pada tanggal : 27 April 2007
Rektor Program,



Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS



Lampiran SK. Ketua Program Magister Studi Islam
Nomor : 019/PS-MSI/Kpts/IV/2007
Tentang: Pengangkatan Dosen Pembimbing

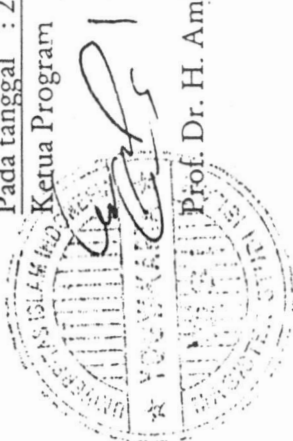
Berlaku terhitung semester Ganjil Tahun Akademik 2006/2007 dan akan ditinjau kembali dan dibetulkan sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan di dalamnya.

No	Nama	NIM	Kosentrasi	Judul Tesis	Pembimbing
1.	Agus Setiana	05913267	Ekonomi Islam	OPTIMALISASI PENGELOLAAN ZIS DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN (Studi kasus di Kecamatan Rancah Kab. Ciamis)	Prof.Dr.H.Juhaya S.Praja
2.	H.M.A.Wihermana Rustam	05913214	Ekonomi Islam	PENGARUH DUAL BANKING SYISTEM TERHADAP OPERASIONAL PERBANKAN SYARIAH (Studi kasus di Bank Indonesia (BI))	Prof.Dr.H.Juhaya S.Praja
3.	Idi Rosadi	05913215	Ekonomi Islam	MASYARAKAT DAN ZAKAT (Respon Masyarakat Terhadap Lembaga Ekonomi Islam/ Pengelolaan Zakat Di Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis Jawa Barat)	H.Cecep Alba,MA.
4.	Jenal	05913217	Ekonomi Islam	SEJARAH PERKEMBANGAN TRANSAKSI (AL-UQUUD) EKONOMI ISLAM- APLIKASINYA DALAM AKAD BANK SYARIAH DI INDONESIA	Prof.Dr. H.Juhaya S. Praja
5.	M.Yamin Yusuf	5913234	Ekonomi Islam	PEMIKIRAN IBNU TAYMIYAH TENTANG PERAN NEGARA DALAM PENGELOLAAN EKONOMI	Prof.Dr.Juhaya S. Praja
6.	Wawan Latif	04913166	Pend. Islam	IMPLIKASI PAEDAGOGIS AL-QUR'AN SURAT AL HASYAR AYAT 18 TENTANG TEORI EVALUASI PENDIDIKAN ISLAM	Prof. Dr. H. Juhaya S. Praja
7.	Oyib Sulaeman	04913163	Pend. Islam	RELEVANSI TUJUAN PENDIDIKAN INDONESIA DENGAN TUJUAN PENDIDIKAN ISLAM	Prof. Dr. A. Tafsir, MA
8.	Roni Wibowo	04913089	Pend. Islam	KONSEP PENDIDIKAN AKHLAQ KH. A. SHOHIBUL WAFA TAJUL ARIFIN	Prof. Dr. H. Juhaya S. Praja
9.	Euis Sumartini	04913079	Pend. Islam	PENDEKATAN INDIVIDUAL DALAM INTERAKSI PEMBELAJARAN PADA PROSES PENDIDIKAN (Studi Kasus di SD Cibatu Garut)	Dr. H. Fiser Zulkarnaen
10.	Karmawati	04913161	Pend. Islam	PENGARUH SUPERVISI PENGAJARAN OLEH	Dr. H. Syahidin, M.Pd

					PENGAWAS SEKOLAH TERHADAP KEMAMPUAN MENGAJAR GURU	
11.	Imron Abdul Rojak	04913082	Pend. Islam		PENDIDIKAN NURCHOLIS MADJID (Studi Hermeneutik atas Pemikiran Pendidikan Nurcholis Majid)	Prof. Dr. H. Juhaya S. Praja
12.	Ahmad Ismail	05913208	Pend. Islam		PENGARUH KOMITE SEKOLAH TERHADAP PRESTASI BELAJAR SISWA (Studi Kasus di MTs Suryalaya Tasikmalaya)	Dr.H.Syahidin,M.Pd.
13.	Ahmad Djamad	05913209	Pend. Islam		PENINGKATAN IMAN DAN TAQWA DI SEKOLAH (Studi Konsep Landasan dan Tujuan Pendidikan Islam di SLTP)	Prof.Dr.H. A.Tafsir,MA.
14.	Ahmad Fauzi	05913210	Pend. Islam		PENGARUH METODE RIYADHOH TERHADAP ETOS KERJA JAMA'AH MAJELIS TA'LIM (Studi Kasus di Majlis Ta'lim al-Fatah Pontren Al-Miftah Kec.Rancah Kab.Ciamis)	H.Cecep Alba,M.A.
15.	Asep Rusmana	05913211	Pend. Islam		PENDIDIKAN KETAUHIHAN PADA ANAK USIA PRASEKOLAH	H.Cecep Alba,MA.
16.	Dede Dardiah	05913212	Pend. Islam		PENGEMBANGAN PAI dan DAMPAKNYA TERHADAP PERILAKU SISWA	Dr. Rahmat Mulyana,M.Pd.
17.	Dewi Khoer Mulyana	05913213	Pend. Islam		PROFESIONAL GURU PAI PENGARUHNYA TERHADAP PRESTASI-SISWA- (Studi Kasus di MTs Sirnarasa Kab.Ciamis)	Dr. Rahmat Mulyana,M.Pd.
18.	Imas Masitoh	05913229	Pend. Islam		PENDIDIKAN BAGI WANITA DALAM PERSPEKTIF ISLAM	Dr.H.Fiser Zulkarnain,M.A.
19.	K.Fu'ad Hasan	05913218	Pend. Islam		KEPEMIMPINAN DALAM DUNIA PENDIDIKAN PERSPEKTIF AL-QUR'AN (Studi terhadap Ayat-Ayat Al-Qur'an dan Teori Kontemporer terhadap Pimpinan Pendidikan di Sekolah)	H.Cecep Alba,MA.
20.	Mumu Munawarudin	05913219	Pend. Islam		UPAYA GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM MELAKUKAKAN DIAGNOSTIK KESULTAN BELAJAR HUBUNGANNYA DENGAN PRESTASI KOGNITIF MEREKA PADA BIDANG STUDI PAI (Studi di Kasus di SMPN 1 Tambaksari Kab.Ciamis)	Prof.Dr.A.Tafsir,MA.
21.	Wawan Mufti Ridwa	05913226	Pend. Islam		KUALIFIKASI GURU DALAM ILMU PENDIDIKAN ISLAM	Dr.H.Syahidin,M.Pd.

22.	Nurjanah	05913218	Pend. Islam	IMPLEMENTASI METODE QUR'ANI DALAM PEMBELAJARAN AGAMA ISLAM DI SEKOLAH UMUM (Studi Kasus di SMP I Negeri Cikongeng Kab.Ciamis)	Prof.Dr.A.Tafsir,MA.
23.	R.Ambar Santosa	05913221	Pend. Islam	HUBUNGAN RASA AMAN DENGAN PRESTASI BELAJAR SISWA KORBAN TSUNAMI (Studi kasus di SDN II Batu Karas Kec.Cijulang Kab.Ciamis)	Prof.Dr.H.Juhaya S. Praja
24.	Tata	05913222	Pend. Islam	PENGARUH PENGAWAS TERHADAP PENINGKATAN KUALITAS KINERJA GURU PAI (Studi Kasus di Sekolah Dasar Kecamatan Cijulang Kab.Ciamis)	Dr.H.Syahidin,M.Pd.
25.	Asep Amin	05913230	Pend. Islam	PENGARUH SISTEM PENDIDIKAN PONDOK PESANTREN TERHADAP HASIL PEMBELAJARAN MATA PELAJARAN UMUM (Studi Kasus di MTsN Cigugur Kecamatan Kab.Ciamis)	Dr.H.Fiser Zulkarnaen,MA.
26.	Toto Zaenal Kholis	05913224	Pend. Islam	IMPLIKASI METODE DZIKIR TERHADAP KESEMBUHAN GANGGUAN MENTAL PSIKOMATI (Studi Kasus di Pondok Remaja Inabah Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya - Jawa Barat)	Prof.Dr.H.Juhaya S. Praja
27.	Wawan Kusnawan	05913207	Pend. Islam	PENGARUH KECAKAPAN MANAJERIAL KEPALA SEKOLAH TERHADAP KINERJA GURU DAN MUTU PROSES PEMBELAJARAN PAI (Studi kasus di SD Pagerageung)	Prof.Dr. A. Tafsir,MA.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 27 April 2007
Ketua Program



Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS